

PENGANTAR ILMU POLITIK



Dr. H. Asep Deni, M.M., CQM., CBA - Asiyah, S.Ag., M.H.I
Sopian, S.H., M.Si - Yusadar Waruwu

Dr. Funco Tanipu, S.T., M.A - Louisa Yesami K, S.H., M.H

Ade Putra Ode Amane, S.Sos., M.Si - Dr. Fatimah Sialana, S.Pd., M.Pd

Dr. Algooth Putranto - Cahyo Adi Nugroho, A.Md., S.T.I



Penerbit Yayasan
Cendikia Mulia Mandiri



PENGANTAR ILMU POLITIK

Penulis:

Dr. H. Asep Deni, M.M., CQM., CBA

Asiyah, S.Ag., M.H.I

Sopian, S.H., M.Si

Yusadar Waruwu

Dr. Funco Tanipu, S.T., M.A

Louisa Yesami K, S.H., M.H

Ade Putra Ode Amane, S.Sos., M.Si

Dr. Fatimah Sialana, S.Pd., M.Pd

Dr. Algooth Putranto

Cahyo Adi Nugroho, A.Md., S.T.I



**Penerbit Yayasan
Cendikia Mulia Mandiri**

PENGANTAR ILMU POLITIK

Penulis:

Dr. H. Asep Deni, M.M., CQM., CBA

Asiyah, S.Ag., M.H.I

Sopian, S.H., M.Si

Yusadar Waruwu

Dr. Funco Tanipu, S.T., M.A

Louisa Yesami K, S.H., M.H

Ade Putra Ode Amane, S.Sos., M.Si

Dr. Fatimah Sialana, S.Pd., M.Pd

Dr. Algooth Putranto

Cahyo Adi Nugroho, A.Md., S.T.I

Editor:

Paput Tri Cahyono

Penerbit:

Yayasan Cendikia Mulia Mandiri

Redaksi:

Perumahan Cipta No.1

Kota Batam, 29444

Email: cendikiamuliamandiri@gmail.com

ISBN: 978-623-8576-21-0

Terbit: Maret 2024

IKAPI: 011/Kepri/2022

Exp. 31 Maret 2024

Ukuran:

x hal + 206 hal;

14,8cm x 21cm

Cetakan Pertama, 2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.

Dilarang Keras Memperbanyak Karya Tulis Ini Dalam Bentuk Dan Dengan Cara Apapun
Tanpa Izin Tertulis Dari Penerbit

KATA PENGANTAR

Syukur *alhamdulillah* penulis haturkan kepada Allah Swt. yang senantiasa melimpahkan karunia dan berkah-Nya sehingga penulis mampu merampungkan karya ini tepat pada waktunya, sehingga penulis dapat menghadirkannya dihadapan para pembaca. Kemudian, tak lupa *shalawat* dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan ahli keluarganya yang mulia.

Ilmu politik adalah studi tentang proses, struktur, dan kekuasaan dalam kehidupan politik. Dengan pemahaman yang kuat tentang ilmu politik, seseorang dapat lebih baik memahami berbagai fenomena politik, mulai dari pembentukan kebijakan publik, dinamika dalam sistem politik, hingga perubahan sosial dan politik yang terjadi dalam masyarakat.

Buku ini disusun dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang konsep, teori, dan aplikasi praktis dalam ilmu politik. Kami membahas berbagai aspek penting, seperti struktur pemerintahan, partisipasi politik, teori politik, serta isu-isu kontemporer dalam politik global.

Penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga bagi semua pihak yang telah berpartisipasi. Terakhir seperti kata pepatah bahwa” Tiada Gading Yang Tak Retak” maka penulisan buku ini juga jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis sangat berterima kasih apabila ada saran dan masukan yang dapat diberikan guna menyempurnakan buku ini di kemudian hari.

2024

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENGANTAR KE DALAM ILMU POLITIK	1
1.1. Pengantar Kajian Ilmu Politik.....	1
1.2. Sistem Politik.....	3
1.3. Negara dan Pemerintahan	5
1.4. Kekuasaan dan Kebijakan Publik	7
1.5. Partai Politik dan Sistem Pemilihan	9
1.6. Masyarakat Sipil dan Gerakan Sosial	12
BAB II RUANG LINGKUP, METODE, SASARAN, DAN PENDEKATAN ILMU POLITIK.....	15
2.1. Metode Penelitian dalam Ilmu Politik.....	15
2.2. Sasaran dan Tujuan Ilmu Politik	18
2.3. Pendekatan dalam Ilmu Politik	20
2.4. Lingkup Ilmu Politik dalam Konteks Global ..	22
2.5. Tantangan dan Isu Kontemporer dalam Ilmu Politik.....	25
2.6. Etika dalam Penelitian dan Praktik Politik	27
BAB III HUKUM DAN SURAT BERHARGA.....	31
3.1. Dasar-Dasar Hukum Surat Berharga.....	31
3.2. Pembentukan dan Penawaran Surat Berharga	33

3.3.	Hak dan Kewajiban Pemegang Surat Berharga	36
3.4.	Perdagangan dan Transfer Surat Berharga ...	39
3.5.	Perlindungan Hukum dan Penegakan Hukum	42
BAB IV ETIKA DAN TANTANGAN DALAM KEKUASAAN		45
4.1.	Pengantar	45
4.2.	Dinamika Kekuasaan dalam Tinjauan Filosofis, Sosiologis, dan Psikologis	52
4.3.	Manifestasi dan Sumber-Sumber Kekuasaan	60
4.4.	Kekuasaan Identitas	65
4.5.	Politik Kekuasaan dan Demokrasi.....	70
4.6.	Kekuasaan Demokrasi di Indonesia	71
4.7.	Kekuasaan dan Tantangan Demokrasi.....	78
4.8.	Etika Kekuasaan	88
4.9.	Kekuasaan Oportunistis	92
BAB V NEGARA SEBAGAI INSTITUSI POLITIK		95
5.1.	Konsep Dasar Negara	95
5.2.	Sejarah Pembentukan Negara	96
5.3.	Bentuk-Bentuk Negara.....	98
5.4.	Prinsip-Prinsip Negara.....	100
5.5.	Struktur Negara	102
5.6.	Proses Politik dalam Negara	104
BAB VI PARTAI POLITIK		109
6.1.	Pengantar	109

6.2.	Definisi Partai Politik	111
6.3.	Peranan dan Fungsi Partai Politik.....	115
6.4.	Peranan Partai politik	118
6.5.	Fungsi Partai Politik.....	119
6.6.	Klasifikasi Partai Politik.....	123
BAB VII PEMILIHAN UMUM (PEMILU).....		133
7.1.	Latar Belakang.....	133
7.2.	Tujuan Dokumen	135
7.3.	Sistem Politik Negara	138
7.4.	Sejarah Pemilihan Umum	140
BAB VIII HAK ASASI MANUSIA.....		147
8.1.	Konsep Dasar Hak Asasi Manusia	147
8.2.	Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia .	150
8.3.	Kategori Hak Asasi Manusia	153
8.4.	Penegakan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia.....	155
8.5.	Tantangan dan Isu-isu Kontemporer dalam Hak Asasi Manusia	158
BAB IX KEBIJAKAN PUBLIK.....		163
9.1.	Pengertian Kebijakan Publik	163
9.2.	Konsep Dasar Kebijakan Publik	163
9.3.	Model Pengambilan Keputusan Kebijakan ..	164
9.4.	Evaluasi Kebijakan	166
9.5.	Isu-Isu Kontemporer.....	168
9.6.	Tantangan Kebijakan Publik di Masa Depan	170
9.7.	Peluang Kebijakan Publik di Masa Depan....	171

BAB X HUBUNGAN INTERNASIONAL.....	175
10.1. Definisi Hubungan Internasional dalam Ilmu Politik	175
10.2. Pendekatan Teoritis dalam Hubungan Internasional.....	176
10.3. Aktor-Aktor dalam Hubungan Internasional	179
10.4. Proses Pembuatan Kebijakan dalam Hubungan Internasional.....	182
10.5. Isu-Isu Sentral dalam Hubungan Internasional	184
10.6. Etika dalam Hubungan Internasional.....	188
DAFTAR PUSTAKA.....	191

BAB I

PENGANTAR KE DALAM ILMU POLITIK

1.1. Pengantar Kajian Ilmu Politik

Pengantar kajian ilmu politik merupakan suatu bagian dari ilmu politik yang memperkenalkan konsep, teori, metode, dan ruang lingkup disiplin tersebut kepada para pembelajar. Berikut adalah penjelasan mengenai beberapa pokok bahasan yang biasanya dibahas dalam pengantar kajian ilmu politik:

1. Definisi dan Ruang Lingkup Ilmu Politik

Ini mencakup pengenalan tentang apa itu ilmu politik dan bagaimana ruang lingkungnya meliputi berbagai aspek kehidupan politik seperti kebijakan publik, sistem pemerintahan, partai politik, pemilihan umum, dan sebagainya.

2. Asal Usul dan Sejarah Ilmu Politik

Pembahasan ini mengenai perkembangan ilmu politik dari masa lampau hingga saat ini, serta bagaimana pemikiran dan konsep politik telah berkembang seiring waktu.

3. Konsep-Konsep Dasar

Meliputi pengenalan terhadap konsep-konsep seperti kekuasaan, otoritas, legitimasi, negara,

pemerintahan, demokrasi, serta hubungan antar negara.

4. Teori Politik

Ini mencakup pembahasan tentang berbagai teori politik seperti liberalisme, realisme, marxisme, feminisme, postkolonialisme, dan lain-lain, serta bagaimana teori-teori ini digunakan untuk menganalisis fenomena politik.

5. Metode Penelitian dalam Ilmu Politik

Pembahasan tentang metode-metode penelitian yang digunakan dalam ilmu politik, seperti penelitian kualitatif, kuantitatif, eksperimental, komparatif, dan lain-lain.

6. Aplikasi Ilmu Politik dalam Kehidupan Nyata

Bagaimana konsep-konsep dan teori-teori dalam ilmu politik diterapkan dalam menganalisis peristiwa-peristiwa politik yang terjadi dalam masyarakat dan dunia internasional.

7. Tantangan dan Isu-isu Kontemporer

Pembahasan tentang isu-isu politik kontemporer yang relevan seperti globalisasi, perubahan iklim, konflik bersenjata, perdamaian, hak asasi manusia, dan lain-lain,

serta bagaimana ilmu politik dapat memberikan pemahaman dan solusi terhadap isu-isu tersebut.

Pengantar kajian ilmu politik bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang ilmu politik kepada para mahasiswa atau pembelajar yang baru memulai studi dalam bidang ini.

1.2. Sistem Politik

Sistem politik merujuk pada struktur, proses, dan interaksi dalam suatu sistem politik yang melibatkan berbagai aktor dan lembaga politik dalam suatu negara atau masyarakat. Berikut adalah penjelasan mengenai beberapa aspek utama sistem politik:

a. Struktur Politik

Ini mencakup elemen-elemen seperti bentuk pemerintahan (presidensial, parlementer, atau campuran), konstitusi (sistem hukum yang mengatur kekuasaan dan kewenangan), dan struktur politik lainnya seperti partai politik, lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

b. Proses Politik

Ini mencakup cara-cara di mana keputusan politik dibuat dan diimplementasikan dalam

sistem politik. Proses politik melibatkan kampanye pemilihan umum, pembuatan kebijakan, legislasi, eksekusi keputusan politik, serta interaksi antar aktor politik seperti partai politik, kelompok kepentingan, dan warga negara.

c. Partai Politik

Partai politik merupakan aktor utama dalam sistem politik yang bersaing untuk memperoleh kekuasaan politik melalui pemilihan umum. Maka mewakili berbagai pandangan politik dan kepentingan masyarakat serta berperan dalam membentuk kebijakan publik.

d. Lembaga Politik

Lembaga-lembaga politik seperti parlemen, presiden, kabinet, dan pengadilan memiliki peran dan fungsi yang berbeda dalam sistem politik. Maka bertanggung jawab atas pembuatan keputusan politik, pengawasan, dan penerapan hukum.

e. Partisipasi Politik

Partisipasi politik mencakup berbagai cara di mana individu dan kelompok-kelompok masyarakat terlibat dalam proses politik, baik melalui pemilihan umum, demonstrasi,

advokasi, atau partisipasi dalam lembaga-lembaga politik.

f. Ideologi Politik

Ideologi politik seperti liberalisme, konservatisme, sosialisme, atau nasionalisme memainkan peran penting dalam membentuk pandangan dan keputusan politik dalam sistem politik. Ideologi-ideologi ini mempengaruhi orientasi kebijakan dan perilaku politik aktor-aktor politik.

g. Dinamika Sistem Politik

Sistem politik selalu berubah dan berkembang seiring waktu, dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti perubahan sosial, ekonomi, budaya, teknologi, dan lingkungan internasional. Dinamika ini mempengaruhi struktur, proses, dan interaksi dalam sistem politik.

Penjelasan ini mencakup beberapa aspek penting dari sistem politik, namun sistem politik setiap negara dapat memiliki karakteristik dan dinamika yang unik sesuai dengan konteksnya masing-masing.

1.3. Negara dan Pemerintahan

Negara dan pemerintahan merupakan dua konsep

yang saling terkait tetapi memiliki perbedaan dalam konteks politik dan hukum. Berikut adalah penjelasan mengenai kedua konsep tersebut:

1. Negara

Negara adalah entitas politik yang memiliki kedaulatan atas suatu wilayah geografis tertentu dan penduduk di dalamnya. Kedaulatan negara mencakup kekuasaan untuk membuat dan menegakkan hukum, mengatur keamanan dan pertahanan, serta menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan lainnya. Secara umum, negara memiliki tiga elemen utama: wilayah (territory), penduduk (population), dan pemerintahan (government). Negara sering kali diidentifikasi dengan adanya simbol-simbol seperti bendera, lambang negara, dan lagu kebangsaan.

2. Pemerintahan

Pemerintahan merujuk pada lembaga-lembaga, proses, dan individu yang bertanggung jawab atas pengelolaan urusan publik dalam suatu negara. Ini mencakup pembuatan kebijakan, pelaksanaan hukum, administrasi publik, dan pemeliharaan ketertiban sosial. Pemerintahan dapat terdiri dari berbagai cabang, seperti

eksekutif, legislatif, dan yudikatif, yang memiliki fungsi dan kewenangan yang berbeda-beda. Pemerintahan juga melibatkan pejabat-pejabat terpilih atau diangkat yang bertanggung jawab atas menjalankan kebijakan publik dan pelayanan masyarakat.

Perbedaan utama antara negara dan pemerintahan terletak pada konsep kedaulatan. Negara adalah entitas politik yang memiliki kedaulatan, sementara pemerintahan adalah lembaga yang bertanggung jawab atas administrasi dan pengelolaan negara. Dalam banyak kasus, pemerintahan diatur oleh hukum dan konstitusi yang ditetapkan oleh negara itu sendiri. Pemahaman tentang negara dan pemerintahan penting dalam memahami struktur dan fungsi sistem politik suatu negara, serta hubungan antara lembaga-lembaga politik dan masyarakat.

1.4. Kekuasaan dan Kebijakan Publik

Kekuasaan dan kebijakan publik adalah dua konsep penting dalam ilmu politik yang saling terkait. Berikut adalah penjelasan mengenai kedua konsep tersebut:

- a. Kekuasaan

Kekuasaan merujuk pada kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi perilaku orang lain atau kelompok lain dengan cara tertentu. Kekuasaan bisa bersifat formal, seperti yang dimiliki oleh pemerintah atau lembaga-lembaga resmi, atau bersifat informal, seperti yang dimiliki oleh kelompok kepentingan atau tokoh masyarakat. Kekuasaan dapat diungkapkan melalui berbagai cara, termasuk penggunaan kekuatan fisik, kontrol atas sumber daya, pengaruh sosial, atau legitimasi dari aturan dan norma-norma.

b. Kebijakan Publik

Kebijakan publik merujuk pada keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah atau lembaga-lembaga publik untuk menanggapi masalah-masalah di masyarakat. Kebijakan publik mencakup serangkaian langkah yang diambil untuk mengidentifikasi, merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi solusi terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Kebijakan publik dapat berkaitan dengan berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan, keamanan, dan sebagainya.

Hubungan antara kekuasaan dan kebijakan publik sangat erat. Kekuasaan memainkan peran penting dalam proses pembuatan kebijakan, karena keputusan-keputusan tersebut sering kali mencerminkan kepentingan dan preferensi dari yang memiliki kekuasaan atau dapat mempengaruhi yang berkuasa. Di sisi lain, kebijakan publik juga dapat memengaruhi distribusi kekuasaan dalam masyarakat dengan cara yang signifikan. Oleh karena itu, analisis tentang hubungan antara kekuasaan dan kebijakan publik menjadi penting dalam memahami dinamika politik dalam suatu masyarakat. Studi tentang kekuasaan dan kebijakan publik melibatkan berbagai teori dan metode analisis, termasuk teori kebijakan, analisis kekuasaan politik, studi kebijakan, dan sebagainya. Melalui penelitian tentang kedua konsep ini, para ilmuwan politik berusaha untuk memahami bagaimana keputusan-keputusan politik dibuat, siapa yang mempengaruhi keputusan tersebut, dan apa dampaknya terhadap masyarakat secara keseluruhan.

1.5. Partai Politik dan Sistem Pemilihan

Partai politik dan sistem pemilihan merupakan dua elemen penting dalam proses politik demokratis. Berikut adalah penjelasan tentang kedua konsep

tersebut:

1. Partai Politik:

Partai politik adalah organisasi politik yang memiliki tujuan untuk memenangkan kekuasaan politik melalui pemilihan umum dan mempengaruhi pembuatan kebijakan. Partai politik biasanya mewakili berbagai pandangan politik dan kepentingan masyarakat. Fungsi partai politik meliputi mengajukan kandidat untuk jabatan politik, merumuskan platform atau program politik, melakukan kampanye politik, serta memberikan wadah bagi partisipasi politik bagi anggotanya. Partai politik dapat beragam dalam struktur dan ideologi, mulai dari partai besar dengan basis dukungan yang luas hingga partai kecil dengan fokus pada isu-isu spesifik. Dalam sistem politik demokratis, partai politik memainkan peran kunci dalam menghubungkan pemerintah dengan masyarakat, serta memfasilitasi representasi politik dan pengambilan keputusan yang berbasis pada pemilihan umum.

2. Sistem Pemilihan:

Sistem pemilihan merujuk pada aturan dan prosedur yang digunakan untuk memilih wakil-

wakil politik dalam suatu negara atau yurisdiksi tertentu. Sistem pemilihan menentukan bagaimana suara rakyat diubah menjadi perwakilan dalam lembaga legislatif atau eksekutif. Ada berbagai jenis sistem pemilihan, termasuk sistem pemilihan satu anggota (seperti sistem mayoritas sederhana dan sistem dua putaran), sistem pemilihan proporsional (seperti daftar proporsional dan pemilihan terbuka), serta sistem campuran yang menggabungkan elemen-elemen dari sistem-sistem yang berbeda. Setiap sistem pemilihan memiliki konsekuensi yang berbeda terhadap representasi politik, stabilitas pemerintahan, dan hubungan antara partai politik dan pemilih. Sistem pemilihan yang adil dan inklusif merupakan aspek penting dari demokrasi yang sehat, karena memungkinkan partisipasi politik yang luas dan representasi yang akurat bagi berbagai kelompok dalam masyarakat.

Kedua konsep ini saling terkait dalam konteks sistem politik demokratis. Partai politik menggunakan sistem pemilihan untuk bersaing memperebutkan kekuasaan politik, sementara sistem pemilihan

memberikan wadah bagi partai politik untuk mendapatkan legitimasi politik dari pemilih. Pemahaman yang baik tentang partai politik dan sistem pemilihan penting untuk menganalisis dinamika politik dalam suatu negara atau sistem politik.

1.6. Masyarakat Sipil dan Gerakan Sosial

Masyarakat sipil dan gerakan sosial adalah dua konsep yang penting dalam konteks politik dan sosial. Berikut adalah penjelasan tentang kedua konsep tersebut:

a. Masyarakat Sipil:

Masyarakat sipil merujuk pada jaringan organisasi, kelompok, dan individu di luar pemerintah dan sektor bisnis yang terorganisir untuk memperjuangkan kepentingan dan isu-isu masyarakat. Masyarakat sipil terdiri dari berbagai lembaga non-pemerintah, termasuk organisasi nirlaba, kelompok advokasi, serikat pekerja, lembaga keagamaan, organisasi sukarelawan, dan lain-lain. Fungsi utama masyarakat sipil adalah menyediakan saluran partisipasi politik bagi warga negara, memperjuangkan hak-hak individu dan kelompok, mengawasi kebijakan pemerintah,

dan memainkan peran penting dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Masyarakat sipil berperan sebagai pengontrol (check and balance) terhadap kekuasaan pemerintah dan sektor bisnis, serta mempromosikan nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan hidup.

b. Gerakan Sosial:

Gerakan sosial adalah upaya kolektif dari sekelompok orang untuk mencapai perubahan sosial atau politik dengan memobilisasi dukungan dan partisipasi masyarakat dalam skala yang lebih besar. Gerakan sosial biasanya mengidentifikasi dan memperjuangkan isu-isu tertentu, seperti hak sipil, lingkungan, kesetaraan gender, kesejahteraan sosial, atau perdamaian dunia. Gerakan sosial dapat mengambil berbagai bentuk, mulai dari demonstrasi jalanan, petisi, kampanye media sosial, hingga tindakan langsung seperti mogok kerja atau protes massal. Gerakan sosial sering kali berakar dari ketidakpuasan terhadap ketidakadilan atau ketidaksetaraan dalam masyarakat, dan bertujuan untuk mengubah

kebijakan atau praktik yang dianggap tidak adil atau merugikan.

Meskipun terdapat perbedaan antara masyarakat sipil dan gerakan sosial, keduanya sering kali saling terkait dan berkolaborasi dalam memperjuangkan perubahan sosial dan politik. Gerakan sosial sering kali menjadi bagian dari masyarakat sipil yang lebih luas, sementara organisasi dan lembaga masyarakat sipil dapat menjadi motor penggerak bagi gerakan sosial. Keduanya berperan penting dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat, memperkuat demokrasi, dan mempromosikan perubahan positif dalam masyarakat.

BAB II

RUANG LINGKUP, METODE, SASARAN, DAN PENDEKATAN ILMU POLITIK

2.1. Metode Penelitian dalam Ilmu Politik

Penjelasan tentang metode penelitian dalam ilmu politik mencakup berbagai pendekatan dan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data dalam konteks politik. Berikut adalah beberapa poin yang dapat dijelaskan dalam konteks ini:

1. Pendekatan Kuantitatif:

Metode kuantitatif dalam ilmu politik melibatkan pengumpulan dan analisis data numerik untuk mengukur variabel politik dan menganalisis hubungan antara. Ini sering melibatkan penggunaan survei, analisis statistik, dan teknik matematika lainnya untuk menarik kesimpulan.

2. Pendekatan Kualitatif:

Metode kualitatif dalam ilmu politik lebih berfokus pada pemahaman mendalam tentang fenomena politik melalui pengumpulan data deskriptif, seperti wawancara, observasi

partisipatif, dan analisis isi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi konteks, motivasi, dan proses yang kompleks dalam politik.

3. Metode Campuran (Mixed Methods):

Pendekatan campuran menggabungkan elemen-elemen dari metode kuantitatif dan kualitatif untuk memberikan pemahaman yang lebih lengkap tentang fenomena politik. Dengan menggunakan kombinasi metode ini, peneliti dapat memperkuat temuan dan mengatasi kelemahan yang mungkin muncul dalam pendekatan tunggal.

4. Analisis Konten:

Analisis konten adalah metode yang digunakan untuk menganalisis dokumen dan materi verbal lainnya dalam ilmu politik, seperti pidato politik, teks hukum, atau media massa. Ini membantu dalam mengidentifikasi pola, tema, dan tren dalam narasi politik.

5. Analisis Kebijakan:

Metode analisis kebijakan digunakan untuk mempelajari proses pembuatan kebijakan, implementasi, dan dampaknya. Ini melibatkan evaluasi kebijakan yang ada, analisis

perbandingan kebijakan, dan pengembangan rekomendasi kebijakan berdasarkan bukti empiris.

6. Studi Kasus:

Pendekatan studi kasus digunakan untuk mendalami pemahaman tentang fenomena politik tertentu melalui analisis mendalam terhadap kasus tunggal atau beberapa kasus yang terkait. Ini membantu dalam memperoleh wawasan tentang konteks, dinamika, dan faktor-faktor yang mempengaruhi peristiwa politik.

7. Eksperimen:

Metode eksperimen digunakan untuk menguji hipotesis kausal dalam ilmu politik dengan mengontrol variabel-variabel tertentu dan mengamati dampak perubahan tersebut pada fenomena politik. Ini sering digunakan dalam penelitian tentang perilaku pemilih, sikap politik, atau respons terhadap kebijakan.

Penggunaan metode penelitian yang tepat dalam ilmu politik sangat bergantung pada pertanyaan penelitian yang diajukan, sifat fenomena yang diteliti, dan tujuan penelitian. Dengan memilih dan

menerapkan metode dengan cermat, peneliti dapat menghasilkan temuan yang relevan dan informatif dalam bidang politik.

2.2. Sasaran dan Tujuan Ilmu Politik

Sasaran dan tujuan ilmu politik mencakup berbagai aspek yang melibatkan pemahaman, analisis, dan penjelasan tentang fenomena politik dalam masyarakat. Berikut adalah penjelasan lebih rinci:

a. Pemahaman Sistem Politik

Salah satu tujuan utama ilmu politik adalah untuk memahami struktur dan fungsi dari sistem politik di berbagai tingkat, mulai dari tingkat lokal hingga internasional. Ini meliputi studi tentang institusi politik, proses pengambilan keputusan, partisipasi politik, dan distribusi kekuasaan di dalam masyarakat.

b. Analisis Kekuasaan dan Kebijakan

Ilmu politik bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan bagaimana kekuasaan dipertahankan, didistribusikan, dan digunakan dalam berbagai konteks politik. Hal ini mencakup studi tentang konflik politik, kebijakan publik, strategi politik, dan dinamika

antar-aktor politik dalam memengaruhi proses pengambilan keputusan.

c. Mempelajari Proses Politik

Tujuan ilmu politik juga melibatkan pemahaman tentang proses politik yang berlangsung dalam masyarakat, termasuk proses pemilihan umum, gerakan sosial, negosiasi internasional, dan perubahan politik. Penelitian dalam ilmu politik bertujuan untuk mengungkapkan pola-pola dalam proses ini dan faktor-faktor yang mempengaruhi hasilnya.

d. Menjelaskan Perubahan Sosial dan Politik

Ilmu politik juga bertujuan untuk menjelaskan perubahan sosial dan politik yang terjadi di dalam masyarakat. Hal ini meliputi studi tentang evolusi sistem politik, transformasi institusi politik, perubahan nilai-nilai politik, dan dampak teknologi dan globalisasi terhadap politik.

e. Memberikan Kontribusi bagi Pengambilan Keputusan

Selain itu, ilmu politik bertujuan untuk memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan di tingkat individu, lembaga, dan masyarakat. Penelitian dalam ilmu

politik memberikan wawasan yang diperlukan bagi para pemimpin politik, pembuat kebijakan, dan masyarakat umum untuk membuat keputusan yang lebih baik dalam konteks politik yang kompleks.

Melalui pemahaman dan analisis yang mendalam tentang fenomena politik, ilmu politik bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih baik tentang bagaimana kekuasaan dan kebijakan membentuk dunia kita, serta bagaimana kita dapat berpartisipasi dan berkontribusi dalam proses politik tersebut.

2.3. Pendekatan dalam Ilmu Politik

Pendekatan dalam ilmu politik mengacu pada kerangka kerja atau perspektif teoritis yang digunakan untuk memahami dan menganalisis fenomena politik. Berikut adalah penjelasan tentang beberapa pendekatan utama dalam ilmu politik:

1. Pendekatan Tradisional

Pendekatan ini cenderung memusatkan perhatian pada struktur formal dari lembaga politik, seperti pemerintahan, legislasi, dan keputusan politik. Tujuannya adalah untuk

memahami bagaimana lembaga-lembaga ini bekerja dalam sistem politik.

2. Pendekatan Perilaku

Pendekatan ini lebih fokus pada tindakan dan interaksi individu dalam konteks politik. Ini mencakup studi tentang perilaku pemilih, partisipasi politik, dan pengaruh sosial terhadap keputusan politik.

3. Pendekatan Struktural

Pendekatan ini menekankan pada faktor-faktor struktural yang mempengaruhi politik, seperti ekonomi, sosial, dan budaya. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana kekuasaan dan ketidaksetaraan didistribusikan dalam masyarakat.

4. Pendekatan Institusional

Pendekatan ini menyoroti peran lembaga-lembaga politik dalam membentuk perilaku dan keputusan politik. Ini mencakup studi tentang peran konstitusi, hukum, dan aturan politik dalam pembentukan kebijakan.

5. Pendekatan Posmodernisme

Pendekatan ini menantang pandangan tradisional tentang politik dan menyatakan bahwa realitas politik adalah konstruksi sosial

yang kompleks. Ini mencakup analisis terhadap narasi, simbol, dan makna politik dalam masyarakat.

6. Pendekatan Feminis

Pendekatan ini menekankan peran gender dalam politik dan menyoroti pengalaman politik yang berbeda-beda antara laki-laki dan perempuan. Tujuannya adalah untuk memahami dan mengatasi ketidaksetaraan gender dalam sistem politik.

Setiap pendekatan memiliki pendekatan dan metodologi penelitian yang unik, serta memberikan wawasan yang berbeda dalam memahami fenomena politik. Seringkali, peneliti menggunakan kombinasi pendekatan ini untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang politik dalam masyarakat.

2.4. Lingkup Ilmu Politik dalam Konteks Global

Dalam konteks global, ilmu politik meliputi berbagai bidang studi yang mencakup politik internasional, hubungan antar-negara, dan organisasi internasional. Berikut adalah penjelasan lebih detail tentang lingkup ilmu politik dalam konteks global:

a. Politik Internasional

Ilmu politik mempelajari interaksi politik antar-negara di tingkat global. Ini mencakup analisis tentang diplomasi, perjanjian internasional, keamanan global, perdagangan internasional, konflik bersenjata, dan masalah-masalah global seperti perubahan iklim dan kesehatan global.

b. Hubungan Antar-negara

Bidang studi ini menyoroti hubungan antar-negara secara umum, termasuk analisis tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kerjasama dan konflik antar-negara. Ini melibatkan pemahaman tentang teori hubungan internasional, strategi kebijakan luar negeri, diplomasi multilateral, serta keterlibatan aktor non-negara dalam urusan internasional.

c. Organisasi Internasional

Ilmu politik juga mempelajari organisasi internasional yang berperan dalam mengatur interaksi antar-negara. Ini termasuk studi tentang struktur, fungsi, dan efektivitas organisasi seperti PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), WTO (Organisasi Perdagangan Dunia), IMF (Dana Moneter Internasional), dan WHO (Organisasi Kesehatan Dunia).

d. Keamanan Global

Ilmu politik mempelajari isu-isu keamanan global, termasuk konflik bersenjata, perang, terorisme, dan penyebaran senjata nuklir. Ini melibatkan analisis tentang strategi keamanan nasional dan internasional, kebijakan non-proliferasi senjata nuklir, serta upaya-upaya untuk mencegah konflik dan membangun perdamaian.

e. Isu-isu Global

Ilmu politik juga mempelajari isu-isu global yang bersifat lintas batas, seperti perubahan iklim, migrasi, kemiskinan global, dan hak asasi manusia. Ini melibatkan analisis tentang upaya-upaya internasional untuk menangani isu-isu ini melalui kerjasama multilateral dan kebijakan global.

Dengan memahami lingkup ilmu politik dalam konteks global, para ilmuwan politik dapat memberikan kontribusi penting dalam merumuskan kebijakan luar negeri, mengatasi tantangan-tantangan global, dan mempromosikan perdamaian, keamanan, dan keadilan di tingkat internasional.

2.5. Tantangan dan Isu Kontemporer dalam Ilmu Politik

Tantangan dan isu kontemporer dalam ilmu politik mencakup berbagai permasalahan yang kompleks dan berkembang dalam politik global dan domestik. Berikut adalah penjelasan tentang beberapa tantangan dan isu penting dalam ilmu politik saat ini:

1. Globalisasi

Globalisasi telah mengubah lanskap politik dengan meningkatkan interkoneksi antarnegara, mengubah ekonomi global, dan mempercepat pertukaran informasi. Tantangan ini termasuk perdebatan tentang dampak globalisasi terhadap kebijakan nasional, ketidaksetaraan ekonomi, dan identitas nasional.

2. Konflik dan Keamanan Global

Konflik bersenjata, terorisme, dan ketegangan geopolitik merupakan tantangan penting dalam ilmu politik saat ini. Isu-isu seperti perang saudara, ekstremisme, dan proliferasi senjata nuklir mempengaruhi stabilitas dan perdamaian global.

3. Isu Lingkungan

Perubahan iklim, kerusakan lingkungan, dan keberlanjutan merupakan isu-isu penting yang mempengaruhi kebijakan publik dan politik global. Ilmu politik berperan dalam merumuskan tanggapan politik terhadap krisis lingkungan dan memperjuangkan kebijakan yang berkelanjutan.

4. Perubahan Sosial dan Politik

Perubahan demografis, migrasi, dan gerakan sosial mempengaruhi dinamika politik dalam masyarakat. Tantangan ini melibatkan analisis tentang perubahan dalam struktur sosial dan politik, serta konsekuensinya terhadap sistem politik dan kebijakan.

5. Teknologi dan Politik

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara politik dilakukan, termasuk dalam hal kampanye politik, partisipasi publik, dan pengawasan pemerintah. Tantangan ini mencakup pertanyaan tentang privasi, keamanan siber, dan peran teknologi dalam membentuk opini publik.

6. Krisis Kemanusiaan

Krisis kemanusiaan, seperti konflik bersenjata, bencana alam, dan kelaparan, menimbulkan

tantangan besar dalam menjaga perdamaian dan keamanan global. Ilmu politik berperan dalam merumuskan respons politik dan bantuan kemanusiaan untuk mengatasi krisis ini.

Memahami dan mengatasi tantangan dan isu kontemporer dalam ilmu politik membutuhkan kolaborasi lintas disiplin dan kerja sama internasional. Para ilmuwan politik memiliki peran penting dalam menyusun kebijakan yang efektif dan berkelanjutan untuk mengatasi tantangan-tantangan ini dalam masyarakat global yang terus berkembang.

2.6. Etika dalam Penelitian dan Praktik Politik

Etika dalam penelitian dan praktik politik mengacu pada prinsip-prinsip moral dan standar perilaku yang mengatur perilaku penelitian dan praktik politik. Berikut adalah beberapa poin yang bisa dijelaskan lebih lanjut:

a. Prinsip-prinsip Etika Penelitian

Ini mencakup prinsip-prinsip seperti kejujuran, integritas, dan transparansi dalam melaporkan temuan penelitian. Peneliti harus memastikan bahwa data yang dikumpulkan dihormati dan

dilindungi, dan bahwa mematuhi standar etika penelitian yang diterima secara umum.

b. Perlindungan Subjek Penelitian

Praktik penelitian politik harus memastikan bahwa subjek penelitian dilindungi dari kerugian atau penyalahgunaan. Ini melibatkan mendapatkan persetujuan informasi yang sesuai dari peserta penelitian, memastikan kerahasiaan data, dan menghindari eksploitasi atau diskriminasi terhadap subjek penelitian.

c. Ketidakberpihakan dan Keterbukaan

Praktik politik harus dilakukan dengan ketidakberpihakan dan keterbukaan, tanpa kecenderungan partisan atau konflik kepentingan yang mempengaruhi keputusan atau tindakan politik. Politisi dan pembuat kebijakan harus memastikan bahwa bertindak atas dasar kepentingan publik, bukan kepentingan pribadi atau partai.

d. Pertanggungjawaban dan Transparansi

Para pemimpin politik harus bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan, dan harus terbuka terhadap pertanggungjawaban publik. Ini melibatkan memberikan akses yang memadai kepada informasi publik, menghindari korupsi,

dan menerima kritik serta umpan balik dari masyarakat.

e. Hak Asasi Manusia dan Keadilan Sosial

Praktik politik harus didasarkan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan sosial. Ini melibatkan perlindungan hak-hak individu dan kelompok, mengatasi ketidaksetaraan, diskriminasi, dan ketidakadilan sosial dalam sistem politik dan kebijakan.

f. Kebebasan Berpendapat dan Toleransi

Etika politik juga mencakup menghormati kebebasan berpendapat dan mempromosikan toleransi terhadap pandangan yang berbeda. Politisi dan pembuat kebijakan harus memungkinkan ruang bagi perbedaan pendapat dan mendengarkan perspektif yang beragam untuk mencapai solusi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Dengan mengikuti prinsip-prinsip etika dalam penelitian dan praktik politik, kita dapat memastikan bahwa proses politik berlangsung dengan cara yang bermartabat, adil, dan berorientasi pada kepentingan publik.

BAB III

HUKUM DAN SURAT BERHARGA

3.1. Dasar-Dasar Hukum Surat Berharga

Dasar-dasar hukum surat berharga adalah fondasi yang mencakup prinsip-prinsip dasar yang mengatur penciptaan, penerbitan, dan peredaran surat berharga. Berikut adalah penjelasan tentang beberapa aspek dasar dari hukum surat berharga:

1. **Definisi dan Karakteristik Surat Berharga**

Surat berharga adalah instrumen keuangan yang mewakili hak kepemilikan atau klaim atas aset atau pendapatan tertentu. Surat berharga dapat berupa saham, obligasi, wesel, sertifikat deposito, atau instrumen keuangan lainnya. Karakteristik utama surat berharga adalah keuangannya dapat dipisahkan dari penerbitnya dan dapat diperjualbelikan di pasar sekunder.

2. **Jenis-jenis Surat Berharga**

Terdapat berbagai jenis surat berharga yang dapat dikelompokkan berdasarkan hak-hak dan kewajiban yang diwakili. Beberapa jenis surat berharga termasuk saham biasa, saham

preferen, obligasi korporasi, obligasi pemerintah, dan sertifikat deposito.

3. Prinsip-prinsip Hukum yang Mengatur Surat Berharga

Hukum surat berharga mencakup prinsip-prinsip yang mengatur penciptaan, penerbitan, dan perdagangan surat berharga. Prinsip-prinsip ini meliputi keabsahan dan kekuatan hukum surat berharga, prosedur penerbitan, hak-hak dan kewajiban pemegang surat berharga, serta mekanisme perdagangan dan transfer surat berharga.

4. Penciptaan dan Penerbitan Surat Berharga

Proses penciptaan dan penerbitan surat berharga melibatkan langkah-langkah seperti penetapan struktur keuangan, penentuan nilai nominal, pembuatan prospektus, dan pendaftaran surat berharga dengan otoritas pengawas pasar modal setempat. Penerbit surat berharga juga harus mematuhi persyaratan hukum yang berlaku dan mendapatkan persetujuan dari regulator yang berwenang sebelum menawarkan surat berharga kepada publik.

5. Perlindungan Hukum bagi Pemegang Surat Berharga

Hukum surat berharga memberikan perlindungan bagi pemegang surat berharga melalui pengakuan hak-hak, seperti hak atas pembayaran dividen atau bunga, hak untuk menghadiri rapat pemegang saham, dan hak untuk mengajukan gugatan jika hak-hak dilanggar.

Pemahaman dasar-dasar hukum surat berharga sangat penting bagi penerbit, pemegang surat berharga, dan pihak lain yang terlibat dalam perdagangan dan investasi surat berharga. Dengan memahami prinsip-prinsip dasar ini, maka dapat mengelola risiko secara efektif dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

3.2. Pembentukan dan Penawaran Surat Berharga

Pembentukan dan penawaran surat berharga adalah proses penting dalam pasar keuangan yang melibatkan penciptaan dan penjualan surat berharga kepada investor. Berikut adalah penjelasan mengenai pembentukan dan penawaran surat berharga:

a. Pembentukan Surat Berharga

Proses pembentukan surat berharga dimulai dengan penerbitan instrumen keuangan oleh perusahaan atau lembaga yang ingin mengumpulkan dana. Penerbitan surat berharga ini dapat melibatkan saham, obligasi, atau instrumen keuangan lainnya. Langkah-langkah dalam pembentukan surat berharga termasuk penentuan karakteristik instrumen, seperti nilai nominal, tingkat bunga, dan jangka waktu.

b. Penawaran Surat Berharga

Setelah surat berharga dibentuk, langkah selanjutnya adalah penawaran kepada investor potensial. Penawaran dapat dilakukan melalui berbagai saluran, termasuk penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) untuk saham, penerbitan obligasi di pasar modal, atau penawaran langsung kepada investor institusional. Penawaran surat berharga biasanya melibatkan proses pemasaran yang luas untuk menarik minat investor dan memastikan kesuksesan penjualan.

c. Proses Pendaftaran dan Persetujuan

Sebelum surat berharga dapat ditawarkan kepada publik, penerbit biasanya harus

mendaftarkan instrumen keuangan tersebut kepada otoritas pengatur, seperti Bursa Efek atau lembaga keuangan yang berwenang. Proses pendaftaran ini memerlukan pengungkapan informasi yang relevan kepada calon investor, termasuk informasi keuangan perusahaan, risiko investasi, dan persyaratan hukum lainnya. Setelah pendaftaran disetujui, surat berharga dapat ditawarkan kepada investor.

d. Penjualan dan Distribusi

Setelah penawaran disetujui, surat berharga dapat dijual kepada investor melalui berbagai saluran, termasuk lelang di pasar modal, penjualan melalui pialang efek, atau penawaran langsung kepada investor institusional. Penjualan surat berharga ini dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam proses pendaftaran dan persetujuan.

e. Penetapan Harga dan Penetapan Kondisi

Harga dan kondisi penjualan surat berharga ditetapkan berdasarkan evaluasi oleh penerbit dan penasihat keuangan, serta permintaan pasar dan kondisi pasar keuangan saat penawaran dilakukan. Harga penawaran dan kondisi penjualan surat berharga harus

transparan dan adil bagi semua pihak yang terlibat.

Proses pembentukan dan penawaran surat berharga adalah langkah kritis dalam mendapatkan dana untuk perusahaan dan lembaga, serta memberikan investor kesempatan untuk berinvestasi dalam instrumen keuangan yang sesuai dengan tujuan investasi dan toleransi risiko.

3.3. Hak dan Kewajiban Pemegang Surat Berharga

Hak dan kewajiban pemegang surat berharga adalah bagian integral dari hubungan antara penerbit surat berharga dan pemegangnya. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban pemegang surat berharga:

1. Hak Pemegang Surat Berharga:

a. Hak Pembayaran

Pemegang surat berharga memiliki hak untuk menerima pembayaran kupon atau bunga yang terutang atas surat berharga tersebut. Jika surat berharga tersebut adalah obligasi, pemegang juga memiliki hak untuk menerima pembayaran pokok pada tanggal jatuh tempo.

b. Hak Voting

Pemegang saham memiliki hak untuk memberikan suara dalam rapat umum pemegang saham perusahaan yang menerbitkan saham tersebut. Hak ini memungkinkan pemegang saham untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan penting perusahaan, seperti pemilihan dewan direksi dan persetujuan rencana bisnis.

c. Hak Penukaran (Konversi)

Beberapa surat berharga, seperti obligasi konversi atau saham preferen konversi, memberikan hak kepada pemegangnya untuk menukarkan surat berharga tersebut dengan surat berharga lain atau saham biasa dengan syarat-syarat tertentu.

d. Hak Preemptive

Pemegang saham biasa mungkin memiliki hak preemptive untuk membeli saham tambahan pada harga diskon sebelumnya jika perusahaan menerbitkan saham baru.

e. Hak Informasi

Pemegang surat berharga memiliki hak untuk menerima informasi yang relevan

tentang penerbit, seperti laporan keuangan, pengumuman perusahaan, dan perkembangan bisnis penting.

2. Kewajiban Pemegang Surat Berharga:

a. Kewajiban untuk Mematuhi Persyaratan Kontrak

Pemegang surat berharga memiliki kewajiban untuk mematuhi semua persyaratan yang tercantum dalam kontrak surat berharga tersebut, termasuk pembayaran bunga atau dividen sesuai jadwal, serta pemenuhan persyaratan lain yang mungkin ada.

b. Kewajiban untuk Mengungkapkan Perubahan Kepentingan

Pemegang surat berharga yang memiliki saham di perusahaan publik mungkin memiliki kewajiban untuk mengungkapkan setiap perubahan kepemilikan saham kepada otoritas yang berwenang dan perusahaan yang terkait.

c. Kewajiban untuk Mengikuti Prosedur Pemegang

Pemegang surat berharga memiliki kewajiban untuk mengikuti prosedur yang

ditetapkan dalam hukum atau peraturan yang berlaku, terutama dalam hal-hal seperti pengalihan surat berharga atau penggunaan hak voting.

Pemahaman akan hak dan kewajiban pemegang surat berharga penting untuk memastikan bahwa hubungan antara penerbit dan pemegang surat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

3.4. Perdagangan dan Transfer Surat Berharga

Perdagangan dan transfer surat berharga adalah proses penting dalam pasar keuangan yang memungkinkan pemegang surat berharga untuk membeli, menjual, atau mentransfer kepemilikan atas surat berharga tersebut. Berikut adalah penjelasan mengenai perdagangan dan transfer surat berharga:

1. Perdagangan di Pasar Sekunder

Surat berharga dapat diperdagangkan di pasar sekunder setelah penawaran umum perdana atau penawaran pertama kepada investor. Pasar sekunder adalah tempat di mana pemegang surat berharga dapat membeli atau menjual surat berharga kepada investor lain, termasuk individu atau institusi. Perdagangan di pasar

sekunder memungkinkan likuiditas yang lebih besar dan memberikan fleksibilitas kepada pemegang surat berharga untuk mengubah investasi sesuai dengan kebutuhan atau preferensi.

2. Mekanisme Perdagangan

Perdagangan surat berharga di pasar sekunder dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme, termasuk bursa efek atau sistem perdagangan alternatif. Di bursa efek, surat berharga diperdagangkan secara terbuka dan transparan melalui sistem perdagangan yang ditetapkan. Di sisi lain, sistem perdagangan alternatif seringkali merupakan platform elektronik di mana perdagangan dilakukan secara elektronik antara para pihak tanpa intervensi langsung dari bursa.

3. Proses Transfer Surat Berharga

Proses transfer surat berharga melibatkan pemindahan kepemilikan dan hak klaim atas nilai ekonomi yang terkait dengan surat berharga tersebut dari satu pemegang ke pemegang lainnya. Transfer surat berharga umumnya dilakukan melalui instrumen yang disebut surat pengalihan atau instrumen serupa,

yang mencatat perubahan kepemilikan secara resmi. Transfer dapat dilakukan antara individu, lembaga keuangan, atau institusi melalui perantara seperti pialang efek atau agen transfer.

4. Penyelesaian Transaksi

Setelah kesepakatan perdagangan atau transfer surat berharga tercapai, transaksi harus diselesaikan dengan memindahkan surat berharga dan pembayaran secara efektif. Penyelesaian transaksi biasanya dilakukan melalui lembaga penyelesaian kliring dan penyelesaian (clearing and settlement), di mana surat berharga dan dana disalurkan kepada pihak yang berwenang. Proses ini memastikan kepatuhan terhadap ketentuan perdagangan dan transfer, serta keamanan dan kepastian dalam penyelesaian transaksi.

Perdagangan dan transfer surat berharga merupakan komponen penting dari aktivitas pasar keuangan yang memfasilitasi likuiditas, harga yang adil, dan efisiensi alokasi sumber daya keuangan. Dengan pemahaman yang baik tentang proses ini, investor dapat mengelola portofolio investasi dengan lebih

efektif.

3.5. Perlindungan Hukum dan Penegakan Hukum

Perlindungan hukum dan penegakan hukum dalam konteks surat berharga adalah penting untuk memastikan integritas pasar keuangan dan melindungi kepentingan investor. Berikut adalah penjelasan mengenai hal tersebut:

a. Perlindungan Hukum

Ini mencakup berbagai mekanisme hukum yang dirancang untuk melindungi investor dan pemegang surat berharga dari praktik yang tidak etis atau ilegal. Perlindungan ini dapat berupa peraturan pemerintah, kebijakan bursa efek, atau prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

b. Transparansi dan Pengungkapan

Penerbit surat berharga memiliki kewajiban hukum untuk memberikan informasi yang akurat, lengkap, dan jelas kepada investor potensial. Ini memungkinkan investor untuk membuat keputusan investasi yang informasi berdasarkan informasi yang memadai.

c. Pengawasan dan Pengaturan

Otoritas pengawas pasar modal bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengatur aktivitas

pasar keuangan, termasuk perdagangan surat berharga. Maka memastikan bahwa semua pelaku pasar mematuhi aturan dan peraturan yang berlaku.

d. Penegakan Hukum

Ketika terjadi pelanggaran hukum atau penyalahgunaan di pasar, otoritas penegak hukum memiliki kewajiban untuk menyelidiki dan menindak pelaku. Ini dapat melibatkan penyelidikan, pengadilan, dan pemberian sanksi kepada pelanggar.

e. Sanksi dan Deterrensi

Sanksi yang tegas dan efektif diperlukan untuk mencegah pelanggaran hukum dan memberikan efek jera kepada pelaku pasar. Ini dapat berupa denda keuangan, pencabutan lisensi, atau tindakan hukum lainnya tergantung pada tingkat pelanggaran.

f. Keadilan dan Perlindungan Konsumen

Perlindungan hukum harus melibatkan aspek keadilan dan keadilan, serta memperhatikan kepentingan konsumen dan investor kecil. Ini termasuk hak untuk mendapatkan ganti rugi jika hak-hak dilanggar.

Perlindungan hukum dan penegakan hukum yang efektif sangat penting untuk memastikan kepercayaan dan stabilitas pasar keuangan, serta melindungi kepentingan investor dari risiko dan kerugian yang tidak diinginkan.

BAB IV

ETIKA DAN TANTANGAN DALAM KEKUASAAN

4.1. Pengantar

Kekuasaan telah menjadi bagian dari impian dan yang selalu diperbutkan sepanjang sejarah peradaban manusia. Manusia, seiring dengan evolusinya, berusaha mencapai, memahami, dan mengelola kekuasaan. Kekuasaan bagaikan magnet yang selalu memotivasi individu untuk mencari posisi, pengaruh, dan kontrol dalam berbagai aspek kehidupan. Penting dan mahal nya sebuah kekuasaan memiliki historis yang panjang dalam perkembangan peradaban manusia. Kita dapat melihat beberapa peristiwa pertempuran dan konflik di dunia kuno dapat dicatat sebagai potensi konflik akibat ambisi kekuasaan. Beberapa contoh perang di dunia sebelum Masehi yang dapat dikaitkan dengan kekuasaan atau perebutan tahta: (1) Perang Peloponnesos (431–404 SM): Perang ini adalah konflik antara Athena dan sekutunya melawan Sparta dan sekutunya di Yunani kuno. Penyebabnya melibatkan persaingan kekuasaan di antara kota-negara Yunani

yang dominan pada saat itu; (2) Perang Persia-Yunani (499–449 SM): Perang ini melibatkan pertempuran antara Kekaisaran Persia yang ambisius terhadap kota-kota dan negara Yunani yang ingin mempertahankan kemerdekaannya. Salah satu pertempuran terkenal adalah Pertempuran Marathon pada 490 SM; (3) Perang Punisia Pertama (264–241 SM): Konflik antara Kekaisaran Romawi dan Kartago di Laut Tengah berkaitan dengan ambisi kekuasaan dan kendali atas wilayah-wilayah strategis; (4) Perang Makedonia (214–148 SM): Serangkaian konflik antara Kekaisaran Romawi dan Kerajaan Makedonia yang menandai ambisi Romawi untuk memperluas dominasinya di Yunani dan wilayah sekitarnya; (5) Perang Romawi-Persia (92–629 SM): Kekonflikan panjang antara Kekaisaran Romawi Timur dan Kekaisaran Sassania Persia, yang mencerminkan ambisi untuk dominasi di wilayah Timur Tengah.

Perebutan kekuasaan juga masih berlangsung setelah Masehi yang menimbulkan beberapa berbagai konflik dan perang seperti : (1) Perang Seratus Tahun (1337-1453): Perang ini melibatkan konflik antara Inggris dan Prancis, dipicu oleh klaim tahta Inggris atas wilayah Prancis. Perang ini menjadi simbol ambisi kekuasaan dan persaingan antarbangsa; (2) Perang

Napoleon (1803-1815): Dipimpin oleh Napoleon Bonaparte, perang ini melibatkan

Prancis dan sekutunya dalam upaya memperluas kekuasaan di Eropa. Konflik ini menandai ambisi Napoleon untuk mendirikan kekaisaran di seluruh benua; (3) Perang Dunia I (1914-1918): Perang ini meletus karena serangkaian kompleksitas politik, ekonomi, dan militer. Sementara banyak faktor yang terlibat, ambisi untuk memperluas kekuasaan dan pengaruh internasional menjadi salah satu pemicu utama; (4) Perang Dunia II (1939-1945): Dipicu oleh agresi militer dan ambisi kekuasaan Nazi Jerman di Eropa, Perang Dunia II menjadi konflik global yang melibatkan banyak negara. Ambisi Adolf Hitler untuk mendirikan Reich Ketiga memainkan peran sentral dalam pecahnya perang; (5) Perang Vietnam (1955-1975): Dipicu oleh ideologi dan ambisi kekuasaan, perang ini melibatkan konflik antara Vietnam Utara yang berkomunis dan Vietnam Selatan yang anti-komunis. Perang ini juga mencerminkan persaingan ideologis Perang Dingin antara Blok Barat dan Blok Timur.

Pemahaman akan peristiwa ini, tentu saja memberikan pesan bahwa kekuasaan adalah cita-cita yang siap diperjuangkan dengan berbagai cara,

walaupun harus menimbulkan konflik. Penting dan nikmatnya sebuah kekuasaan hanya mungkin bisa diukur melalui imajinasi yang dalam tanpa karena indikator-indikatornya tentu saja kontradiktif dengan nilai-nilai kemanusiaan. Perang yang mengorbankan banyak nyawa, menumbuhkan rasa tidak saling percaya antar-negara, rusaknya tatanan sosial ekonomi, tumbuhnya trauma jangka panjang, malnutrisi dan disabilitas pada anak-anak dan dampak lainnya dengan mudah dikorbankan demi kekuasaan.

Perebutan kekuasaan juga seringkali menimbulkan konflik saudara seperti contoh yang mencolok adalah Perang Saudara Amerika (1861-1865), yang terjadi antara negara bagian di Utara dan di Selatan Amerika Serikat. Konflik ini meletup karena perbedaan pandangan mengenai isu-isu seperti perbudakan, ekonomi, dan hak-hak negara bagian. Pada dasarnya, ini adalah perebutan kekuasaan antara negara bagian yang ingin mempertahankan hak mereka, termasuk hak untuk memiliki budak, dan pemerintah federal yang menentang perbudakan. Kemudian konflik perebutan kekuasaan di Kamboja pada tahun 1970-an juga memicu Perang Saudara Kamboja (1975-1979). Setelah kudeta militer yang menggulingkan Pangeran Sihanouk, kelompok Khmer Merah merebut kekuasaan dan

memulai rezim yang dikenal dengan teror dan genosida. Konflik ini mengakibatkan jutaan kematian dan kehancuran sosial di Kamboja.

Perebutan kekuasaan seringkali melibatkan taktik-taktik yang merusak tatanan nilai-nilai masyarakat. Dalam proses mencapai tujuan kekuasaan, beberapa aktor mungkin mengabaikan etika dan moralitas untuk memenangkan kekuasaan. Contoh nyata dapat ditemukan dalam praktik politik yang mencurigakan atau manipulatif, seperti penyebaran hoaks, pembelian suara, atau kampanye hitam (*black campaign*), penggunaan sumber daya negara (*abuse of power*) yang bertentangan dengan hukum, etika dan azas-azas demokratis, (John Stuart Mill, 1859). Pada tataran etis, kekuasaan juga cenderung menciptakan lingkungan di mana oposisi ditekan, hak-hak warga dipertanyakan, dan lembaga-lembaga demokratis dilemahkan. Tentu saja ini relevan dengan gagasan Machiavelli, dimana kekuasaan memiliki otonomi terpisah dari nilai moral, (Muchtar, 2018). Karena menurutnya, kekuasaan bukanlah alat untuk mengabdikan pada kebajikan, keadilan dan kebebasan dari Tuhan, melainkan kekuasaan sebagai alat untuk mengabdikan pada kepentingan negara. Pandangan ini memisahkan kekuasaan dari nilai-nilai moral sehingga mengesampingkan kebebasan individu

yang lain untuk meraih kekuasaan politik.

Bahkan Mao Zedong bahkan pernah mengatakan bahwa kekuasaan itu lebih nikmat dibandingkan seks. Hal ini yang membuatnya mensentralisasikan kekuasaan sebagai otoritas tunggal. Mao meyakini bahwa kekuasaan seharusnya berada di tangan rakyat, terutama di kelas pekerja dan petani. Menurutnya, revolusi yang sukses harus dipimpin oleh massa rakyat, dan semangat perjuangan rakyat (jihad rakyat) sangat penting untuk mengubah struktur sosial yang ada. Dalam konsepnya, kekuasaan yang bersumber dari rakyat akan menciptakan pemerintahan yang lebih adil dan masyarakat yang lebih sosialis. Mao Zedong juga menekankan pentingnya "perang rakyat" dalam mencapai dan mempertahankan kekuasaan. Pemahannya tentang kekuasaan terkait erat dengan pemikiran *guerrilla warfare* dan strategi militer yang melibatkan partisipasi massal. Kekuasaan tidak hanya diukur dari penguasaan struktur politik tetapi juga dari kemampuan untuk mempertahankan dan memperluas pengaruh melalui perjuangan terus-menerus.

Melihat situasi ini, kekuasaan dapat diidentifikasi sebagai fenomena yang bukan lagi sebatas candu, karena dapat mengkontaminasi siapapun. Prestise, penghormatan, kemudahan akses

dan keuntungan menjadi magnetik kuat yang terkandung dalam konteks kekuasaan.

Oleh sebab itu, tidak heran jika kekuasaan sebagai sesuatu yang nikmat ini menarik untuk dibahas dalam bab ini. Eksplorasi bab ini akan memberikan gambaran tentang bagaimana kekuasaan dalam tinjauan filosofis, sosiologis dan psikologis? Bagaimana manifestasi dan sumber-sumber kekuasaan? Bagaimana konsep kekuasaan identitas? Bagaimana hubungan kekuasaan politik, demokrasi dan perjalanannya di Indonesia pasca Reformasi? Serta bagaimana etika kekuasaan? Secara keseluruhan, penelusuran tentang kekuasaan sebagai sesuatu yang nikmat dalam bab ini telah membuka jendela luas terhadap kompleksitas dan kedalaman fenomena kekuasaan. Akhirnya, pembahasan etika kekuasaan memberikan sentuhan kritis terhadap urgensi pertanggungjawaban moral dalam penggunaan dan penerimaan kekuasaan. Dengan demikian, kekuasaan, yang pada awalnya muncul sebagai kenikmatan menantang kita untuk terus menggali makna, implikasinya dan tantangan-tantangan kekuasaan dalam dinamika kehidupan manusia yang semakin kompleks.

4.2. Dinamika Kekuasaan dalam Tinjauan Filosofis, Sosiologis, dan Psikologis

Dalam konteks kekuasaan, kita tidak dapat menghindari diskusi tentang keinginan manusia untuk memiliki kendali atas diri sendiri dan lingkungannya. Meskipun beragam dalam manifestasinya, kekuasaan sering kali dianggap sebagai sarana untuk mencapai tujuan, mengamankan keberlanjutan hidup, dan mendapatkan pengakuan dari orang lain. Motivasi ini bersumber dari naluri manusia untuk mencari keamanan, pengakuan, dan kendali atas takdir mereka sendiri.

Pertimbangan filosofis tentang kekuasaan telah menjadi bagian integral dalam pemahaman manusia terhadap perannya dalam dunia. Plato, dalam karyanya "Republik," membahas konsep keadilan dan kekuasaan yang berlandaskan pada kebijaksanaan.

Plato menggambarkan struktur masyarakat ideal dan mengajukan konsep "keadilan dan kekuasaan" yang berhubungan erat dengan ide kekuasaan dan kebijaksanaan. Plato menyusun gagasannya sebagai hasil dialognya dari Socrates yakni, (1) Eksplorasi hubungan antara keadilan dan kekuasaan. Keadilan dalam masyarakat tercapai ketika setiap individu dapat memainkan peran mereka dengan baik sesuai dengan

kemampuan dan bakatnya, dan kekuasaan ditangan rakyat; (2) Plato membayangkan struktur kekuasaan dan keadilan sebagai piramida. Di puncak piramida ditempati oleh para filosof, raja atau penguasa yang dianggap memiliki pengetahuan dan kebijaksanaan tertinggi. Mereka dianggap sebagai penjaga keadilan dan diharapkan menjalankan tugas mereka dengan bijaksana demi kebaikan masyarakat; (3) Keadilan sejati hanya dapat tercapai ketika penguasa adalah orang-orang yang bijaksana dan memiliki pengetahuan tentang kebenaran dan keadilan. Oleh karena itu, kebijaksanaan menjadi landasan bagi kekuasaan yang sah dan efektif; (4) Proses seleksi penguasa sangat diperlukan. Hanya orang-orang yang telah menjalani pendidikan khusus dan mencapai tingkat pengetahuan tertentu yang dianggap pantas memegang kekuasaan. Plato memandang bahwa hanya orang yang telah mencapai pemahaman yang mendalam tentang ide-ide kebenaran dan keadilan yang dapat memimpin masyarakat dengan bijaksana.

Dengan demikian, Plato menegaskan bahwa kebijaksanaan (*wisdom*) dan pengetahuan tentang keadilan (*knowledge of justice*) harus menjadi dasar bagi penguasa dalam suatu masyarakat yang ideal. Konsep ini menunjukkan keyakinan Plato bahwa

kekuasaan yang berasal dari kebijaksanaan akan membawa keadilan sejati dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

Selanjutnya kekuasaan menurut Aristoteles diartikan dalam konsep politik, mengeksplorasi hubungan antara warga negara dan negara sebagai pemegang kekuasaan. Aristoteles memandang politik sebagai ilmu yang memerlukan pemahaman tentang struktur dan tujuan masyarakat. Konsep otoritas atau kekuasaan sentral terkandung dalam pemikiran politik, dan dia membahasnya sebagai sarana untuk mencapai tujuan bersama dan kesejahteraan masyarakat. Aristoteles menyusun tiga tipe otoritas yang berkaitan dengan kekuasaan yakni otoritas tradisional, otoritas karismatik, dan otoritas legal-rasional. Dia membahas bagaimana bentuk-bentuk otoritas ini memainkan peran dalam struktur politik suatu masyarakat. Sementara itu, Ia menyimpulkan bahwa negara sebagai pemegang kekuasaan dan warga negara adalah bagian integral dari negara dan memiliki tanggung jawab serta hak-hak terhadap negara. Negara berfungsi untuk mencapai kebahagiaan atau kebaikan bersama (*eudaimonia*) dengan mengedepankan moralitas serta bertanggung jawab atas kesejahteraan warga negara.

Teori berikutnya adalah pandangan Montesquieu

dalam bukunya berjudul “*De L’Esprit des Lois*” (1748) yang muncul sekitar abad-17 sebagaimana dikutip dalam Suparto (2019) mengemukakan teori pemisahan kekuasaan dalam negara menjadi tiga bagian antara lain : (1) kekuasaan legislatif (*la puissance legislative*) yang berkewenangan membentuk undang-undang; (2) kekuasaan eksekutif (*la puissance executive*) yang melaksanakan undang-undang; dan (3) kekuasaan yudikatif (*la puissance de juger*), yang menjalankan kekuasaan kehakiman. Hal ini juga ditekankan kembali oleh Rivaldo dkk. (2023) sebagaimana dikutip dalam Yusadar Waruwu, dan Vishnu Juwono (2023), dimana pembagian kekuasaan dikenal sebagai konsep Trias Politika.

The division of powers according to Rivaldo et al. (2023) tries to divide the territory of power in a nation state in the first three categories, the division of state power according to the fields of government (Capital Devisin of Powers or Horizontal Devision of

*Power) namely
executive, legislative and
judicial government, or
known as “Trias
Politika.”*

Dalam konsep ini, setiap cabang kekuasaan memiliki tanggung jawab dan kewenangan tersendiri, dan tidak boleh tumpang tindih untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Konsep ini menekankan pentingnya keseimbangan kekuasaan antara cabang-cabang kekuasaan yang lain. Keseimbangan ini bertujuan untuk mencegah dominasi satu cabang pemerintahan terhadap yang lainnya. Selain itu, masing-masing cabang memiliki kemampuan untuk mengawasi dan mengevaluasi tindakan cabang lainnya. Trias Politika juga tidak hanya mencegah penyalahgunaan kekuasaan, tetapi memberikan perlindungan hak individu, serta menjaga stabilitas dan kedaulatan hukum dalam suatu negara.

Dari c, Max Weber (1978), melihat kekuasaan sebagai kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tindakan individu atau kelompok lain tanpa menemui resistensi. Max Weber juga mengkaji tipe-tipe otoritas, menyoroti konsep otoritas

tradisional, karismatik, dan legal-rasional.

1. Otoritas tradisional didasarkan pada kebiasaan, norma, dan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Pemimpin atau penguasa dalam konteks ini mendapatkan legitimasi dan kekuasaan mereka dari keberadaan dan ketertiban tradisional dalam masyarakat. Kedudukan mereka tidak ditentukan oleh aturan tertulis atau kemampuan pribadi, tetapi oleh warisan budaya.
2. Otoritas karismatik berasal dari daya tarik atau karisma pribadi dari pemimpin atau figur otoriter. Pemegang otoritas karismatik seringkali dianggap memiliki sifat-sifat yang luar biasa atau mempunyai hubungan khusus dengan dunia spiritual. Mereka mendapatkan legitimasi dan kekuasaan mereka dari daya tarik dan pengikutannya yang kuat.
3. Otoritas legal-rasional berakar pada aturan, hukum, dan struktur formal dalam suatu sistem. Pemegang otoritas mendapatkan legitimasi dari posisi formal dan peran mereka dalam struktur hukum atau organisasi. Otoritas ini diatur oleh aturan tertulis dan prosedur yang rasional dan dapat ditegakkan.

Weber mengemukakan bahwa dalam setiap masyarakat, otoritas bisa berasal dari satu atau lebih tipe tersebut, tergantung pada dinamika sosial dan politik di dalamnya. Hal ini tergantung pada perubahan dalam struktur sosial dan politik dapat mempengaruhi dominasi tipe otoritas tertentu.

Masih dalam perspektif sosiologis, Pierre Bourdieu, seorang sosiolog Prancis, menyumbangkan pemahaman tentang kekuasaan simbolik melalui konsep "Kapital Budaya" dalam karyanya "*Distinction: A Social Critique of the Judgment of Taste*." Dalam perspektifnya tentang kekuasaan simbolik, Bourdieu menyoroti bagaimana kapital budaya yang terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan yang dimiliki oleh individu atau kelompok berperan dalam mempertahankan dan mereproduksi hierarki sosial. Bourdieu menyoroti bagaimana kapital budaya berperan dalam mereproduksi struktur kekuasaan sosial. Individu atau kelompok yang memiliki akses lebih besar terhadap kapital budaya cenderung mendapatkan posisi yang lebih tinggi dalam hierarki sosial. Individu yang memiliki kapital budaya yang lebih tinggi cenderung menilai barang-barang atau praktik-praktik budaya yang dianggap lebih "tinggi" atau "mulia." Hal ini menghasilkan pembagian kelas

dan stratifikasi sosial berdasarkan selera dan preferensi budaya. Menguasai kapital budaya memungkinkan seseorang untuk memengaruhi persepsi orang lain, serta mendapatkan akses lebih besar ke sumber daya dan kesempatan-kesempatan tertentu dalam masyarakat. Dengan demikian, kapital budaya berperan dalam mempertahankan ketidaksetaraan sosial.

Ketika kita merambah ke dimensi psikologis, kekuasaan juga menjadi bahan kajian yang kaya. Abraham Maslow, melalui hierarki kebutuhan, menempatkan kebutuhan akan kekuasaan sebagai salah satu motivator utama manusia. Dari sudut pandang ini, keinginan untuk mencapai kekuasaan diidentifikasi sebagai dorongan yang mendasari perilaku individu. Maslow mengklasifikasikan keinginan untuk mencapai kekuasaan sebagai bagian dari kebutuhan tingkat atas, yang terkait dengan kebutuhan akan harga diri dan aktualisasi diri. Ini mencakup keinginan untuk merasa berpengaruh, memiliki kontrol atas lingkungan, dan meraih prestise atau status dalam masyarakat.

1. Kebutuhan Harga Diri: Kebutuhan akan kekuasaan sering kali terkait dengan kebutuhan akan harga diri. Individu yang memenuhi

kebutuhan akan kekuasaan cenderung merasa lebih percaya diri dan dihormati oleh orang lain. Dalam banyak kasus, mencapai kekuasaan dianggap sebagai pencapaian yang meningkatkan harga diri.

2. Pengaruh dan Kontrol: Dorongan untuk mencapai kekuasaan mencakup motivasi untuk memiliki pengaruh dan kontrol atas diri sendiri dan lingkungan sekitar. Individu yang kuat dalam kebutuhan ini mungkin mencari posisi kepemimpinan, mengambil inisiatif dalam pengambilan keputusan, atau berusaha untuk memengaruhi orang lain.
3. Pengaruh Terhadap Perilaku: Menurut Maslow, kebutuhan akan kekuasaan dapat memengaruhi perilaku individu dalam berbagai konteks, termasuk dalam lingkungan kerja, hubungan sosial, dan interaksi sehari-hari. Dorongan untuk mencapai kekuasaan dapat menjadi faktor yang mendorong individu untuk mencapai prestasi, mengambil risiko, atau mengejar posisi atau jabatan tertentu.

4.3. Manifestasi dan Sumber-Sumber Kekuasaan

Kekuasaan merupakan fenomena yang kompleks

dan dapat termanifestasi dalam berbagai cara dalam kehidupan individu dan masyarakat. Kekuasaan dapat bersifat formal (misalnya, kekuasaan politik dan hukum) dan informal (pengaruh sosial dan budaya). Adapun sumber-sumber kekuasaan dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Kekuasaan Politik

Robert A. Dahl (1961), menerangkan kekuasaan bersumber-sumber kekuasaan politik meliputi posisi formal dalam pemerintahan, seperti presiden, perdana menteri, atau anggota parlemen, yang memberikan akses langsung terhadap proses pengambilan keputusan dan pengaruh politik. Kekuasaan ini merujuk pada pengaruh, atau kontrol dari institusi terhadap proses politik dan pengambilan keputusan dalam suatu negara atau masyarakat.

2. Kekuasaan Ekonomi

Manifestasi kekuasaan ekonomi melibatkan kontrol atas sumber daya ekonomi, distribusi kekayaan, dan akses terhadap peluang ekonomi. Individu atau entitas yang memiliki kontrol atas modal, perusahaan, atau pasar memiliki kekuasaan untuk memengaruhi kondisi ekonomi dan kehidupan masyarakat. Kekuasaan

ekonomi memungkinkan individu atau entitas tertentu untuk memengaruhi keputusan ekonomi, distribusi kekayaan, dan akses terhadap sumber daya, (Steven Lukes, 2005).

3. Kekuasaan Sosial

Kekuasaan sosial mencakup pengaruh dan otoritas yang dimiliki oleh individu atau kelompok dalam struktur sosial. Ini dapat berupa pengaruh atas norma, nilai budaya, atau struktur sosial yang memengaruhi perilaku dan interaksi antarindividu. Kekuasaan ini mencakup status sosial, kedudukan dalam kelompok atau komunitas, atau jaringan hubungan sosial yang kuat, (Anthony Giddens, 1986).

4. Kekuasaan Budaya

Manifestasi kekuasaan budaya terlihat dalam kontrol terhadap produksi dan distribusi budaya, termasuk media massa, seni, hiburan, dan pengetahuan. Michel Foucault (1995), menerangkan bahwa individu atau lembaga yang mendominasi bidang-bidang ini memiliki kekuasaan untuk membentuk persepsi, nilai, dan identitas budaya dalam masyarakat.

5. Kekuasaan Personal

Menurut Robert Cialdini, (1984) menjelaskan sumber kekuasaan personal melibatkan karakteristik individu, seperti kepemimpinan, karisma, pengetahuan atau keterampilan komunikasi yang kuat, yang memungkinkan mereka memengaruhi orang lain secara langsung dalam lingkup interpersonal. Ini merujuk pada pengaruh yang dimiliki oleh individu secara langsung atas orang lain dalam lingkup interpersonal.

Dengan demikian, kekuasaan dapat timbul dari berbagai sumber atau faktor yang berbeda. Walaupun demikian, kekuasaan sebagai entitas yang mendalam dan multidimensional selalu terikat pada sifat formal dan informal yang dapat mempengaruhi struktur sosial dan politik masyarakat.

1. Kekuasaan Formal:

Kekuasaan formal dapat dihubungkan pada struktur hukum dan politik dalam suatu masyarakat. Hal ini berkaitan dengan tiga tipe otoritas kekuasaan politik, Max Weber: otoritas tradisional, otoritas karismatik, dan otoritas legal-rasional. Otoritas legal-rasional, yang sering kali terwujud dalam bentuk kekuasaan

negara dan lembaga-lembaga formal, menunjukkan bagaimana aturan dan hukum menciptakan landasan formal bagi eksekusi kebijakan dan pengambilan keputusan.

Dalam literatur hukum, John Austin (1832), tentang kedaulatan negara menyatakan bahwa hukum adalah perintah yang diberikan oleh penguasa kepada rakyat, dan pelanggaran terhadap perintah tersebut akan mendapatkan sanksi. Hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan formal terjalin erat dengan hukum dan aturan yang diterapkan secara resmi oleh pihak berwenang.

2. Kekuasaan Informal:

Di sisi lain, kekuasaan informal lebih bersifat tidak resmi dan sering kali tersembunyi di dalam struktur sosial. Kekuasaan ini dapat diterapkan secara tidak langsung melalui kontrol terhadap tubuh dan kehidupan sehari-hari individu. Pengaruh sosial dan budaya, termasuk norma, nilai, dan konvensi, memainkan peran krusial dalam manifestasi kekuasaan informal. Pierre Bourdieu, misalnya konsep "kapital budaya" yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan gaya hidup

sebagai bentuk kekuasaan simbolik di dalam masyarakat. Struktur sosial yang terkait dengan kapital budaya dapat memberikan akses atau mengeksekusi kekuasaan sosial secara tidak langsung.

Walaupun demikian, keseimbangan antara kekuasaan formal dan informal menciptakan dinamika kompleks di dalam masyarakat. Meskipun lembaga-lembaga formal menetapkan aturan dan hukum, kekuasaan informal juga berpengaruh signifikan dalam membentuk persepsi, norma, dan perilaku masyarakat.

4.4. Kekuasaan Identitas

Kekuasaan dan identitas adalah dua konsep yang erat terkait dalam analisis sosial dan politik. Kekuasaan identitas merujuk pada kemampuan individu atau kelompok untuk mempengaruhi konstruksi, pemeliharaan, dan transformasi identitas sosial dalam masyarakat. Identitas mengacu pada cara individu atau kelompok mengidentifikasi diri mereka dalam konteks sosial, termasuk elemen-elemen seperti gender, ras, kelas sosial, dan etnis (Hall, 1996). Sementara itu, kekuasaan merujuk pada kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi perilaku, keputusan,

dan pandangan orang lain (Foucault, 1977). Identitas merupakan bagian integral dari cara individu atau kelompok memahami posisi dan peran mereka dalam struktur kekuasaan yang ada dalam masyarakat. Ketika seseorang atau kelompok mengidentifikasi diri, ini artinya secara tidak langsung mengenali bagaimana kekuasaan bekerja dalam hubungan sosial mereka. identitas dapat digunakan sebagai alat untuk memperkuat atau meruntuhkan kekuasaan. Individu atau kelompok yang memiliki identitas yang mapan dan dihormati dalam masyarakat cenderung memiliki lebih banyak kekuatan untuk mempengaruhi pandangan dan tindakan orang lain. Di sisi lain, individu atau kelompok yang diidentifikasi secara negatif atau dianggap tidak berkuasa mungkin mengalami marginalisasi atau penindasan dalam konteks kekuasaan yang ada. Dalam konteks ini, identitas tidak hanya merupakan kategori atau atribut individual, tetapi juga sebuah arena tempat kekuasaan beroperasi dan diperebutkan.

Kekuasaan identitas tidak selalu baik, bahkan membawa pertentangan yang berkaitan dengan ketidakadilan. Identitas sering menjadi pangkal dari pertentangan kekuasaan, di mana perbedaan identitas, seperti ras atau kelas sosial, dapat menjadi sumber ketegangan dan konflik (Crenshaw, 1991).

Pertentangan kekuasaan tersebut terjadi ketika sebuah kelas sosial memainkan peran penting dalam dinamika kekuasaan dan identitas, dengan pembagian yang tidak merata dalam masyarakat yang menciptakan ketegangan antara mereka yang memiliki kekuasaan ekonomi dan sosial yang lebih tinggi dengan mereka yang kurang beruntung (Bourdieu, 1984).

Walaupun demikian, pemahaman tentang hubungan antara kekuasaan dan identitas telah menjadi fokus banyak penelitian dalam studi sosial dan politik. Teori-teori seperti teori kritis rasial, feminisme, dan teori kelas sosial telah menggali dinamika kompleks di balik pertentangan kekuasaan dan identitas dalam berbagai konteks (Crenshaw, 1991). Dengan memperdalam pemahaman ini, diharapkan upaya yang lebih baik dapat dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan, diskriminasi, dan marginalisasi dalam masyarakat. Berikut adalah beberapa jenis atau tipe kekuasaan identitas:

1. Kekuasaan Identitas Rasial: Ini melibatkan pengaruh atas cara individu atau kelompok diidentifikasi dan diakui berdasarkan ras atau warna kulit mereka. Jenis politik identitas ini berkaitan dengan kesadaran dan mobilisasi politik berdasarkan perbedaan rasial atau etnis.

Stuart Hall (1996), politik rasial dan etnis melibatkan proses pembentukan identitas kolektif dan perjuangan politik yang terkait dengan pengalaman rasial dan etnis dalam masyarakat.

2. Kekuasaan Identitas Gender: Jenis kekuasaan identitas ini berkaitan dengan pengaruh atas konstruksi dan pemeliharaan peran gender dalam masyarakat. Politik gender menyoroti perjuangan politik yang berkaitan dengan kesetaraan gender, penindasan, dan peran gender dalam masyarakat. Judith Butler (1990) politik gender menggali bagaimana norma-norma gender memengaruhi pembentukan identitas dan memperkuat ketidaksetaraan sosial. Hal ini muncul akibat diskriminasi gender yang terjadi di berbagai bidang, termasuk pekerjaan dan politik, dengan struktur kekuasaan yang memperkuat stereotip dan norma-norma yang merugikan bagi individu atau kelompok tertentu (Collins, 1990).
3. Kekuasaan Identitas Agama: Politik identitas berbasis agama melibatkan mobilisasi politik berdasarkan kepercayaan agama atau keyakinan spiritual. Samuel Huntington (1996)

mengemukakan bahwa dimensi agama dalam konflik dan identitas politik dalam konteks global.

4. **Kekuasaan Identitas Etnis:** Politik etnis berkaitan dengan mobilisasi politik berdasarkan identitas etnis atau kesukuan yang memberikan pengaruh berdasarkan latar belakang etnis atau budaya mereka. Anthony D. Smith (1991) politik etnis melibatkan upaya untuk mempertahankan atau memperjuangkan hak-hak dan kepentingan kelompok etnis tertentu dalam masyarakat. Smith menekankan peran kekuasaan identitas etnis dalam pembentukan solidaritas dan konflik antar kelompok. Identitas etnis juga mempengaruhi tingkat akses ke kekuasaan dan sumber daya dalam masyarakat multikultural (Hall, 1996).
5. **Kekuasaan Identitas Kelas Sosial:** Jenis kekuasaan identitas ini berkaitan dengan pengaruh atas cara individu atau kelompok diidentifikasi berdasarkan status sosial atau ekonomi mereka. Menurut Pierre Bourdieu (1984), kekuasaan identitas kelas sosial memengaruhi akses terhadap sumber daya dan kesempatan dalam masyarakat.

Setiap jenis kekuasaan identitas ini mencerminkan kompleksitas dalam pembentukan identitas individu dan kelompok dalam konteks sosial, politik, dan budaya. Dinamika tersebut termasuk persaingan, konflik, dan solidaritas di antara kelompok-kelompok yang terlibat. Pemahaman yang mendalam tentang kekuasaan identitas penting untuk mengidentifikasi dan mengatasi ketidaksetaraan, diskriminasi, dan konflik dalam masyarakat.

4.5. Politik Kekuasaan dan Demokrasi

Kekuasaan merupakan inti dari politik dan demokrasi yang memainkan peran kunci dalam proses pembuatan kebijakan, pengambilan keputusan, dan implementasi aturan dalam masyarakat. Konsep ini melibatkan distribusi, penggunaan, dan kontrol terhadap sumber daya, informasi, dan otoritas dalam konteks politik. Dalam realisme politik, kekuasaan sering dipahami sebagai kekuatan relatif antara aktor-aktor politik yang berkompetisi untuk mempengaruhi hasil politik sesuai dengan kepentingan mereka. Ini menekankan pada sifat hierarkis dan konflikual dari politik, di mana kekuasaan seringkali dilihat sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan nasional atau kepentingan negara.

Ini juga berkorelasi dengan teori pluralisme yang menekankan kekuasaan tidak terkonsentrasi dalam tangan sedikit elit, melainkan terdistribusi di antara berbagai kelompok kepentingan dalam masyarakat. Menurut pandangan ini, masyarakat terdiri dari beragam kelompok yang memiliki kepentingan yang berbeda-beda, baik itu kelompok kepentingan ekonomi, sosial, budaya, atau politik. Pluralisme mengakui keragaman ini sebagai keniscayaan dalam masyarakat yang demokratis. Menurut perspektif pluralisme, masyarakat terdiri dari beragam kelompok yang memiliki kepentingan yang berbeda-beda, baik itu kelompok kepentingan ekonomi, sosial, budaya, atau politik (Dahl, 1971). Teori ini menekankan pada pentingnya persaingan antara berbagai kelompok kepentingan dan partisipasi politik yang terbuka. Pendekatan pluralisme pada intinya menyoroti keragaman dalam masyarakat dan mengakui pentingnya persaingan sebagai aspek integral dari kehidupan politik yang demokratis.

4.6. Kekuasaan Demokrasi di Indonesia

Indonesia, sebagai salah satu negara demokrasi terkemuka di dunia, kekuasaan sebagai impian dan kursi yang menjadi objek perjuangan tanpa henti.

Dinamika politik dan sosial di Indonesia menciptakan landasan yang kompleks, yang memerlukan pemahaman mendalam tentang konsep kekuasaan. Namun perlu diketahui, kekuasaan bukanlah sekadar tujuan akhir, tetapi juga menjadi alat untuk mewujudkan visi dan misi dalam kerangka demokrasi. Diskusi tentang kekuasaan di Indonesia harus dimulai dengan pemahaman mendalam tentang sejarah panjangnya. Periode kolonial, perjuangan kemerdekaan, dan reformasi politik menggambarkan tapak jejak perubahan kekuasaan yang signifikan.

Seiring dengan perkembangan, pemikir politik Indonesia seperti Soekarno memberikan kontribusi penting terhadap wacana tentang kekuasaan. Soekarno, dengan pemikiran nasionalisme dan kebangsaan, memperkenalkan konsep "Manipol-USDEK" (Manifesto Politik - Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi terpimpin, Ekonomi terpimpin, dan Kepribadian Indonesia) yang kemudian menjadi doktrin ideologis yang mengarahkan orientasi politik dan pembangunan Indonesia ke arah yang berbeda dari masa demokrasi liberal. Sistem tersebut ia beri nama "demokrasi terpimpin" yang telah ia lontarkan sejak 1957 (Rikflefs, 2005: 498) dikutip dalam Edi Subkhan (2018).

Pergolakan politik dan transisi ke demokrasi yang terjadi pada era Reformasi membawa nuansa baru dalam wacana kekuasaan di Indonesia. Upaya untuk memberikan ruang partisipatif bagi masyarakat dalam pengambilan keputusan politik dan mengakhiri era otoriterisme menjadi peristiwa penting dalam narasi ini.

Di Indonesia, prinsip-prinsip demokrasi diterapkan melalui berbagai mekanisme dan institusi yang mengatur proses politik dan pemerintahan. Prinsip-prinsip tersebut mencakup pemilihan umum secara langsung, partisipasi politik yang terbuka, pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, perlindungan hak asasi manusia, kebebasan berpendapat, kebebasan pers, dan pembangunan masyarakat. Sistem politik Indonesia juga menganut prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi supremasi hukum dan keadilan dalam menjalankan pemerintahan. Sejak lahirnya era Reformasi 1998, Indonesia telah mengalami transformasi politik yang signifikan menuju sistem demokrasi yang lebih terbuka dan inklusif. Berikut ini adalah peralihan kekuasaan politik melalui proses demokrasi di Indonesia pasca reformasi dikutip dalam (Sigit Pamungkas, 2009). Hal ini penting untuk memahami bagaimana kekuasaan

politik dijalankan di Indonesia dalam proses demokrasi.

1. Pemilu 1999: Pada pemilu ini, pluralisme politik Indonesia benar-benar mengejawantah dalam partai yang berkompetisi dalam pemilu 1999. Sigit memandang pemilu ini sebagai pembangunan legitimasi politik di Indonesia, tentu saja karena pemilu ini diselenggarakan dalam waktu yang sangat singkat, yaitu kurang dari 5 bulan, dan pemilu berusaha dibangun di atas spirit baru, yaitu Luber plus Jurdil dan adanya penegasan pada netralitas birokrasi.
2. Pemilu 2004: Pemilu ini menurut Sigit, sebagai eksperimen demokrasi Indonesia baru tentu saja karena militer tidak lagi duduk dalam lembaga perwakilan atau pemilu pertama lembaga legislatif terbebas dari konsep dwifungsi ABRI, kemudian lahirnya penyelenggara pemilu yang independen, tetap dan nasional. Independen dalam arti orang-orang yang duduk di Komisi Pemilihan Umum (KPU) terbebas dari unsur pemerintah dan partai politik sekaligus tidak menjadi bawahan atau sub organisasi dari lembaga atau departemen lain yang ada dalam pemerintahan. Selain itu, pemilu dilaksanakan

dengan mengerahkan sumber daya yang sangat besar. Sumberdaya itu terutama berkaitan dengan pembiayaan pemilu. Pada masa ini juga inovasi kombinasi perwakilan politik dan ruang. Pada hasil amandemen keempat UUD 1945 desain perwakilan Indonesia adalah bikameralisme. Perwakilan kepentingan politik diartikulasikan melalui DPR, sedangkan artikulasi perwakilan ruang melalui DPD. Pemilu ini sebagai pemilu pertama kalinya dalam sejarah Indonesia, presiden-wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat dan argumen terakhir adalah terjadinya *masifikasi* penggunaan instrumen survei untuk jajak pendapat dan *quick count*.

3. Pemilu 2009: Sigit menyebut ini sebagai pemilu masa akhir elit lama dan berseminya elit baru. Argumentasinya tentu saja karena pemilu 2009 diyakini sebagai fase transisi elit politik lama ke elit politik baru. Generasi politik yang dibentuk dan dibesarkan pada masa ketika Orde Baru berjaya akan berakhir, digantikan oleh generasi elit politik baru yang dibentuk pada masa penghujung kekuasaan Orde Baru dan era Reformasi.

4. Pemilu 2014: Pemilu ini ditandai dengan partisipasi pemilih yang mulai naik bila dibandingkan dengan pemilu 2009 sebelumnya. Terdapat 75,11 persen partisipasi pemilih pada Pemilu 2014 sedangkan pemilu 2009 dengan angka partisipasi pemilih hanya 70,99 persen. Adanya isu kecurangan dan pelanggaran dalam proses pemilu yang menjadi perdebatan dan menimbulkan ketidakpercayaan terhadap institusi demokrasi. Selain itu, polarisasi politik, korupsi, serta isu-isu kebebasan berpendapat dan hak asasi manusia juga menjadi perhatian utama yang mewarnai pemilu 2014.
5. Pemilu 2019: Merupakan Pemilihan Umum tahun 2019 di Indonesia merupakan salah satu momen penting dalam sejarah demokrasi negara tersebut. Pemilu ini melibatkan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), DPD (Dewan Perwakilan Daerah), serta DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) di seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. Proses pemilu dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Namun, seperti pemilu

sebelumnya, pemilu tahun 2019 juga diwarnai oleh sejumlah tantangan, termasuk isu-isu kecurangan, pelanggaran, dan penyebaran hoaks yang mengganggu integritas dan kepercayaan terhadap proses demokratis. Meskipun demikian, pemilu 2019 tetap dianggap sebagai langkah maju dalam konsolidasi demokrasi di Indonesia, menunjukkan komitmen negara terhadap prinsip-prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Perebutan kekuasaan politik yang dapat kita lihat dari proses pemilu di atas, menunjukkan sebuah ciri khas dari sistem demokrasi, di mana partai politik dan kandidat bersaing untuk mendapatkan dukungan dan memenangkan pemilihan umum. Hal ini menciptakan dinamika perebutan kekuasaan yang lebih pluralistik dan kompetitif.

Namun, tantangan muncul ketika perebutan kekuasaan ini tidak selalu berlangsung dalam koridor demokratis yang ideal. Pelanggaran etika politik, kecurangan, dan politisasi lembaga-lembaga negara menjadi beberapa masalah yang sering muncul dalam proses pemilu di Indonesia. Hal ini telah telah

menciptakan lingkungan politik yang dinamis, tetapi juga rentan terhadap manipulasi dan ketegangan. Meskipun masih banyak tantangan yang dihadapi, terutama terkait dengan kualitas demokrasi dan integritas proses politik, Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam memperkuat fondasi demokrasi pasca reformasi. Penting bagi pemerintah, lembaga-lembaga negara, partai politik, dan masyarakat sipil untuk terus bekerja sama dalam memperbaiki dan memperkuat sistem politik dan demokrasi Indonesia.

4.7. Kekuasaan dan Tantangan Demokrasi

Dalam konteks politik, kekuasaan tidak hanya menjadi tujuan pribadi tetapi juga dilihat sebagai sarana untuk mencapai perubahan sosial. Gerakan perubahan dan revolusi sering kali muncul dari keinginan untuk mengubah distribusi kekuasaan yang tidak adil dalam masyarakat. Tantangan besar muncul ketika kita membahas etika kekuasaan. Bagaimana kekuasaan digunakan dan dikendalikan dapat membentuk nasib banyak orang. Dalam konteks ini, kekuasaan politik bukanlah tujuan akhir. Menurut Francis Fukuyama dalam (Yascha Mounk, 2020), menyebut transisi menuju demokrasi bukanlah akhir

sejarah, melainkan awal dari tantangan-tantangan baru, yang bahkan mengancam demokrasi atas nama kekuasaan.

The most straightforward, and at first glance most potent, challenge consists in the aggregate retreat of democracy that the world has seen over the past thirteen years.

Kekuasaan dalam negara demokrasi memperoleh dimensi baru dengan adanya sistem multipartai dan pemilihan umum. Kompetisi politik menjadi fokus utama, dan kekuasaan diperebutkan melalui legitimasi demokratis. Dinamika ini diwarnai oleh isu-isu sosial, ekonomi, dan budaya yang memberikan warna tersendiri pada perjalanan demokrasi di Indonesia.

Dalam kerangka ini, Amartya Sen mengemukakan konsep "*development as freedom*" yang menekankan bahwa kekuasaan harus diarahkan untuk menciptakan kebebasan dan kesejahteraan masyarakat. Sen menekankan perlunya perluasan kebebasan individu, menciptakan kesempatan yang sama dan pilihan yang berbeda, penghapusan ketimpangan, partisipasi politik

yang luas, pembangunan dimensi sosial-budaya, dan kesejahteraan subyektif tentang kualitas hidup masyarakat. Pemikiran ini menjadi panduan yang berharga dalam memahami dinamika dan esensi kekuasaan dalam negara demokrasi seperti Indonesia kompleks ini. Studi-studi tentang kepemimpinan politik, partisipasi masyarakat, dan dinamika sosial-politik memberikan landasan yang kuat untuk memahami keseimbangan kekuasaan dalam sistem demokratis.

Selain kebebasan berpendapat yang kemukakan oleh Sen, perjalanan demokrasi Indonesia hari saat ini dihadapkan pada tantangan serius, termasuk masalah korupsi, ketidaksetaraan dalam pengambilan keputusan dan hukum, manipulasi atau masalah ketidaknetralan, hingga manipulasi opini publik, dan kaitannya dengan etika kekuasaan.

1. ***Political Corruption and Power Transition***
(Korupsi Politik dan Peralihan Kekuasaan).

Menurut Robert Klitgaard (1991), korupsi politik sebagai manifestasi dari kekuasaan yang buruk. Dalam konteks demokrasi, korupsi politik dapat merusak proses pemilihan umum, mempengaruhi distribusi sumber daya, dan membahayakan prinsip akuntabilitas. Menurut

Klitgaard, korupsi politik seringkali terjadi di tengah peralihan kekuasaan politik, baik itu dalam bentuk transisi menuju demokrasi atau pergantian pemerintahan. Dia menyoroti bagaimana perubahan politik yang cepat dapat menciptakan ketidakstabilan institusional yang memungkinkan tindakan korupsi. Klitgaard menekankan bahwa dalam situasi peralihan kekuasaan, struktur politik yang lemah atau tidak stabil dapat menciptakan celah bagi praktik korupsi. Dia berpendapat bahwa ketika kekuasaan politik beralih dari satu rezim ke rezim lain, seringkali terjadi ketidakpastian dan kekosongan kekuasaan yang dapat dimanfaatkan oleh individu atau kelompok tertentu untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan cara yang tidak etis. Hal ini dapat dilihat sebagai bagian dari penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Upaya pembersihan korupsi haruslah menjadi prioritas utama bagi pemerintah yang baru berkuasa untuk membangun fondasi yang kuat untuk tata kelola yang bersih dan demokratis, (Robert Klitgaard, 1991).

2. *Election Fraud and Political Interests (Manipulasi Pemilihan dan Kepentingan Politik)*. Dalam demokrasi, kekuasaan yang buruk dapat tercermin dalam upaya manipulasi pemilihan dan pelanggaran hak suara. Pippa Norris (2014) mengamati bahwa manipulasi pemilihan atau kecurangan pemilu seringkali terjadi dalam konteks kepentingan politik yang kuat. Menurutnya, pihak-pihak yang berkuasa atau berpotensi memperoleh kekuasaan cenderung menggunakan berbagai taktik untuk memanipulasi proses pemilihan agar hasilnya menguntungkan mereka atau partai politik yang mereka wakili. Norris mencatat bahwa manipulasi pemilihan dapat meliputi berbagai praktik, seperti penipuan pemilih, intimidasi, pembelian suara, dan manipulasi data hasil pemilu. Dia menekankan bahwa manipulasi semacam itu tidak hanya mengancam integritas pemilihan, tetapi juga melemahkan legitimasi demokrasi secara keseluruhan. Hal serupa juga disoroti oleh Thomas Carothers (2002), bahwa manipulasi yang terjadi merupakan bentuk-bentuk ketidaksetaraan politik dan ketimpangan kekuasaan. Menurutnya, pihak-

pihak yang memiliki akses lebih besar terhadap sumber daya politik dan keuangan cenderung memanfaatkan keunggulan mereka untuk memanipulasi proses pemilihan guna memperoleh keuntungan politik. Carothers menunjukkan bahwa ketidaksetaraan semacam itu dapat membatasi akses masyarakat umum terhadap proses politik yang adil dan setara, ancaman terhadap integritas pemilihan dan merusak fondasi demokrasi secara keseluruhan.

3. ***Inequality in Political Participation***
(Ketidaksetaraan dalam Partisipasi Politik).

Kekuasaan yang buruk juga dapat termanifestasi dalam ketidaksetaraan partisipasi politik. Dalam demokrasi yang sehat, sejatinya semua warga negara seharusnya memiliki akses yang sama terhadap proses politik. Menurut Robert A. Dahl (1971), ketidaksetaraan dalam partisipasi politik dapat terjadi dalam masyarakat demokratis, meskipun demokrasi dianggap sebagai sistem politik yang merakyat. Menurutnya, meskipun setiap warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses politik, faktor-faktor seperti pendidikan, status ekonomi, dan akses ke sumber daya

politik dapat memengaruhi tingkat partisipasi mereka. Dahl menyoroti bahwa ketidaksetaraan semacam itu dapat merusak prinsip-prinsip demokrasi yang mendasari, seperti kesetaraan politik dan representasi yang adil. Sementara itu, Sidney Verba, Kay Lehman Schlozman, dan Henry E. Brady (1995) menggali lebih lanjut dinamika ketidaksetaraan dalam partisipasi politik dalam konteks masyarakat modern. Menurut penelitian mereka, faktor-faktor seperti pendapatan, pendidikan, dan keanggotaan dalam organisasi politik dapat menjadi penentu utama tingkat partisipasi politik seseorang. Mereka menekankan bahwa ketidaksetaraan semacam itu dapat menciptakan disparitas dalam representasi politik, di mana kelompok-kelompok tertentu mungkin memiliki pengaruh yang tidak proporsional dalam proses politik, sementara yang lain mungkin terpinggirkan atau diabaikan.

4. ***Manipulation of Law and Inequality in Law Enforcement (Manipulasi Hukum dan Ketidaksetaraan di Depan Hukum).*** Keberlanjutan demokrasi juga tergantung pada

keberlanjutan supremasi hukum. Kekuasaan yang buruk muncul ketika lembaga-lembaga hukum dimanipulasi untuk mencapai tujuan politik. David Dyzenhaus dan Fijalkowski (2007) menyoroti pentingnya supremasi hukum dalam menjaga demokrasi yang sehat. Mereka menekankan bahwa manipulasi hukum, baik melalui interpretasi yang tendensius atau penggunaan hukum secara sewenang-wenang oleh pemerintah atau elit politik, dapat merusak prinsip-prinsip demokrasi. Dyzenhaus dan Fijalkowski menegaskan bahwa ketika hukum tidak diterapkan secara adil dan setiap orang tidak tunduk pada aturan yang sama, maka dasar demokrasi yang setara dan inklusif terancam. Kemudian Tom Ginsburg (2003) menjelaskan bahwa ketidaksetaraan di depan hukum sering kali terjadi dalam konteks politik di mana elit politik atau penguasa menggunakan hukum untuk kepentingan mereka sendiri. Ginsburg menyoroti bahwa manipulasi hukum oleh penguasa atau elit politik dapat mengarah pada ketidaksetaraan dalam perlakuan hukum, di mana orang-orang dengan kekuatan politik atau ekonomi lebih besar cenderung

mendapatkan perlakuan yang lebih menguntungkan daripada yang tidak berkuasa. Praktik-praktik semacam ini mengancam prinsip-prinsip demokrasi seperti supremasi hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia. Ketika hukum tidak diterapkan secara adil dan setiap individu tidak memiliki akses yang sama terhadap perlakuan hukum yang adil, demokrasi menjadi terancam karena keadilan dan kesetaraan, yang merupakan landasan demokrasi, tidak terpenuhi.

5. ***Media and Shaping of Public Opinion (Media dan Penggiringan Opini Publik)***. Dalam era informasi, media memiliki peran krusial dalam membentuk opini publik. Ancaman-ancaman demokrasi dari bentuk kekuasaan yang buruk muncul ketika media disalahgunakan untuk menyebarkan informasi palsu atau meredam kebebasan pers. Menurut Robert Entman (2012), menjelaskan peran sentral media dalam membangun dan menyebarkan narasi yang memengaruhi persepsi dan sikap publik terhadap masalah dan aktor politik. Dia menekankan kekuatan teknik *framing*, *agenda-setting*, dan *priming* yang digunakan oleh media

untuk memengaruhi opini publik guna mendukung agenda politik atau ideologi tertentu. Sebaliknya, Chomsky (1988) menggali konsep "*manufacturing consent*," yang mengatakan bahwa media, terutama media *mainstream*, berfungsi sebagai alat yang digunakan oleh elit untuk memanipulasi opini publik dan memperkuat narasi secara dominan, yang sejalan dengan kepentingan penguasa. Chomsky juga menekankan konsentrasi kepemilikan media dan pengaruh korporasi sebagai faktor signifikan yang berkontribusi pada distorsi wacana publik dan marginalisasi suara-suara yang menyentuh persoalan kontroversial. Dengan demikian bias yang inheren dan ketidaksetaraan struktural dalam sistem media, yang merupakan tantangan besar bagi tatanan demokrasi dan partisipasi politik. Penggiringan opini publik melalui saluran media tidak hanya merusak prinsip-prinsip demokrasi, tetapi juga memperkuat dinamika kekuasaan yang ada, sehingga memperkuat ketidakadilan sosial dan memperbesar disparitas dalam representasi politik dan pengambilan keputusan.

4.8. Etika Kekuasaan

Kekuasaan dapat bersumber dari berbagai entitas, seperti negara, lembaga, atau individu. Etika kekuasaan membahas tentang norma-norma moral dan prinsip-prinsip yang mengatur bagaimana penggunaan kekuasaan dalam suatu masyarakat atau lembaga politik. Konsep ini mengeksplorasi bagaimana pemegang kekuasaan seharusnya bertindak, berinteraksi, dan memperlakukan individu serta kelompok dalam rangka menjaga keadilan, integritas, dan keseimbangan dalam tatanan sosial dan politik. John Rawls, (1971) menyebut etika kekuasaan melibatkan keselarasan antara tindakan pemerintah atau pemimpin dengan prinsip-prinsip keadilan yang adil bagi semua warga masyarakat. Ini termasuk distribusi sumber daya, perlakuan yang adil terhadap individu, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Dalam sistem demokrasi, pemberi kuasa utama adalah rakyat melalui hak suara mereka. Mereka mempercayakan kekuasaan kepada para pemimpin yang terpilih dengan harapan bahwa kebijakan yang dihasilkan akan mencerminkan kepentingan bersama. Namun, perlu dicatat bahwa etika kekuasaan memainkan peran penting dalam menjaga

keseimbangan dan keadilan. Di sisi lain, Michael Walzer mengemukakan konsep etika kekuasaan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban negara dalam menggunakan kekuasaan dalam konteks etika politik. Menurutnya, negara memiliki tanggung jawab moral untuk melindungi dan mempromosikan kesejahteraan rakyatnya, tetapi juga harus membatasi penggunaan kekuasaan untuk mencegah penyalahgunaan dan pelanggaran terhadap hak-hak individu. Hal ini pernah disoroti dalam "*The Prince*" Niccolò Machiavelli (1532), yang mengemukakan pandangan realis tentang kekuasaan, menyatakan bahwa kadang-kadang pemimpin harus menggunakan taktik yang amoral untuk mempertahankan kekuasaan.

Etika kekuasaan menjadi penting dalam konteks demokrasi, di mana pemegang kekuasaan dipilih oleh rakyat dan diharapkan bertindak dengan integritas dan tanggung jawab moral. Dalam konteks demokrasi, kekuasaan berasal dari rakyat, yang memberikan mandat melalui mekanisme pemilihan. Steven Lukes (2004) dalam "*The Concept of Power*" membedakan tiga dimensi kekuasaan: dimensi pertama terlihat secara terang-terangan, dimensi kedua mengatur agenda dan opini, sedangkan dimensi ketiga melibatkan kontrol atas pemikiran dan preferensi.

1. Kekuasaan yang Terlihat (*Overt Power*). Dimensi kekuasaan yang Lukes sebut sebagai "kekuasaan yang terlihat," adalah bentuk kekuasaan yang mudah diamati atau terlihat secara langsung. Ini melibatkan penggunaan kekuatan fisik atau kontrol institusi untuk memaksa individu atau kelompok untuk mengikuti kehendak yang dominan. Contohnya termasuk kebijakan dan tindakan yang diberlakukan oleh pemerintah atau otoritas yang memiliki kekuatan nyata untuk menegakkan keputusan mereka.
2. Kekuasaan Tersembunyi (*Hidden Power*). Dimensi kekuasaan ini tersembunyi di balik struktur dan proses sosial. Ini mencakup cara di mana kekuasaan direproduksi dan dipertahankan melalui pengendalian agenda, kontrol informasi, atau pembentukan norma dan nilai yang memengaruhi cara individu memahami dunia. Contoh dari dimensi ini adalah dominasi ideologis oleh media massa atau kelompok kepentingan tertentu yang dapat memengaruhi persepsi dan pandangan masyarakat secara tidak langsung.
3. Kekuasaan Tentang Pembentukan Kepentingan (*Power Over Shaping Preferences*). Dimensi ini

yang dianggap paling mendalam dan sulit diamati. Ini melibatkan pengaruh yang lebih halus dan kompleks yang memengaruhi bagaimana individu membentuk keinginan, aspirasi, dan pandangan mereka sendiri sehingga mereka tidak menyadari akan pengaruh tersebut. Contoh dari dimensi ini adalah pengaruh yang dibangun melalui proses sosialisasi, pendidikan, atau propaganda yang memengaruhi persepsi dan preferensi individu.

Dimensi ini penting dipahami sebagai taktik-taktik yang mungkin diperankan oleh kekuasaan dan hubungannya relevan dengan etika kekuasaan itu sendiri. Ketika kekuasaan dimanipulasi dalam ketiga dimensi ini dengan cara yang tidak etis, seperti penyalahgunaan kekuasaan atau manipulasi informasi untuk kepentingan pribadi atau kelompok, hal itu merusak demokrasi dengan merugikan prinsip-prinsip demokratis seperti kebebasan, transparansi, dan partisipasi yang adil. Oleh sebab itu, kekuasaan perlu memahami dinamika yang saling berkaitan antara pemberi mandat dan penerima kuasa, diiringi dengan tanggung jawab dan etika yang harus dijunjung tinggi.

4.9. Kekuasaan Oportunistis

Etika kekuasaan juga berkaitan perilaku oportunistis. Dalam banyak kasus, kekuasaan mengubur idealisme atau ideologi organisasi sumber kekuasaan seperti yang dijelaskan sebelumnya. Fenomena ini sering kali terjadi di tengah dinamika politik di mana individu atau kelompok tertentu merasa terdorong untuk mengambil tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip yang seharusnya mereka anut. Menurut Herbert Simon (1955), perilaku politik semacam itu dapat dijelaskan dengan konsep rasionalitas terbatas, di mana individu cenderung memaksimalkan keuntungan pribadi mereka tanpa mempertimbangkan implikasi moral atau etis dari tindakan mereka. Dalam konteks ini, kekuasaan dianggap sebagai tujuan akhir yang membenarkan segala cara yang digunakan untuk mencapainya.

James Burnham, dalam buku *"The Machiavellians: Defenders of Freedom"* menjelaskan konsep realpolitik sebagai doktrin yang menempatkan kekuasaan di atas segalanya, bahkan jika itu berarti melanggar prinsip-prinsip moral atau mengkhianati kelompok atau ideologi yang sebelumnya didukung. Dalam konteks ini, pengkhianatan politik dipandang sebagai strategi yang sah dalam perjuangan untuk memperoleh dan

mempertahankan kekuasaan. Jika peristiwa ini terjadi dalam organisasi politik (partai politik) maka dapat mengakibatkan polarisasi internal dan kehilangan kepercayaan dari pemilih atau anggota yang merasa dikhianati oleh perilaku politik yang tidak etis. Selain itu, kekuasaan oportunistis juga dapat mengakibatkan distorsi dalam pengambilan keputusan politik, di mana kepentingan pribadi atau kelompok tertentu ditempatkan di atas kepentingan publik. Hal ini dapat menyebabkan kebijakan yang tidak adil, serta ketidaksetaraan dalam distribusi sumber daya dan manfaat di masyarakat.

Larry Diamond, (1999) menegaskan bahwa nilai-nilai etika menjadi penting dalam menjaga kesehatan demokrasi. Penyalahgunaan kekuasaan, termasuk kekuasaan oportunistis, dapat membahayakan demokrasi dengan mengurangi kepercayaan publik, merusak legitimasi institusi, dan menciptakan ketidaksetaraan dalam partisipasi politik. Oleh karena itu, upaya untuk menjunjung tinggi integritas, transparansi, pertanggungjawaban, dan keadilan dalam pengambilan keputusan politik guna mempertahankan kesehatan demokrasi menjadi penting, sebab kekuasaan adalah bukan tujuan akhir, melainkan kesempatan untuk pengabdian. *“Power is not an end,*

but a means to an end; it is the opportunity to serve." -
Franklin D. Roosevelt.

BAB V

NEGARA SEBAGAI INSTITUSI POLITIK

5.1. Konsep Dasar Negara

Konsep dasar negara merujuk pada prinsip-prinsip mendasar yang membentuk struktur, fungsi, dan legitimasi sebuah negara. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang beberapa konsep dasar negara:

1. Definisi Negara

Negara adalah suatu entitas politik yang memiliki wilayah, penduduk, pemerintahan yang berdaulat, dan kekuatan untuk membuat kebijakan di dalam wilayahnya. Definisi ini mencakup unsur-unsur seperti kedaulatan, teritorialitas, populasi, dan pemerintahan yang efektif.

2. Unsur-unsur Negara

Merujuk pada wilayah geografis yang ditetapkan, penduduk yang mendiami wilayah tersebut, pemerintahan yang memiliki wewenang, dan kedaulatan yang menunjukkan otoritas tertinggi di dalam wilayah tersebut. Keempat unsur ini membentuk fondasi eksistensi sebuah negara.

3. Fungsi Negara dalam Masyarakat

Negara memiliki beberapa fungsi dalam masyarakat, antara lain menjaga keamanan dan kestabilan, menyediakan layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan, menegakkan hukum dan keadilan, serta memfasilitasi pembangunan ekonomi dan sosial.

4. Teori-teori tentang Asal-usul Negara

Ada beberapa teori yang mencoba menjelaskan asal-usul negara, seperti teori kontrak sosial yang mengemukakan bahwa negara terbentuk dari kesepakatan bersama antara individu-individu untuk membentuk pemerintahan yang akan melindungi hak-hak.

Konsep dasar negara ini menjadi dasar bagi pembentukan dan operasi semua negara di dunia. Dengan memahami konsep-konsep ini, kita dapat memahami bagaimana sebuah negara dibentuk, bagaimana ia berfungsi, dan bagaimana ia dapat menjalankan tugas-tugasnya untuk masyarakat yang diwakilinya.

5.2. Sejarah Pembentukan Negara

Penjelasan mengenai sejarah pembentukan negara

mencakup proses evolusi konsep negara, perkembangan negara modern, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan negara. Berikut adalah beberapa poin penting dalam penjelasan tersebut:

a. Evolusi Konsep Negara

Sejarah pembentukan negara dimulai dari zaman kuno ketika masyarakat mulai membentuk struktur politik untuk mengatur kehidupan bersama. Pada masa itu, negara-negara kota seperti Mesir Kuno, Sumeria, dan Yunani kuno telah membentuk entitas politik yang terorganisir. Konsep negara terus berkembang seiring waktu dengan munculnya berbagai bentuk pemerintahan dan teori politik.

b. Perkembangan Negara Modern

Pembentukan negara modern sering kali terkait erat dengan proses kolonisasi dan pembentukan bangsa-bangsa modern di Eropa. Abad ke-17 hingga ke-19 menjadi periode penting dalam pembentukan negara-negara modern seperti Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat. Revolusi politik dan perubahan sosial juga memainkan peran penting dalam pembentukan negara baru di seluruh dunia.

c. Proses Pembentukan Negara

Proses pembentukan negara melibatkan berbagai faktor seperti kekuatan politik, perang, revolusi, dan perjanjian antarbangsa. Contohnya adalah pembentukan negara-negara baru setelah Perang Dunia I dan Perang Dunia II, pembubaran Uni Soviet, serta kemerdekaan banyak negara kolonial di Asia dan Afrika. Proses ini sering kali dipengaruhi oleh faktor historis, budaya, etnis, dan geografis.

Melalui pemahaman sejarah pembentukan negara, kita dapat memahami keragaman struktur politik, ideologi, dan sistem pemerintahan di berbagai negara di dunia. Ini juga membantu kita mengenali peran dan tantangan yang dihadapi negara dalam menjaga kedaulatan, stabilitas, dan kesejahteraan masyarakatnya.

5.3. Bentuk-Bentuk Negara

Penjelasan tentang berbagai bentuk negara mencakup variasi dalam struktur politik, organisasi pemerintahan, dan hubungan antara pemerintah pusat dan unit-unit administratif lainnya. Berikut adalah beberapa bentuk-bentuk negara yang umum ditemui:

1. Negara Kesatuan

Negara kesatuan memiliki pemerintahan pusat yang memiliki kekuasaan tertinggi atas seluruh wilayahnya. Wilayah-wilayah atau provinsi di dalam negara kesatuan biasanya memiliki otonomi terbatas dan kebijakan nasional diterapkan secara konsisten di seluruh wilayah. Contoh negara kesatuan adalah Prancis dan Jepang.

2. Negara Federal

Negara federal terdiri dari pemerintahan pusat dan unit-unit administratif daerah yang memiliki otonomi politik, hukum, dan keuangan tertentu. Kedua tingkat pemerintahan, pusat dan daerah, memiliki kewenangan tertentu dan kebijakan tertentu dapat ditentukan oleh pemerintah daerah. Contoh negara federal adalah Amerika Serikat, Kanada, dan Brasil.

3. Negara Konfederasi

Negara konfederasi adalah serikat negara atau entitas politik yang independen yang secara sukarela bersatu untuk tujuan tertentu. Pemerintahan pusat dalam negara konfederasi biasanya memiliki kewenangan yang sangat terbatas, sedangkan pemerintahan daerah mempertahankan otonomi yang besar. Contoh

negara konfederasi adalah Konfederasi Swiss pada abad ke-19.

4. Negara Serikat

Negara serikat merupakan kombinasi antara negara kesatuan dan negara federal di mana terdapat tingkat otonomi yang signifikan bagi entitas-entitas politik di dalamnya, tetapi pemerintahan pusat juga memiliki kewenangan tertentu yang luas. Contoh negara serikat adalah Rusia dan India.

Melalui pemahaman tentang berbagai bentuk negara, kita dapat melihat keragaman dalam organisasi politik dan administratif di seluruh dunia. Pemilihan bentuk negara tertentu sering kali dipengaruhi oleh sejarah, budaya, geografi, dan kebutuhan politik suatu masyarakat.

5.4. Prinsip-Prinsip Negara

Prinsip-prinsip negara adalah seperangkat aturan atau konsep yang menjadi dasar bagi struktur dan fungsi negara. Ini mencakup prinsip-prinsip fundamental yang mengatur hubungan antara negara dan warga negara, serta antara negara dengan negara lainnya. Berikut adalah beberapa prinsip-prinsip

negara yang penting:

a. Kedaulatan Negara

Kedaulatan mengacu pada kekuasaan tertinggi suatu negara untuk mengatur dirinya sendiri dan membuat keputusan tanpa campur tangan dari pihak asing. Prinsip ini mencakup kedaulatan politik, ekonomi, dan hukum negara.

b. Kekuasaan Negara

Kekuasaan negara merujuk pada otoritas yang dimiliki oleh pemerintah untuk membuat dan menegakkan hukum, serta mengatur kehidupan masyarakat. Prinsip ini mencakup pembagian kekuasaan antara cabang-cabang pemerintahan dan pengaturan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

c. Kewarganegaraan

Prinsip kewarganegaraan menetapkan hubungan antara individu dengan negara, menentukan hak dan kewajiban warga negara, serta proses penerimaan dan kehilangan kewarganegaraan.

d. Rule of Law

Rule of law (hukum yang berkeadilan) menegaskan bahwa semua orang, termasuk pemerintah, harus tunduk pada hukum yang

sama dan di bawah otoritas lembaga peradilan yang independen. Prinsip ini mendukung supremasi hukum sebagai landasan bagi tata kelola negara yang baik.

Prinsip-prinsip negara ini menjadi pedoman penting dalam pembentukan dan operasi negara. Maka membentuk kerangka kerja untuk struktur politik, pembuatan kebijakan, dan penegakan hukum. Selain itu, prinsip-prinsip ini juga menjadi dasar bagi hubungan antar-negara dalam komunitas internasional.

5.5. Struktur Negara

Penjelasan tentang struktur negara mencakup komponen-komponen dasar dari pemerintahan dan organisasi politik suatu negara. Ini mencakup cabang-cabang pemerintahan, sistem pemerintahan, dan hubungan antara lembaga-lembaga tersebut. Berikut adalah beberapa elemen kunci dalam penjelasan struktur negara:

1. Cabang-cabang Pemerintahan:

- a. Eksekuti

Cabang eksekutif bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan publik dan pengelolaan administrasi negara. Ini

mencakup kepala negara (seperti presiden atau raja) dan kepala pemerintahan (seperti perdana menteri).

b. Legislatif

Cabang legislatif bertanggung jawab atas pembuatan undang-undang. Ini biasanya terdiri dari badan legislatif (parlemen atau kongres) yang terdiri dari anggota yang dipilih atau diangkat.

c. Yudikatif

Cabang yudikatif bertanggung jawab atas penegakan hukum dan penyelesaian sengketa hukum. Ini terdiri dari sistem peradilan yang terdiri dari pengadilan-pengadilan dan hakim-hakim.

2. Sistem Pemerintahan:

a. Presidensial

Dalam sistem presidensial, kepala negara dan kepala pemerintahan dipisahkan dan presiden memiliki kekuasaan eksekutif yang signifikan.

b. Parleментар

Dalam sistem parlementer, kepala negara adalah simbolik (seperti seorang raja atau

presiden) dan kepala pemerintahan adalah pemimpin partai mayoritas di parlemen.

c. Campuran

Beberapa negara memiliki campuran kedua sistem di atas, di mana terdapat presiden yang memiliki kekuasaan eksekutif, tetapi juga parlemen yang kuat.

3. Hubungan antar-lembaga

Struktur negara juga melibatkan hubungan yang kompleks antara cabang-cabang pemerintahan. Ini termasuk sistem check and balance, di mana masing-masing cabang memiliki kewenangan tertentu untuk mengawasi dan menyeimbangkan kekuasaan cabang lainnya.

Pemahaman tentang struktur negara penting karena mempengaruhi bagaimana keputusan politik dibuat, kebijakan diimplementasikan, dan kekuasaan dijalankan dalam suatu masyarakat. Struktur yang efektif dapat memastikan stabilitas, keadilan, dan akuntabilitas dalam pemerintahan.

5.6. Proses Politik dalam Negara

Penjelasan tentang proses politik dalam suatu negara mencakup interaksi antara berbagai kelompok,

lembaga, dan individu dalam pembuatan keputusan politik, implementasi kebijakan, dan pengaturan konflik politik. Berikut adalah beberapa elemen utama dalam penjelasan proses politik dalam negara:

a. Partisipasi Politik

Partisipasi politik merujuk pada keterlibatan warga negara dalam proses politik, seperti pemilihan umum, kampanye politik, demonstrasi, dan aktivisme politik. Partisipasi politik merupakan fondasi demokrasi yang sehat dan memastikan representasi yang lebih baik dalam pengambilan keputusan.

b. Sistem Pemilihan Umum

Sistem pemilihan umum adalah proses di mana warga negara memilih wakil untuk mewakili di lembaga-lembaga pemerintahan. Ini mencakup pemilihan presiden, anggota parlemen, dan pejabat daerah lainnya. Sistem pemilihan umum yang adil dan transparan penting untuk memastikan representasi yang baik dan legitimasi pemerintah.

c. Partai Politik

Partai politik adalah organisasi politik yang berperan dalam pembentukan dan implementasi kebijakan. Partai politik bersaing

untuk mendapatkan kekuasaan politik melalui pemilihan umum dan berfungsi sebagai perantara antara pemilih dan pemerintah.

d. Kebebasan Berpendapat dan Pers

Kebebasan berpendapat dan pers adalah hak asasi manusia yang penting dalam proses politik. Ini memungkinkan warga negara untuk menyuarakan pendapat, mengkritik pemerintah, dan mendapatkan akses informasi yang tepat. Media yang bebas dan independen adalah bagian integral dari sistem politik yang demokratis.

e. Konflik Politik

Konflik politik adalah bagian alami dari proses politik di mana berbagai kepentingan dan nilai bertabrakan. Konflik politik dapat muncul antara partai politik, kelompok masyarakat, atau antara pemerintah dan oposisi. Pengelolaan konflik politik dengan cara yang damai dan demokratis penting untuk stabilitas politik dan sosial.

Pemahaman tentang proses politik dalam negara membantu kita memahami dinamika kekuasaan, interaksi politik, dan mekanisme pengambilan

keputusan dalam masyarakat. Ini juga memberikan wawasan tentang bagaimana kebijakan dibuat, implementasi dilakukan, dan perubahan politik terjadi dalam suatu negara.

BAB VI

PARTAI POLITIK

6.1. Pengantar

Dalam studi ilmu politik, tidaklah berlebihan apabila ada pendapat yang menyatakan bahwa partai politik adalah alat yang paling ampuh bagi manusia untuk mencapai tujuan-tujuan politiknya. Bahkan dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhitungkan serta diikutsertakan dalam proses politik, maka partai politik telah lahir dan berkembang menjadi penghubung antara rakyat dan pemerintah.

Partai politik merupakan sarana bagi warga negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara. Dewasa ini partai politik sudah sangat akrab di lingkungan kita. Sebagai Lembaga politik, partai politik bukan sesuatu yang dengan sendirinya ada. Kelahirannya mempunyai Sejarah yang cukup Panjang, meskipun juga belum cukup tua. Bisa dikatakan partai politik merupakan organisasi yang baru dalam kehidupan manusia, jauh lebih muda dibandingkan dengan organisasi negara dan ia baru ada di negara modern.

Eksistensi partai politik di negara-negara di dunia ini mempunyai alasan yang kuat pula, baik dinegara-negara yang menganut faham demokrasi maupun di negara-negara yang menganut faham otoriter. Karena itu timbul pertanyaan apa yang dimaksud dengan partai politik itu. Sebagai suatu institusi partai politik merupakan sarana bagi warga negara untuk ikut serta atau berpartisipasi dalam proses bernegara sebagai suatu sistem politik. Kehadiran partai politik, secara ilmiah dalam masyarakat relatif masih muda yakni pada awal abad ke-20 yang dipelopori oleh M.Ostrogorsky (1902), Roberts Michels (1911), Maurice Duverger (1951) dan Sigmund Neumann (1956).

Dari sejarah perkembangannya partai politik pertama kali lahir di negara-negara Eropa Barat, yakni pada akhir dekade 18-an dimana kegiatan politik masih berpusat dalam kelompok politik di parlemen yang bersifat elitis dan aristokratis dengan tujuan untuk mempertahankan atau melindungi kepentingan kaum bangsawan (*bergaining power*) terhadap tuntutan raja. Barulah pada akhir abad ke-19 lahirlah partai politik yang dalam rentang waktu berikutnya berperan sebagai institusi yang menjadi penghubung antara rakyat di satu pihak dan pemerintah di pihak lain.

6.2. Definisi Partai Politik

Pada umumnya dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggota mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya. Dari pengertian partai politik secara umum di atas dan kehadiran partai politik dewasa ini sudah merupakan suatu keharusan dalam kehidupan suatu negara modern yang menyebutnya sebagai negara demokrasi. Partai politik merupakan keharusan dalam kehidupan politik modern yang demokratis. Sebagai suatu organisasi, partai politik secara ideal dimaksudkan untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat, mewakili kepentingan tertentu, memberikan jalan kompromi bagi pendapat yang saling bersaing, serta menyediakan secara maksimal kepemimpinan politik secara sah. Dalam pengertian modern dapat diartikan bahwa partai politik adalah "suatu kelompok yang mengajukan calon-calon bagi jabatan publik untuk dipilih oleh rakyat, sehingga dapat mengatasi atau memengaruhi Tindakan-tindakan pemerintah. Karena itu dijumpai beberapa pendapat tentang pengertian partai politik antara lain dikemukakan oleh Carl

J.Friedrich dengan mengatakan:

Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil dan materiil.

Sigmund Neumann mengintroduksi pengertian partai politik adalah:

1. Organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda.
2. Partai politik adalah suatu kelompok politik yang mengikuti pemilihan umum, dan melalui pemilihan umum itu, mampu menempatkan calonnya untuk menduduki jabatan-jabatan publik.
3. Menurut Miriam Budiarjo, partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan

merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka.

Dengan demikian, partai politik merupakan perantara yang besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi-ideologi sosial dengan Lembaga-lembaga pemerintahan yang resmi dan yang mengkaitkannya dengan aksi politik di dalam Masyarakat yang lebih luas.

Berdasarkan pengertian partai politik sebagaimana dikemukakan pendapat di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan partai politik pada hakekatnya merupakan suatu organisasi yang terdiri dari sekelompok orang yang mempunyai cita-cita, tujuan-tujuan, dan orientasi-orientasi yang sama, dimana organisasi ini berusaha untuk memperoleh dukungan dari rakyat dalam rangka usahanya memperoleh kekuasaan dan melalui itu kemudian mengendalikan/mengontrol jalannya roda pemerintahan, yang kesemuanya itu pada gilirannya sebagai pangkal tolak organisasi tersebut dalam usahanya merealisasikan atau melaksanakan program-program yang telah ditetapkan. Perlu dikemukakan bahwa partai politik berbeda dengan gerakan

(*movement*), karena suatu gerakan merupakan suatu kelompok atau golongan yang ingin mengadakan perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga politik atau kadang-kadang malahan ingin menciptakan suatu tata masyarakat yang baru sama sekali dengan memakai cara-cara politik. Dibandingkan dengan partai politik, gerakan mempunyai tujuan yang lebih terbatas dan fundamental sifatnya bahkan kadang-kadang malahan bersifat ideologi. Orientasi ini merupakan ikatan yang kuat dari anggota-anggotanya dan dapat menumbuhkan identitas kelompok (*group identity*) yang kuat, bahkan organisasinya kurang ketat dibandingkan dengan partai politik. Berbeda dengan partai politik, gerakan ini sering tidak mengadakan nasib dalam pemilihan umum.

Selanjutnya partai politik juga berbeda dengan kelompok penekan (*pressure group*) atau kelompok kepentingan (*interest group*). Kelompok ini bertujuan untuk memperjuangkan suatu kepentingan dan berupaya untuk mempengaruhi lembaga-lembaga politik agar mendapatkan keputusan yang menguntungkan atau menghindari keputusan yang merugikan. Kelompok kepentingan tidak berusaha untuk menempatkan wakil-wakilnya dalam lembaga parlemen atau dewan perwakilan rakyat, melainkan

cukup mempengaruhi satu atau beberapa partai didalamnya atau instansi pemerintah atau menteri yang berwenang. Dengan demikian kelompok kepentingan mempunyai orientasi yang lebih jauh, lebih sempit dari pada partai politik yang karena mewakili golongan lebih banyak memperjuangkan kepentingan umum, dan organisasi kelompok kepentingan lebih kendor atau longgar dibandingkan dengan partai politik.

Dalam ilmu hukum, partai politik merupakan asosiasi warganegara dan karena itu dapat berstatus sebagai badan hukum (*rechts-persoon*). Akan tetapi sebagai badan hukum, partai politik tidak dapat beranggotakan badan hukum yang lain. Yang hanya dapat menjadi anggota badan hukum partai politik adalah perorangan warga negara sebagai *natuurlijke personen*. Status partai politik sebagai badan hukum sangat penting dalam hubungannya dengan kedudukan partai politik sebagai subyek dalam lalu lintas badan hukum. Dalam ilmu hukum subyek hukum merupakan pembawa atau penyandang hak dan kewajiban dalam hubungan-hubungan hukum.

6.3. Peranan dan Fungsi Partai Politik

Di negara-negara yang berdasarkan prinsip

demokrasi, maka terdapat pandangan berbeda dengan negara-negara otoriter. Perbedaan pandangan tersebut berimplikasi pada pelaksanaan tugas atau fungsi dari masing-masing partai politik di negara-negara tersebut. Dalam negara demokrasi pelaksanaan tugas atau fungsi partai relatif sesuai harkatnya pada saat kelahirannya, yakni menjadi wahana bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara dan memperjuangkan kepentingannya berhadapan dengan penguasa. Sebaliknya di negara otoriter, partai politik tidak dapat menunjukkan harkatnya, tetapi lebih banyak menjalankan kehendak penguasa. Seperti partai politik menurut paham komunis, dimana sifat dan tujuan partai politik bergantung pada situasi di negara dimana ia berkuasa atau tidak. Bila tidak berkuasa maka partai-partai politik lain dianggap sebagai mewakili kelas tertentu yang tidak dapat bekerja untuk kepentingan umum. Disini partai komunis akan mempergunakan setiap kesempatan dan fasilitas yang tersedia untuk mencari dukungan seluas-luasnya. Hal ini berbeda bila partai komunis berkuasa, maka partai ini mempunyai kedudukan monopolistis, dan kebebasan bersaing ditiadakan. Di negara-negara berkembang keadaan politik sangat berbeda satu sama lain demikian pula

keadaan partai politiknya menunjukkan banyak sekali variasi. Pada umumnya partai politik di negara berkembang diharapkan berfungsi menjadi alat penting mengorganisir kekuasaan politiknya, mempengaruhi keputusan-keputusan pemerintah serta turut melaksanakannya, menghubungkan secara efektif masyarakat umum dengan proses politik merumuskan aspirasi dan tuntutan rakyat serta memasukannya ke dalam proses membuat keputusan.

Dalam perkembangan demokrasi di Indonesia kehadiran dan peran partai politik saat ini menjadi prasyarat penting bagi praktik demokrasi modern, dalam hal ini demokrasi modern adalah demokrasi partai. Jika pada awalnya partai politik merupakan salah satu prasyarat penting bagi praktik demokrasi perwakilan, kini peran dan fungsi partai politik ikut menentukan kualitas praktik demokrasi perwakilan, dalam hal ini demokrasi perwakilan tidak hanya mensyaratkan kehadiran partai politik, tetapi juga menuntut partai politik memberi kontribusi positif dan konstruktif terwujudnya praktik demokrasi perwakilan berkualitas, artinya, sepak-terjang partai politik merupakan variabel yang mempengaruhi kualitas demokrasi. Jika partai politik menjalankan peran dan fungsinya dengan baik, kualitas demokrasi akan

menjadi baik dan begitu juga sebaliknya.

Adanya Partai politik bertujuan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu. Cara yang digunakan oleh suatu partai politik dalam sistem demokrasi untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan ialah ikut serta dalam pemilihan umum. Partai politik merupakan sarana bagi warga Negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan Negara. Partai politik adalah unsur penting dalam kehidupan politik dan pemerintahan. Partai politik menghubungkan masyarakat madani dengan negara dan lembaga-lembaganya. Selain itu, partai menyuarakan pandangan serta kepentingan berbagai kalangan masyarakat.

6.4. Peranan Partai politik

Dalam kepustakaan ilmu politik, sering dikemukakan bahwa partai politik mempunyai peranan:

- a) Dalam proses Pendidikan politik;
- b) Sebagai sumber rekrutmen para pemimpin bangsa guna mengisi berbagai macam posisi dalam kehidupan bernegara;

- c) Sebagai Lembaga yang berusaha mewakili kepentingan Masyarakat, dan
- d) Sebagai penghubung antara penguasa dan rakyat.

Sementara itu, James Rosnau lebih menekankan kepada fungsi parpol sebagai sarana penghubung antara berbagai kepentingan dalam suatu sistem politik. Dalam hal ini menurutnya ada dua peranan penting parpol dalam *linkage* politik, yakni :

- a. Sebagai institusi yang berfungsi penetrative (*penetrative linkage*), dalam arti sebagai Lembaga yang ikut memainkan peranan dalam proses pembentukan kebijakan negara;
- b. Sebagai "*reactive linkage*" yaitu Lembaga yang melakukan reaksi atas kebijakan yang dikeluarkan negara.

6.5. Fungsi Partai Politik

Dalam negara demokrasi moderen, sekurang-kurangnya fungsi partai politik meliputi atau mencakup fungsi sebagai berikut:

- a. Sosialisasi politik, dimana partai politik mempunyai fungsi sebagai sosialisasi politik.

Sosialisasi politik dalam ilmu politik berarti sebagai proses melalui mana seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik, yang umumnya berlaku dalam masyarakat dimana ia berada. Setiap masyarakat mempunyai cara-cara untuk mensosialisasikan penduduknya ke dalam kehidupan politik. Biasanya proses sosialisasi berjalan secara berangsur-angsur dari kanak-kanak sampai dewasa.

- b. Partisipasi politik. Mobilisasi warga negara ke dalam kehidupan dan kegiatan politik merupakan fungsi khas dari partai politik. Di zaman modern partai politik dibentuk ketika semakin banyak sejumlah rakyat diberi hak pilih dan ketika kelompok-kelompok masyarakat menuntut bahwa mereka harus diberi hak untuk memberikan hak suara dan untuk bersaing memperebutkan suatu jabatan pemerintahan.
- c. Partai politik berfungsi untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai (*political recruitmen*). Dengan demikian partai politik memperluas partisipasi partai politik. Caranya ialah melalui kontak pribadi,

persuasi dan lain-lain. Juga diusahakan untuk menarik golongan-golongan muda untuk didik menjadi kader di masa mendatang akan mengganti pimpinan lama (*selection leadership*). Kemudian kader tersebut diikutsertakan bersaing dengan partai-partai lain untuk peran-peran politik dalam parlemen, dalam kementerian dan kabinet dan pemerintahan daerah.

- d. Komunikasi Politik. Dalam menjalankan fungsi komunikasi politik, partai politik menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa sehingga kesimpangsiuran pendapat dalam masyarakat berkurang. Fungsi ini dijalankan bersama dengan struktur lain adalah komunikasi informasi, issue, dan gagasan politik. Komunikasi politik cenderung bersifat netral, pers, radio dan televisi yang menyelenggarakan diskusi politik dalam sistem radio dan televisi yang dikuasai pemerintah dan non-pemerintah harus dibagi rata sehingga semua partai memperoleh kesempatan untuk tampil dalam media komunikasi tersebut.

- e. Artikulasi kepentingan. Menyatakan atau mengartikulasi kepentingan mereka kepada badan-badan politik dan pemerintah melalui kelompok-kelompok yang mereka bentuk bersama orang lain yang memiliki kepentingan yang sama. Bentuk artikulasi kepentingan yang paling umum di semua sistem politik adalah pengajuan permohonan secara individual kepada anggota dewan kota, parlemen, pejabat pemerintahan, atau dalam masyarakat tradisional kepada kepala desa atau ketua suku. Dalam konteks partai politiklah yang melaksanakan hal-hal tersebut.
- f. Agregasi kepentingan. Agregasi kepentingan merupakan cara bagaimana tuntutan-tuntutan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok yang berbeda digabungkan menjadi alternatif-alternatif kebijaksanaan pemerintah. Dalam masyarakat demokratis, partai merumuskan program politik dan menyampaikan usul-usul pada badan legislatif, dan calon-calon yang diajukan untuk jabatan-jabatan pemerintah mengadakan tawar-menawar dengan kelompok-kelompok, dengan menawarkan pemenuhan

- kepentingan mereka kalau kelompok kepentingan itu mau mendukung calon tersebut.
- g. Pembuat kebijaksanaan. Setiap partai politik akan berusaha untuk merebut kekuasaan di dalam pemerintahan secara konstitusional. Dan sesudah dia mendapatkan kekuasaan dalam pemerintahan, baik dalam bidang eksekutif maupun legislative maka dia akan mempunyai dan memberikan pengaruhnya dalam membuat kebijaksanaan yang akan digunakan dalam suatu pemerintahan.

6.6. Klasifikasi Partai Politik

Ditinjau dan komposisi dan fungsi-fungsi keanggotaannya maka klasifikasi partai politik dapat dibagi sebagai berikut:

- a. Partai Massa. Partai ini lebih mengutamakan kekuatan berdasarkan keunggulan jumlah anggota. Oleh karena itu biasanya terdiri dari pendukung-pendukung dari berbagai aliran partai politik dalam masyarakat yang sepakat bernaung dibawahnya dalam memperjuangkan suatu program yang biasanya luas dan agak kabur. Kelemahan dari partai massa ialah bahwa masing-masing aliran atau kelompok

yang bernaung dibawah partai massa cenderung untuk memaksakan kepentingan masing-masing terutama pada saat kritis, sehingga paersatuan partai menjadi lemah atau hilang sama sekali sehingga salah satu golongan memisahkan diri dan mendirikan partai lain.

- b. Partai Kader. Lebih mementingkan keketatan organisasi dan disiplin kerja dari anggota-anggotanya. Pimpinan partai biasanya menjaga kemurnian doktrin politik yang dianut dengan jalan mengadakan saringan terhadap calon anggotanya dan memecat anggpta yang menyeleweng dari garis partai yang telah ditetapkan. Klasifikasi partai politik dapat juga dilakukan dari segi sifat dan orientasi, sehingga partai-partai dibagi dalam dua jenis yaitu :
 1. Partai Lindungan (*patronage party*). Partai ini umumnya memiliki organisasi nasional yang kendor (sekalipun organisasi di tingkat lokal cukup ketat), disiplin yang lemah dan biasanya tidak terlalu mementingkan pemungutan iuran secara teratur. Maksud utama ialah memenangkan pemilihan umum untuk anggota-anggota

yang dicalonkannya karena itu hanya giat menjelang masa-masa pemilihan umum.

2. Partai ideologi atau partai asas (*Weltanschauungs Partei/ Programmatic party*). Partai ideologi atau partai asas (seperti Sosialisme, Komunisme, Kristen Demokrat) biasanya mempunyai pandangan hidup yang digariskan dalam kebijaksanaan pimpinan dan berpedoman pada disiplin partai yang kuat dan mengikat. Terhadap calon anggota diadakan saringan, sedangkan untuk menjadi anggota pimpinan disyaratkan lulus melalui beberapa tahap percobaan. Untuk memperkuat ikat batin dan kemurnian ideologi maka dipungut iuran secara teratur dan disebarkan organ-organ partai yang memuat ajaran-ajaran serta keputusan-keputusan yang telah dicapai oleh pimpinan.

Pembagian diatas sering dianggap kurang memuaskan oleh karena dalam setiap partai ada unsur pembagian rezeki disamping pandangan hidup tertentu. Menurut Maurice Duverger menyebutkan

klasifikasi partai sebagai berikut:

- a. Sistem partai tunggal (*one-party system*) dengan menunjuk kepada partai yang benar-benar merupakan satu-satunya partai dalam suatu negara atau bagi partai yang mempunyai kedudukan dominan diantara partai lainnya diantara beberapa partai lainnya. Pola partai ini biasanya juga disebut partai tunggal dimana suasana kepartaian dinamakan non-kompetitif oleh karena partai yang ada harus menerima pimpinan dari partai-partai yang dominan dan tidak dibenarkan bersaing secara merdeka melawan partai itu. Kecenderungan untuk mengambil pola sistem partai tunggal disebabkan karena di negara-negara baru pimpinan sering dihadapkan dengan masalah bagaimana mengintegrasikan pelbagai golongan, daerah serta suku bangsa yang berbeda corak sosial dan pandangan hidupnya.
- b. Sistem Dwi Partai (*two party system*). Pengertian sistem dwi partai diartikan adanya dua partai atau adanya beberapa partai tetapi dengan peranan dominan dari dua partai. Negara dengan sistem dua partai dimana dalam sistem ini partai-partai ini dengan jelas dibagi

dalam partai yang berkuasa (karena menang dalam pemilihan umum) dan partai oposisi (karena kalah dalam pemilihan umum). Dengan demikian jelaslah dimana letak tanggung jawab mengenai pelaksanaan fungsi-fungsi partai. Dalam sistem ini partai yang kalah berperan sebagai pengecam utama tapi yang setia (*loyal opposition*) terhadap kebijaksanaan partai yang duduk dalam pemerintahan dengan pengertian bahwa peranan ini sewaktu-waktu dapat bertukar tangan. Dalam persaingan memenangkan pemilihan umum, kedua partai berusaha untuk merebut dukungan orang-orang yang ada ditengah dua partai dan sering dinamakan pemilih terapung/mengambang (*floating vote*). Sistem dwi partai juga disebut “*a convenient system for contented people*” dan memang kenyataannya ialah bahwa sistem dwi partai dapat berjalan baik apabila terpenuhi tiga syarat, menurut Peter G.J.Pulzer, yaitu:

- Komposisi masyarakat adalah homogeny (*social homogeneity*);
- Konsensus dalam masyarakat mengenai asas dan tujuan soal yang pokok (*political concensus*) adalah kuat;

- Adanya kontinuitas sejarah (*historical continuity*).

Inggris acapkali dikemukakan sebagai contoh yang paling ideal dalam menjalankan sistem dwi partai (*two party system*) dimana Partai Buruh dan Partai Konservatif boleh dikatakan relative mempunyai pandangan yang banyak berbeda mengenai asas dan tujuan politik, dan juga perubahan pimpinan umum tidak terlalu mengganggu kontinuitas dalam kebijaksanaan pemerintah. Perbedaan yang pokok hanyalah berkisar pada cara-cara dan kecepatan melaksanakan beberapa program pembaharuan yang menyangkut masalah sosial, perdagangan dan industri. Partai Buruh lebih condong untuk menggunakan pengendalian dan pengawasan dari pihak pemerintah, sedangkan Partai Konservatif lebih cenderung untuk memilih cara-cara kebebasan berusaha. Dalam realitanya di samping kedua partai tersebut juga ada beberapa partai kecil lainnya seperti Partai Liberal yang relatif baru terasa perannya jika kewenangan yang dicapai oleh satu partai besar hanya tipis sekali sehingga perlu dilakukan

koalisi dengan Partai Liberal. Bagi pengamat ilmu politik sistem dwi partai umumnya diperkuat dengan digunakannya sistem pemilihan umum *single-member constituency* (sistem distrik) dimana dalam setiap daerah pemilihan hanya dapat dipilih satu wakil saja. Sistem pemilihan ini mempunyai kecenderungan untuk menghambat pertumbuhan dan perkembangan partai kecil sehingga dengan demikian memperkuat sistem dwi partai dimana partai tersebut berada.

- c. Sistem multi partai (*multy party system*). Pada umumnya keanekaragaman dalam komposisi masyarakat mengarah ke berkembangnya sistem multi partai. Hal ini disebabkan karena perbedaan rasa, agama atau suku bangsa begitu kuat atau menonjol. Golongan-golongan dalam masyarakat lebih cenderung untuk menyalurkan ikatan-ikatan terbatas (primordial) tadi dalam suatu wadah saja. Dianggap bahwa pola multi partai lebih mencerminkan keanekaragaman budaya dan politik dari pada dwi partai sistem. Sistem multi partai ini dapat ditemukan seperti di negara

Indonesia, Malaysia, Belanda dan Parancis. Sistem multi partai ini apabila digandengkan dengan sistem pemerintahan parlementer, mempunyai kecenderungan untuk menitikberatkan kekuasaan pada badan legislative sehingga peranan badan eksekutif seringkali lemah. Hal ini disebabkan oleh karena tidak ada satu partai yang cukup kuat untuk membentuk suatu pemerintahan sendiri, sehingga terpaksa membentuk koalisi dengan partai-partai lain. Dalam keadaan semacam ini partai yang berkoalisi harus selalu mengadakan musyawarah dan kompromi dengan partai-partai lain dalam rangka menghadapi kemungkinan sewaktu-waktu dukungan dari partai koalisi lainnya dapat ditarik kembali.

Di pihak partai oposisi juga cenderung kurang memainkan peran yang jelas oleh karena sewaktu-waktu masing-masing partai dapat diajak untuk duduk dalam pemerintahan koalisi baru. Keadaan semacam ini menyebabkan sering terjadi siasat yang berubah-ubah menurut kepentingan situasi yang dihadapi setiap partai. Dalam sistem semacam ini permasalahan letak tanggung jawab menjadi kurang jelas. Dalam situasi

dimana terdapat satu partai yang dominan, stabilitas politik dapat lebih dijamin. Pola multi partai umumnya diperkuat oleh sistem pemilihan perwakilan berimbang (*proporsional representation*) yang memberi kesempatan luas bagi pertumbuhan partai-partai dan golongan-golongan kecil. Melalui sistem perwakilan berimbang ini partai-partai kecil dapat menarik keuntungan dari ketentuan bahwa kelebihan suara yang diperolehnya disuatu daerah pemilihan dapat ditarik ke daerah pemilihan lain untuk menggenapkan jumlah suara yang diperlukan.

BAB VII

PEMILIHAN UMUM (PEMILU)

7.1. Latar Belakang

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi di suatu negara. Konsep pemilu melibatkan partisipasi aktif warga negara dalam menentukan pemimpin dan perwakilan mereka dalam pemerintahan. Di banyak negara, pemilu dianggap sebagai sarana utama untuk mengukur legitimasi dan kredibilitas pemerintah serta representasi politik yang adil, (Rizkia et al., 2023); (Amane, Razak, et al., 2023).

Sebagai proses inti dalam demokrasi, pemilu memberikan warga negara hak untuk mengekspresikan kehendak politik mereka melalui pemilihan perwakilan yang dianggap paling mewakili kepentingan mereka. Partisipasi dalam pemilu memungkinkan rakyat untuk memengaruhi kebijakan publik, membentuk pemerintahan, dan mempengaruhi arah negara mereka, (Ramadhani et al., 2022); (Ilham et al., 2023)

Seiring dengan perkembangan zaman, proses pemilu telah mengalami berbagai perubahan dan penyesuaian. Dari pemilu yang dulunya terbatas pada

kelompok elit atau golongan tertentu, sekarang telah berkembang menjadi proses inklusif yang melibatkan seluruh warga negara dewasa secara setara. Pemilihan umum juga telah memanfaatkan teknologi modern untuk meningkatkan transparansi, keamanan, dan aksesibilitas, (Mustanir et al., 2023); (Ilham et al., 2023).

Meskipun pentingnya pemilu dalam mendukung demokrasi telah diakui secara luas, proses ini juga dihadapkan pada berbagai tantangan. Dari manipulasi politik hingga intimidasi pemilih, pemilu sering kali dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal yang dapat mengancam integritas dan keabsahan hasilnya. Namun, dengan terus menerus meningkatkan regulasi, pengawasan, dan kesadaran publik, pemilu dapat menjadi instrumen yang lebih efektif dalam mempromosikan demokrasi yang sehat, (Amane, Lopulalan, et al., 2023); (Hildawati et al., 2024).

Dengan demikian, pemilihan umum mencakup peran pentingnya dalam demokrasi, evolusi sejarahnya, serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam penyelenggaraan proses demokratis yang adil dan inklusif, (Amane, Zaman, et al., 2023); (Holle et al., 2023).

7.2. Tujuan Dokumen

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu elemen inti dalam sistem demokrasi yang bertujuan untuk mencapai beberapa tujuan penting. Dalam konteks ini, tujuan pemilihan umum meliputi, (Sopacua et al., 2023); (Subagiyo et al., 2023):

- a) **Pengukuran Kepentingan Publik.** Pemilu memberikan platform bagi warga negara untuk mengekspresikan preferensi politik mereka dan memilih perwakilan yang dianggap paling mewakili kepentingan mereka. Melalui proses pemilihan, pemilih dapat menyampaikan pesan kepada pemerintah tentang kebijakan yang diinginkan.
- b) **Legitimasi Pemerintahan.** Dengan memilih para pemimpin dan perwakilan mereka, pemilih memberikan legitimasi pada pemerintah yang terpilih. Hasil pemilu yang adil dan bebas memastikan bahwa pemerintah memiliki otoritas moral dan politik untuk mengambil keputusan atas nama rakyat.
- c) **Representasi yang Adil.** Pemilu bertujuan untuk menciptakan forum yang representatif bagi beragam pandangan politik dan kepentingan masyarakat. Dengan memastikan

keadilan dan kesetaraan dalam proses pemilihan, pemilu memungkinkan semua suara didengar dan dihitung dengan benar.

- d) **Penyelenggaraan Demokrasi yang Sehat.** Pemilu yang transparan, bebas, dan adil adalah penopang utama dari sistem demokrasi yang sehat. Melalui partisipasi aktif warga negara, pemilu membantu menjaga akuntabilitas pemerintah dan mendorong pertukaran kekuasaan yang damai.
- e) **Mendorong Keterlibatan Masyarakat.** Pemilu memberikan kesempatan bagi warga negara untuk terlibat secara aktif dalam proses politik negara mereka. Dengan memilih untuk berpartisipasi dalam pemilihan, masyarakat mengambil peran aktif dalam pembentukan masa depan mereka sendiri.

Melalui pencapaian tujuan-tujuan ini, pemilihan umum menjadi instrumen yang penting dalam menjaga dan mempromosikan prinsip-prinsip demokrasi serta memastikan representasi yang adil dan pemerintahan yang berwibawa.

Dengan memungkinkan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat, pemilihan umum

menciptakan kesempatan bagi berbagai suara dan kepentingan untuk didengar dan diwakili dalam proses politik. Ini menghasilkan representasi yang lebih akurat dari keinginan dan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan, (Amane, Razak, et al., 2023).

Selain itu, pemilihan umum juga berperan dalam memperkuat legitimasi pemerintah yang terpilih. Dengan memberikan kesempatan kepada warga negara untuk memilih para pemimpin mereka, pemilu menciptakan landasan yang kuat untuk otoritas politik yang sah dan diakui.

Lebih jauh lagi, pemilihan umum merupakan mekanisme penting untuk memastikan akuntabilitas pemerintah. Dengan menyediakan kesempatan bagi warga negara untuk mengevaluasi kinerja para pemimpin mereka dan memberikan suara mereka sesuai dengan penilaian mereka, pemilihan umum mendorong pemerintah untuk bertanggung jawab atas tindakan dan kebijakan mereka, (Fajar Setyaning Dwi Putra et al., 2022); (Sakir et al., 2023); (Sidik et al., 2023); (Ratnaningtyas et al., 2023).

Dengan demikian, pemilihan umum bukan hanya sekadar proses administratif untuk memilih pemimpin, tetapi juga fondasi yang penting dalam menjaga kesehatan dan keberlangsungan demokrasi. Melalui

partisipasi aktif dan proses yang adil, pemilihan umum membantu membangun pemerintahan yang berwibawa, responsif, dan melayani kepentingan segenap masyarakat.

7.3. Sistem Politik Negara

Sistem politik suatu negara mencakup struktur dan proses yang digunakan untuk mengatur kekuasaan, kebijakan, dan partisipasi politik warga negara. Pemahaman tentang sistem politik negara sangat penting dalam konteks pemilihan umum, karena ini mempengaruhi berbagai aspek dari proses pemilihan dan representasi politik. Di bawah ini adalah beberapa poin yang relevan untuk pemahaman sistem politik suatu negara, (AR et al., 2023); (Almahdali et al., 2023); (Yahya et al., 2023); (Fadli et al., 2023):

- a) Bentuk Pemerintahan. Sistem politik negara bisa berbentuk republik, monarki, atau sistem campuran antara keduanya. Ini menentukan struktur kelembagaan dan pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
- b) Sistem Pemilihan. Metode pemilihan umum yang digunakan, seperti pemilihan langsung atau tidak langsung, sistem pemilihan distrik

tunggal atau proporsional, dan penggunaan sistem dua putaran atau satu putaran, dapat bervariasi tergantung pada sistem politik negara tersebut.

- c) Partai Politik. Sistem politik negara juga mencakup peran dan pengaruh partai politik. Ini termasuk jumlah dan keragaman partai politik, regulasi terkait pendirian dan operasi partai politik, serta dinamika politik antar partai.
- d) Sistem Hukum. Sistem hukum negara menentukan kerangka hukum yang mengatur pemilihan umum, termasuk undang-undang terkait pemilih, calon, kampanye, dan pemungutan suara. Ini juga memengaruhi proses penyelesaian sengketa pemilihan.
- e) Budaya Politik. Budaya politik negara, seperti tingkat partisipasi politik, toleransi terhadap persaingan politik, dan kepercayaan terhadap institusi politik, juga berpengaruh pada pemilihan umum. Faktor-faktor ini dapat memengaruhi tingkat kehadiran pemilih dan dinamika kampanye.
- f) Isu Sosial dan Ekonomi. Konteks sosial dan ekonomi negara, termasuk isu-isu seperti kesenjangan ekonomi, ketidaksetaraan akses

terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, serta konflik etnis atau agama, juga dapat memengaruhi dinamika politik dan hasil pemilihan umum.

Pemahaman yang mendalam tentang sistem politik negara membantu penyelenggara pemilihan, calon, dan pemilih untuk beroperasi dalam kerangka yang relevan dan mematuhi hukum serta norma yang berlaku. Oleh karena itu, analisis sistem politik negara adalah langkah penting dalam mempersiapkan dan melaksanakan pemilihan umum yang sukses dan demokratis.

7.4. Sejarah Pemilihan Umum

Sejarah pemilihan umum mencerminkan evolusi sistem politik dan demokrasi dalam suatu negara. Pengetahuan tentang sejarah pemilihan umum penting untuk memahami konteks dan perkembangan proses politik saat ini. Di bawah ini adalah beberapa poin yang relevan dalam sejarah pemilihan umum, :

- a) **Awal Pemilihan Umum.** Pemilihan umum telah ada sejak zaman kuno, meskipun dalam bentuk yang berbeda-beda. Di banyak masyarakat kuno, pemilihan pemimpin atau perwakilan dilakukan melalui berbagai mekanisme, mulai dari

pemilihan oleh elit politik hingga pemilihan melalui sistem representatif.

- b) **Perkembangan Demokrasi Modern.** Konsep demokrasi modern dan pemilihan umum sebagai bagian integral dari itu mulai berkembang di Eropa pada abad ke-18 dan ke-19. Negara-negara seperti Inggris, Prancis, dan Amerika Serikat menjadi pelopor dalam menerapkan sistem pemilihan umum yang inklusif dan representatif.
- c) **Perjuangan Hak Pilih.** Di banyak negara, hak untuk memilih awalnya terbatas pada kelompok tertentu, seperti kaum bangsawan atau pemilik tanah. Perjuangan panjang telah dilakukan untuk memperluas hak pilih kepada seluruh warga negara, termasuk perjuangan hak pilih perempuan dan hak pilih bagi minoritas.
- d) **Inovasi dalam Sistem Pemilihan.** Seiring dengan perkembangan teknologi dan pemahaman tentang demokrasi, sistem pemilihan umum terus berkembang. Penggunaan teknologi informasi dan metode pemungutan suara yang lebih efisien serta transparan menjadi tren dalam pemilihan umum modern.

- e) **Demokratisasi Global.** Sejak pertengahan abad ke-20, demokratisasi telah menjadi tren global, dengan banyak negara beralih menuju sistem politik yang berdasarkan pemilihan umum dan representasi rakyat. Organisasi internasional seperti PBB dan Uni Eropa telah memainkan peran dalam mendorong standar demokrasi dan pemilihan umum yang lebih tinggi.
- f) **Tantangan dan Reformasi.** Meskipun banyak kemajuan telah dicapai dalam melaksanakan pemilihan umum yang adil dan inklusif, masih ada tantangan yang perlu diatasi, seperti manipulasi politik, intimidasi pemilih, dan ketidaksetaraan akses terhadap pemungutan suara. Reformasi terus dilakukan untuk meningkatkan integritas dan transparansi pemilihan umum.

Dengan memahami sejarah pemilihan umum, kita dapat menghargai perjuangan dan pencapaian dalam membangun sistem politik yang inklusif dan representatif. Ini juga membantu kita mengidentifikasi tren dan tantangan yang terkait dengan proses pemilihan umum saat ini, serta memberikan wawasan tentang arah yang mungkin diambil oleh demokrasi di

masa depan.

Indonesia sebagai negara demokrasi telah 13 (Tiga belas) kali menjalankan PEMILU (Pemilihan Umum), berikut ini dijabarkan sejarah Pemilu sejak tahun 1955 hingga 2024, (Tobondo et al., 2023); (Sakir et al., 2023); (Umiyati et al., 2023).

Pemilu Pada Tahun 1955, Pada Pemilu pertama kali di Indonesia yang diselenggarakan pada tahun 1955 ini menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam Pemilu ini diikuti oleh beberapa partai dengan menggunakan konsep Multipartai Ekstrem.

Pada Pemilu kali ini diselenggarakan pada tanggal 29 September 1955 dan 15 Desember 1955, sebanyak 2 tahapan dengan memilih anggota DPR dan Konstituante, untuk Pemilihan DPR diraih suara terbanyak oleh PNI, Masyumi dan NU, sedangkan untuk Pemilihan Konstituante diraih suara terbanyak oleh partai serupa juga yakni PNI, Masyumi dan NU.

Pendaftaran pemilih dilakukan dengan metode stelsel aktif yang mengharuskan pemilih diwajibkan untuk mendaftarkan dirinya sendiri sebagai pemilih, hal ini sesuai dengan pendapat Isharyanto (2015); (Sopacua et al., 2023) mengenai asas kewarganegaraan

yang menyebutkan bahwa seseorang dapat menjadi warga negara dengan memberikan usulan maupun permintaan, atau dikarenakan peristiwa hukum tertentu.

Penyelenggara Pemilu di masa ini dikenal dengan nama Panitia Pemilihan Indonesia (PPI), dibentuk oleh Pemerintah dan diangkat oleh Presiden dengan komposisi sebanyak 5 (lima) sampai dengan 9 (Sembilan orang).

Pemilu Pada Tahun 1971. Pada Pemilu kedua kali di Indonesia yang diselenggarakan pada tahun 1971 ini menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat dan TAP MPR No. XI/MPRS/1966 tentang Pemilihan Umum. Dalam Pemilu ini diikuti oleh beberapa partai dengan menggunakan konsep Multipartai Ekstrem.

Pada Pemilu kali ini diselenggarakan pada tanggal 3 Juli Tahun 1971, sebanyak 1 tahapan dengan memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kotamadya, untuk DPR diraih suara terbanyak oleh Partai Golkar

Pendaftaran pemilih dilakukan dengan metode stelsel aktif dan setiap pemilih dapat memberitahukan

kepada pemerintah setempat apabila ada perubahan pada daftar pemilih

Penyelenggara Pemilu di masa ini dikenal dengan nama Lembaga Pemilihan Umum (LPU) diketuai oleh Pemerintah dalam hal ini Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang selanjutnya oleh Mendagri membentuk Panitia Pemilihan Indonesia (PPI).

Pemilu Pada Tahun 1977. Pada Pemilu ketiga kali di Indonesia yang diselenggarakan pada tahun 1977 ini menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975. Dalam Pemilu ini diikuti oleh beberapa partai dengan menggunakan konsep Multipartai Sederhana

Pada Pemilu kali ini diselenggarakan pada tanggal 2 Mei Tahun 1977, sebanyak 1 tahapan dengan memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD

Kabupaten/Kotamadya, untuk DPR diraih suara terbanyak oleh Partai Golkar

Pendaftaran pemilih dilakukan dengan metode stelsel aktif yang dalam pelaksanaannya petugas dengan aktif mendatangi warga untuk didaftarkan sebagai pemilih

Penyelenggara Pemilu di masa ini dikenal dengan nama Lembaga Pemilihan Umum (LPU) diketuai oleh Pemerintah dalam hal ini Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang selanjutnya oleh Mendagri membentuk Panitia Pemilihan Indonesia (PPI). Penyelenggara Pemilu pada masa ini melibatkan perwakilan dari sejumlah partai politik peserta Pemilu Tahun 1977.

BAB VIII

HAK ASASI MANUSIA

8.1. Konsep Dasar Hak Asasi Manusia

Konsep dasar hak asasi manusia mencakup prinsip-prinsip yang mendasari pemahaman dan perlindungan hak-hak yang dianggap fundamental bagi semua individu. Berikut adalah penjelasan tentang beberapa konsep dasar hak asasi manusia:

1. **Universalitas**

Hak asasi manusia dinyatakan sebagai hak yang melekat pada semua individu tanpa diskriminasi apapun, termasuk ras, agama, gender, status sosial, atau kebangsaan. Prinsip universalitas menekankan bahwa setiap orang memiliki nilai dan martabat yang sama.

2. **Inherent**

Hak asasi manusia dianggap sebagai hak yang melekat pada manusia sejak lahir. Maka bukanlah hak yang diberikan oleh pemerintah atau lembaga lain, tetapi hak-hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk yang beradab.

3. **Tidak Dapat Dicabut**

Hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diperjualbelikan, dan tetap berlaku dalam segala situasi dan kondisi. Ini berarti bahwa hak-hak tersebut dilindungi oleh hukum dan tidak dapat diabaikan atau dilanggar oleh pihak manapun.

4. Interdependen dan saling berkaitan

Hak-hak asasi manusia sering kali saling terkait dan saling mendukung satu sama lain. Misalnya, hak atas pendidikan dapat memperkuat hak atas pekerjaan yang layak, dan hak atas kesehatan dapat memengaruhi hak atas kebebasan dari perlakuan yang tidak manusiawi.

5. Tidak diskriminatif

Prinsip ketidakhak-diskriminatif merupakan inti dari hak asasi manusia, menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama tanpa memandang perbedaan pribadi atau kelompok.

6. Hak-hak esensial

Konsep dasar hak asasi manusia mencakup sejumlah hak yang dianggap esensial untuk kesejahteraan dan kebebasan individu, seperti hak atas kehidupan, kebebasan berpendapat, kebebasan dari penyiksaan, hak atas

pendidikan, hak atas pekerjaan, hak atas kesehatan, dan sebagainya.

7. Tanggung jawab negara

Negara memiliki tanggung jawab utama dalam melindungi, menghormati, dan memenuhi hak-hak asasi manusia warganya. Tanggung jawab ini mencakup pembuatan kebijakan, legislasi, penegakan hukum, dan pemberian perlindungan bagi individu atau kelompok yang rentan.

8. Partisipasi dan keterlibatan

Prinsip partisipasi dan keterlibatan menekankan pentingnya melibatkan individu dan masyarakat dalam proses pembuatan keputusan yang memengaruhi hak-hak. Ini mencakup hak untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum, hak untuk menyampaikan pendapat, hak untuk berserikat, dan hak untuk berdemonstrasi secara damai.

Konsep dasar hak asasi manusia ini membentuk landasan moral dan hukum untuk pemahaman dan perlindungan hak-hak individu di seluruh dunia.

8.2. Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia

Sejarah perkembangan hak asasi manusia mencakup evolusi konsep dan praktek hak-hak individu dari zaman kuno hingga saat ini. Berikut adalah penjelasan tentang sejarah perkembangan hak asasi manusia:

a. Zaman Kuno

Konsep tentang hak asasi manusia dapat ditemukan dalam praktek-praktek hukum dan moralitas di berbagai peradaban kuno, seperti Hukum Hammurabi di Mesir Kuno, ajaran-ajaran Konfusius di Tiongkok, dan pandangan-pandangan filsuf Yunani kuno seperti Plato dan Aristoteles.

b. Abad Pertengahan

Pada Abad Pertengahan, pandangan tentang hak asasi manusia terutama dipengaruhi oleh ajaran agama dan doktrin keagamaan seperti ajaran Kristen tentang martabat manusia dan keadilan sosial.

c. Pencerahan Eropa

Pencerahan Eropa di abad ke-17 dan ke-18 membawa perubahan signifikan dalam pemikiran tentang hak asasi manusia. Filosof-filosof seperti John Locke, Jean-Jacques

Rousseau, dan Montesquieu memperjuangkan gagasan tentang hak alami dan hak-hak dasar manusia yang tidak dapat dilanggar oleh pemerintah.

d. Revolusi Amerika dan Prancis

Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat pada tahun 1776 dan Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara di Prancis pada tahun 1789 menjadi tonggak penting dalam sejarah hak asasi manusia. Dokumen-dokumen ini menegaskan hak-hak fundamental seperti kebebasan berbicara, kebebasan beragama, dan kesetaraan di hadapan hukum.

e. Perkembangan Hukum Internasional

Sejak abad ke-20, terjadi perkembangan signifikan dalam perlindungan hak asasi manusia di tingkat internasional. Pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan adopsi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tahun 1948 menjadi tonggak penting dalam upaya perlindungan hak asasi manusia secara global.

f. Periode Pasca-Perang Dunia II

Pasca-Perang Dunia II, berbagai instrumen hukum internasional yang mengatur hak asasi

manusia mulai diadopsi, termasuk Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (ICERD) pada tahun 1965 dan Konvensi tentang Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita (CEDAW) pada tahun 1979.

g. Gerakan Hak Asasi Manusia Modern

Sejak akhir abad ke-20, gerakan hak asasi manusia semakin berkembang dan beragam di seluruh dunia. Organisasi hak asasi manusia seperti Amnesty International, Human Rights Watch, dan International Federation for Human Rights menjadi aktor penting dalam mempromosikan dan memperjuangkan hak asasi manusia di tingkat global.

Sejarah perkembangan hak asasi manusia mencerminkan perjuangan manusia untuk mengakui dan melindungi martabat serta hak-hak dasar setiap individu. Meskipun telah terjadi kemajuan besar dalam perlindungan hak asasi manusia, tantangan dan pelanggaran hak asasi manusia masih menjadi masalah penting yang harus diatasi di masa kini dan masa depan.

8.3. Kategori Hak Asasi Manusia

Kategori hak asasi manusia mengacu pada jenis-jenis hak yang diakui dan dilindungi oleh hukum internasional dan domestik sebagai bagian dari hak-hak dasar yang dimiliki setiap individu. Berikut adalah penjelasan tentang beberapa kategori hak asasi manusia yang umum diakui:

1. Hak Sipil dan Politik:

Ini termasuk hak-hak yang berkaitan dengan kebebasan individu dari campur tangan negara dalam kehidupan pribadi dan politik. Contohnya adalah hak atas kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, hak atas kebebasan berserikat, hak atas privasi, hak atas keadilan yang adil, dan hak atas kebebasan dari penyiksaan atau perlakuan yang tidak manusiawi.

2. Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya:

Kategori ini mencakup hak-hak yang berkaitan dengan standar kehidupan yang layak, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, dan kebudayaan. Ini termasuk hak atas pekerjaan yang layak, hak atas pendidikan, hak atas perumahan yang layak, hak atas kesehatan, dan hak atas makanan.

3. Hak-hak Khusus:

Ini adalah hak-hak yang diakui untuk melindungi kelompok-kelompok yang rentan atau rentan terhadap diskriminasi atau penyalahgunaan kekuasaan. Contoh hak-hak khusus termasuk hak-hak anak, hak-hak perempuan, hak-hak pekerja migran, hak-hak suku-suku pribumi, dan hak-hak kelompok minoritas.

4. Hak-hak Politik Partisipatif:

Ini mencakup hak-hak yang berkaitan dengan partisipasi politik, seperti hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, hak untuk berpartisipasi dalam proses politik dan pemerintahan, serta hak untuk menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi tentang urusan publik.

5. Hak-hak Lingkungan Hidup:

Kategori ini menekankan pentingnya hak atas lingkungan yang sehat dan berkelanjutan. Ini mencakup hak atas akses terhadap air bersih, udara bersih, lingkungan yang bersih, dan hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi lingkungan.

6. Hak-hak Digital dan Cyber:

Dengan perkembangan teknologi informasi dan internet, hak-hak digital dan cyber semakin penting. Ini mencakup hak atas kebebasan berekspresi online, hak atas privasi dalam dunia digital, dan hak untuk mengakses informasi secara bebas.

Setiap kategori hak asasi manusia memiliki arti penting dalam memastikan martabat dan kesejahteraan setiap individu. Perlindungan hak-hak ini oleh negara dan masyarakat merupakan elemen kunci dalam menciptakan masyarakat yang adil, inklusif, dan beradab.

8.4. Penegakan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia

Penegakan dan perlindungan hak asasi manusia merupakan bagian integral dari upaya untuk memastikan bahwa hak-hak dasar individu diakui, dihormati, dan dilindungi oleh negara dan lembaga terkait lainnya. Berikut adalah penjelasan tentang penegakan dan perlindungan hak asasi manusia:

a. **Penegakan Hak Asasi Manusia:**

Penegakan hak asasi manusia mencakup langkah-langkah yang diambil untuk

memastikan bahwa hukum dan norma-norma hak asasi manusia dilaksanakan dan ditegakkan dalam praktek. Ini melibatkan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak asasi manusia, baik melalui proses peradilan domestik maupun mekanisme internasional. Penegakan hak asasi manusia dapat melibatkan kepolisian, sistem peradilan, penegak hukum, dan lembaga-lembaga lain yang bertugas untuk menegakkan hukum dan menjaga ketertiban masyarakat.

b. Perlindungan Hak Asasi Manusia:

Perlindungan hak asasi manusia mencakup langkah-langkah untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia, melindungi individu atau kelompok dari ancaman atau tindakan yang merugikan terhadap hak-hak, dan memberikan bantuan atau perlindungan kepada korban pelanggaran hak asasi manusia. Ini dapat mencakup pembentukan lembaga perlindungan hak asasi manusia, penyediaan akses terhadap pengadilan, kegiatan pemantauan dan laporan tentang situasi hak asasi manusia, serta kampanye publik dan advokasi untuk memperjuangkan hak-hak individu.

- c. Mekanisme Perlindungan Hak Asasi Manusia:
Ada berbagai mekanisme dan lembaga, baik di tingkat nasional maupun internasional, yang bertugas untuk memantau, melaporkan, dan menanggapi pelanggaran hak asasi manusia. Contohnya termasuk Komisi Hak Asasi Manusia PBB, Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa, serta komisi dan ombudsman hak asasi manusia di tingkat nasional. Mekanisme perlindungan hak asasi manusia juga mencakup jalur hukum domestik, termasuk pengadilan dan lembaga penegak hukum yang memiliki kewenangan untuk menangani kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia.
- d. Kerjasama Internasional:
Kerjasama internasional sangat penting dalam upaya penegakan dan perlindungan hak asasi manusia. Negara-negara bekerja sama dalam berbagai forum internasional untuk mengadopsi standar hak asasi manusia, menukar informasi, memberikan bantuan teknis, dan saling mendukung dalam penegakan dan perlindungan hak asasi manusia.

Penegakan dan perlindungan hak asasi manusia

merupakan tugas yang kompleks dan terus-menerus, yang membutuhkan keterlibatan dari berbagai pihak, termasuk negara, lembaga swadaya masyarakat, lembaga internasional, dan masyarakat sipil secara keseluruhan. Dengan penegakan dan perlindungan yang efektif, hak asasi manusia dapat menjadi kenyataan bagi semua individu di seluruh dunia.

8.5. Tantangan dan Isu-isu Kontemporer dalam Hak Asasi Manusia

Tantangan dan isu-isu kontemporer dalam hak asasi manusia mencerminkan dinamika kompleks dalam masyarakat global saat ini. Berikut adalah penjelasan tentang beberapa tantangan dan isu-isu yang dihadapi dalam konteks hak asasi manusia:

1. **Diskriminasi dan Ketidaksetaraan**
Diskriminasi berdasarkan ras, gender, agama, orientasi seksual, atau status sosial masih menjadi masalah serius di banyak bagian dunia. Tantangan ini meliputi penolakan hak-hak dasar bagi kelompok-kelompok yang rentan serta ketidaksetaraan akses terhadap layanan publik, pendidikan, pekerjaan, dan keadilan.
2. **Konflik Bersenjata dan Krisis Kemanusiaan**

Konflik bersenjata dan krisis kemanusiaan sering kali mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia yang massif, termasuk pembunuhan massal, pengusiran paksa, kekerasan seksual, dan pembatasan akses terhadap bantuan kemanusiaan. Penegakan dan perlindungan hak asasi manusia di tengah konflik dan krisis menjadi sangat sulit.

3. Tantangan Teknologi

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi membawa tantangan baru dalam perlindungan hak asasi manusia, termasuk privasi online, kebebasan berekspresi, pengawasan pemerintah, dan penyalahgunaan data pribadi. Isu-isu seperti keamanan siber, propaganda online, dan manipulasi informasi semakin menguatkan tantangan ini.

4. Ketahanan Lingkungan

Perubahan iklim dan kerusakan lingkungan mengancam hak asasi manusia, terutama hak atas air bersih, makanan, perumahan, dan kesehatan. Komunitas yang paling rentan, seperti suku-suku pribumi dan penduduk pesisir, sering kali menjadi korban utama dampak negatif dari perubahan iklim.

5. Krisis Kemanusiaan dan Pengungsi

Krisis kemanusiaan global, termasuk konflik bersenjata, kekerasan etnis, dan bencana alam, mengakibatkan jutaan orang menjadi pengungsi atau pencari suaka. Tantangan melindungi hak asasi manusia para pengungsi, termasuk hak atas kehidupan layak, keamanan, dan perlindungan dari kekerasan, menjadi semakin mendesak.

6. Ekstremisme dan Terorisme

Tindakan ekstremisme dan terorisme sering kali menghasilkan pelanggaran hak asasi manusia yang serius, termasuk pembunuhan, penyiksaan, penggunaan kekerasan seksual, dan pembatasan kebebasan sipil. Tantangan dalam menangani ancaman keamanan ini tanpa mengorbankan hak-hak dasar individu merupakan tugas yang rumit.

7. Krisis Kesehatan Global

Krisis kesehatan global, seperti pandemi COVID-19, menimbulkan tantangan besar dalam memastikan hak asasi manusia, termasuk hak atas layanan kesehatan yang memadai, informasi yang akurat, dan perlindungan dari diskriminasi atau stigmatisasi.

Penyelesaian tantangan dan isu-isu kontemporer dalam hak asasi manusia memerlukan kerjasama lintas-batas, inovasi, kepemimpinan global, dan komitmen yang kuat untuk memastikan perlindungan dan penghormatan hak-hak dasar semua individu di seluruh dunia.

BAB IX

KEBIJAKAN PUBLIK

9.1. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik merujuk pada serangkaian tindakan yang diambil oleh pemerintah atau lembaga-lembaga terkait untuk menyelesaikan masalah atau mencapai tujuan tertentu dalam masyarakat. Kebijakan publik mencakup berbagai bidang, termasuk ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan lainnya. Secara umum, kebijakan publik bertujuan untuk menciptakan perubahan positif atau mengatasi tantangan yang dihadapi oleh masyarakat.

9.2. Konsep Dasar Kebijakan Publik

Beberapa konsep dasar dalam kebijakan publik melibatkan pemahaman mendalam tentang proses dan dampak kebijakan. Beberapa konsep tersebut meliputi:

- **Problem Definition (Definisi Masalah):** Proses identifikasi dan perumusan masalah yang akan diselesaikan melalui kebijakan.
- **Agenda Setting (Penetapan Agenda):** Proses penentuan isu-isu yang menjadi prioritas untuk diperhatikan oleh pembuat kebijakan.

- **Formulasi Kebijakan:** Tahap pengembangan ide dan rencana untuk menanggapi masalah atau isu tertentu.
- **Implementasi Kebijakan:** Proses penerapan dan pelaksanaan kebijakan dalam masyarakat.
- **Evaluasi Kebijakan:** Pengukuran dampak dan efektivitas kebijakan setelah diimplementasikan.

9.3. Model Pengambilan Keputusan Kebijakan

Terdapat beberapa model pengambilan keputusan dalam kebijakan publik, yang mencerminkan proses dan faktor-faktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan. Beberapa model yang umum digunakan meliputi:

1. **Model Rasional:** Berdasarkan pada asumsi bahwa pengambil keputusan mengumpulkan informasi yang lengkap, mempertimbangkan semua opsi, dan memilih opsi terbaik sesuai dengan tujuan.
2. **Model Inkremental:** Keputusan dibuat secara bertahap, dengan pembuat kebijakan membuat penyesuaian atau perubahan kecil pada kebijakan yang sudah ada.

3. Model Grup atau Kolaboratif: Melibatkan partisipasi dan kontribusi dari berbagai pihak, termasuk masyarakat sipil, dalam proses pengambilan keputusan.
4. Model Garis Besar atau Pilihan: Menekankan pada pemilihan alternatif besar dan prinsip-prinsip umum tanpa mempertimbangkan rincian operasional.
 - Agenda Setting

Agenda setting merupakan tahap awal dalam proses kebijakan publik di mana isu atau masalah ditentukan untuk diperhatikan oleh para pembuat kebijakan dan masyarakat. Media, kelompok kepentingan, dan institusi pemerintah dapat memainkan peran penting dalam menentukan agenda dengan mempromosikan isu tertentu untuk mendapatkan perhatian.
 - Formulasi Kebijakan

Formulasi kebijakan adalah proses pembentukan ide dan rencana kebijakan untuk mengatasi isu atau masalah yang telah diidentifikasi. Tahap ini melibatkan identifikasi solusi, analisis dampak, dan

perumusan rancangan kebijakan yang dapat diimplementasikan.

- **Implementasi Kebijakan**
Implementasi kebijakan melibatkan langkah-langkah praktis untuk menerapkan kebijakan yang telah diformulasikan. Ini mencakup alokasi sumber daya, perubahan struktur organisasi, dan pelibatan stakeholder dalam rangka mewujudkan tujuan kebijakan.

9.4. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan merupakan proses penilaian dampak dan efektivitas kebijakan setelah diimplementasikan. Tujuan evaluasi adalah untuk menilai apakah kebijakan mencapai tujuan yang diinginkan, efisien, dan memberikan manfaat yang diharapkan.

Setiap tahap dalam siklus kebijakan ini saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain.

1. Pemerintah

Pemerintah adalah lembaga atau badan yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan suatu negara.

Tugas pemerintah mencakup pembuatan

kebijakan, pengaturan, pelayanan publik, serta penegakan hukum. Pemerintah memiliki peran penting dalam membentuk dan melaksanakan kebijakan publik untuk mencapai tujuan nasional.

2. Masyarakat Sipil

Masyarakat Sipil merujuk pada kelompok-kelompok dan individu di luar pemerintah dan sektor bisnis yang terlibat dalam kegiatan non-pemerintah dan non-profit. Masyarakat sipil terlibat dalam advokasi, kegiatan sosial, dan pemantauan terhadap pemerintah untuk memastikan akuntabilitas dan keterlibatan publik dalam proses pengambilan keputusan.

3. Swasta

Sektor Swasta mencakup perusahaan-perusahaan dan entitas bisnis yang dimiliki secara individu atau korporatif. Peran utama sektor swasta adalah menghasilkan barang dan jasa untuk kebutuhan pasar. Swasta juga dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi melalui investasi, inovasi, dan menciptakan lapangan kerja.

4. Media Massa

Media Massa adalah saluran komunikasi yang menyediakan informasi kepada publik, termasuk surat kabar, majalah, radio, televisi, dan platform daring. Media massa memainkan peran penting dalam membentuk opini publik, menyampaikan informasi, dan mempengaruhi agenda setting dengan menyoroiti atau mengabaikan isu tertentu.

Keempat entitas tersebut bersama-sama membentuk lingkungan sosial dan politik yang kompleks. Keterlibatan dan interaksi di antara pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, dan media massa penting dalam membentuk kebijakan dan dinamika masyarakat. Studi dalam ilmu politik, administrasi publik, dan komunikasi massal dapat memberikan wawasan lebih lanjut tentang peran masing-masing entitas dalam konteks ini.

9.5. Isu-Isu Kontemporer

Isu-isu kontemporer dalam kebijakan publik mencerminkan tantangan dan perubahan yang dihadapi oleh masyarakat di era saat ini. Berikut adalah beberapa isu-isu tersebut:

1. Globalisasi:

Proses integrasi ekonomi, sosial, dan politik antarnegara yang memberikan dampak besar terhadap kebijakan publik, termasuk perdagangan internasional, migrasi, dan perubahan ekonomi global.

2. Perubahan Iklim:

Dampak perubahan iklim dan upaya mitigasi untuk mengatasi tantangan lingkungan, termasuk kebijakan energi terbarukan, adaptasi, dan perubahan kebijakan lingkungan.

3. Teknologi dan Inovasi:

Pengaruh teknologi terkini seperti kecerdasan buatan, internet of things (IoT), dan bioteknologi terhadap kebijakan terkait privasi, etika, dan dampak ekonomi.

4. Ketidaksetaraan Sosial:

Pertumbuhan kesenjangan ekonomi, pendapatan, dan akses terhadap sumber daya yang menciptakan tekanan terhadap kebijakan redistribusi dan keadilan sosial.

5. Keamanan dan Terorisme:

Tantangan kebijakan terkait dengan keamanan nasional, ancaman teroris, dan perlunya keseimbangan antara keamanan dan hak asasi manusia.

6. Kesehatan Global:

Isu-isu kesehatan global seperti pandemi, akses obat-obatan, dan tantangan sistem kesehatan dalam mengatasi masalah penyakit menular dan tidak menular.

Isu-isu ini menciptakan kompleksitas dalam pembuatan kebijakan dan menuntut respons yang berkelanjutan dari para pembuat kebijakan untuk menjawab tantangan kontemporer. Studi dan analisis mendalam tentang isu-isu ini dapat membantu mengembangkan kebijakan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

9.6. Tantangan Kebijakan Publik di Masa Depan

1. Perubahan Iklim Global:

Tantangan: Menghadapi dampak perubahan iklim seperti kenaikan suhu global, bencana alam, dan ancaman terhadap keberlanjutan lingkungan.

2. Ketidaksetaraan Digital:

Tantangan: Memastikan akses dan keadilan dalam pemanfaatan teknologi digital, serta mengatasi ketidaksetaraan dalam akses informasi dan keuntungan ekonomi.

3. Keamanan Cyber:

Tantangan: Mengatasi ancaman keamanan siber yang berkembang, termasuk serangan siber terhadap infrastruktur kritis dan kebocoran data.

9.7. Peluang Kebijakan Publik di Masa Depan

1. Inovasi Teknologi untuk Pelayanan Publik:

Memanfaatkan teknologi seperti kecerdasan buatan dan analisis data untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.

2. Partisipasi Publik dan Transparansi:

Meningkatkan partisipasi publik melalui platform digital dan meningkatkan transparansi dalam pengambilan keputusan.

3. Kebijakan Energi Berkelanjutan:

Mendorong kebijakan yang mendukung transisi ke sumber energi terbarukan dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.

4. Kesehatan Global dan Keamanan Pandemi:

Meningkatkan kerja sama internasional dalam kesehatan global dan membangun sistem kesehatan yang tangguh dan responsif.

5. Pendidikan Inklusif dan Keterampilan Masa Depan:

Mengembangkan kebijakan pendidikan yang mendukung inklusivitas dan mempersiapkan masyarakat untuk keterampilan masa depan.

6. Migrasi Massal dan Pengungsi:

Mengelola dampak migrasi massal akibat konflik, perubahan iklim, dan faktor-faktor lainnya, serta menangani isu keamanan dan kemanusiaan yang terkait.

7. Krisis Kesehatan Global:

Persiapan dan respons terhadap krisis kesehatan global, seperti pandemi, serta membangun sistem kesehatan yang tangguh.

8. Disrupsi Ekonomi oleh Teknologi:

Mengatasi dampak disrupsi ekonomi yang dihasilkan oleh otomatisasi dan kecerdasan buatan terhadap lapangan kerja dan keadilan ekonomi.

Peluang Tambahan:

1. Kebijakan Smart City:

Menerapkan kebijakan smart city untuk meningkatkan layanan publik, efisiensi penggunaan sumber daya, dan keterlibatan warga dalam pengambilan keputusan.

2. Kolaborasi Internasional dalam Riset dan Inovasi:
Mendorong kolaborasi antarnegara dalam riset dan inovasi untuk mengatasi tantangan global seperti perubahan iklim, energi bersih, dan kesehatan.
3. Kebijakan Kesejahteraan Sosial:
Mengembangkan kebijakan kesejahteraan sosial yang inklusif dan memberikan perlindungan sosial bagi kelompok yang rentan.
4. Pendidikan Digital dan Keterampilan 4.0:
Meningkatkan kebijakan pendidikan untuk memasukkan keterampilan digital, pemahaman teknologi, dan adaptabilitas sebagai bagian integral dari kurikulum.
5. Pengelolaan Data dan Privasi:
Menetapkan kebijakan yang mengatur pengelolaan data, melindungi privasi individu, dan memastikan etika dalam penggunaan teknologi informasi.

Perubahan cepat dalam lingkungan global menuntut keterlibatan aktif dan adaptasi dalam pengambilan kebijakan. Pembuat kebijakan perlu berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk sektor

swasta, masyarakat sipil, dan lembaga internasional, untuk merancang kebijakan yang efektif dan berkelanjutan. Keberlanjutan dan keterlibatan publik menjadi kunci dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang di masa depan.

Tantangan dan peluang ini mencerminkan kompleksitas dunia yang terus berubah. Pembuat kebijakan perlu merespon dengan kebijakan yang adaptif, inovatif, dan berkelanjutan untuk menghadapi tantangan masa depan dan memanfaatkan peluang yang ada.

BAB X

HUBUNGAN INTERNASIONAL

10.1. Definisi Hubungan Internasional dalam Ilmu Politik

Definisi Hubungan Internasional dalam ilmu politik mencakup pemahaman tentang cara negara-negara berinteraksi, bertindak, dan saling memengaruhi di tingkat internasional. Ini merupakan cabang dari ilmu politik yang mempelajari dinamika politik, ekonomi, sosial, dan keamanan di antara negara-negara dan aktor-aktor internasional lainnya.

Studi Hubungan Internasional memperhatikan berbagai aspek, termasuk diplomasi, perdagangan internasional, konflik bersenjata, organisasi internasional, kebijakan luar negeri, hak asasi manusia, lingkungan hidup, dan banyak lagi. Ini juga melibatkan penerapan teori-teori politik dan analisis interdisipliner untuk memahami berbagai fenomena dan kebijakan di tingkat internasional.

Dengan kata lain, Hubungan Internasional dalam ilmu politik memperhatikan dinamika kompleks yang melibatkan negara-negara dan aktor-aktor internasional dalam upaya untuk menjelaskan,

meramalkan, dan memahami perilaku dan interaksi mereka dalam sistem internasional.

10.2. Pendekatan Teoritis dalam Hubungan Internasional

Pendekatan teoritis dalam studi Hubungan Internasional (HI) adalah cara pandang atau kerangka kerja yang digunakan untuk menganalisis fenomena HI. Berikut adalah beberapa pendekatan teoritis utama dalam HI:

1. Realisme

Realisme adalah pendekatan yang menekankan pada persaingan dan konflik di antara negara-negara. Fokus utamanya adalah pada keamanan nasional dan akuisisi kekuatan. Realis menganggap negara-negara sebagai aktor utama dan menekankan kepentingan mereka dalam sistem internasional yang tidak teratur.

2. Liberalisme

Liberalisme menyoroti kerjasama antar negara dan potensi untuk perdamaian dan kemajuan melalui lembaga-lembaga internasional, kebijakan luar negeri yang demokratis, dan interdependensi ekonomi. Pendekatan ini memandang negara, organisasi internasional,

dan aktor non-negara sebagai penting dalam hubungan internasional.

3. Konstruktivisme

Konstruktivisme menekankan peran ide, norma, dan identitas dalam membentuk perilaku negara dan sistem internasional. Teori ini berfokus pada bagaimana persepsi, keyakinan, dan budaya mempengaruhi tindakan politik dan koordinasi antar negara.

4. Teori Perdamaian Demokratis

Teori ini mengusulkan bahwa demokrasi mempengaruhi kestabilan dan perdamaian internasional. Negara-negara demokratis cenderung tidak berperang satu sama lain dan lebih condong untuk mencari penyelesaian damai atas konflik.

5. Feminisme dalam Hubungan Internasional

Pendekatan ini menyoroti peran gender dalam politik dan hubungan internasional. Feminisme mengeksplorasi bagaimana perbedaan gender mempengaruhi struktur kekuasaan dan kebijakan internasional, serta bagaimana masyarakat dapat mencapai kesetaraan gender.

6. Teori Ketergantungan

Teori ini menekankan adanya hubungan ketergantungan antara negara-negara di dunia. Ketergantungan ini meliputi ketergantungan ekonomi, politik, dan keamanan, yang dapat mempengaruhi perilaku dan keputusan negara.

7. Postkolonialisme

Postkolonialisme menyoroti pengaruh sejarah kolonialisme dan imperialisme dalam membentuk hubungan internasional kontemporer. Pendekatan ini menelusuri konsekuensi politik, ekonomi, dan budaya dari pengalaman kolonial bagi negara-negara yang terlibat.

8. Teori Kritis

Teori ini menantang struktur kekuasaan dan ketidaksetaraan dalam sistem internasional. Teori Kritis mengkaji bagaimana institusi dan praktik-praktik politik mempertahankan ketidaksetaraan, serta mencari solusi alternatif untuk mencapai keadilan sosial dan politik.

Setiap pendekatan teoritis ini memiliki perspektif yang unik terhadap dinamika HI, dan penelitian dalam HI seringkali melibatkan penggunaan dan integrasi beberapa pendekatan ini untuk memberikan

pemahaman yang lebih komprehensif tentang isu-isu global dan regional.

10.3. Aktor-Aktor dalam Hubungan Internasional

Dalam studi Hubungan Internasional (HI), aktor-aktor merujuk pada individu, kelompok, atau entitas yang memiliki peran penting dalam membentuk dan memengaruhi dinamika sistem internasional. Berikut adalah beberapa aktor utama dalam HI :

a. Negara

Negara merupakan aktor utama dalam HI. Mereka memiliki kedaulatan politik, ekonomi, dan militer yang memungkinkan mereka untuk berpartisipasi dalam hubungan internasional. Negara-negara bertindak sebagai pemain utama dalam diplomasi, perdagangan, perjanjian internasional, dan konflik.

b. Organisasi Internasional

Organisasi Internasional (OI) adalah entitas yang dibentuk oleh beberapa negara untuk mencapai tujuan bersama, seperti menjaga perdamaian dan keamanan, mempromosikan pembangunan ekonomi, atau mengatasi isu-isu lingkungan. Contoh OI termasuk Perserikatan

Bangsa-Bangsa (PBB), Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), dan NATO.

c. Aktor Non-Negara

Aktor non-negara termasuk berbagai entitas yang tidak diatur oleh negara atau pemerintah, tetapi memiliki pengaruh yang signifikan dalam HI. Ini termasuk organisasi non-pemerintah (LSM), perusahaan multinasional, kelompok advokasi, dan gerakan sosial. Aktor non-negara sering kali memainkan peran penting dalam mempromosikan isu-isu global seperti hak asasi manusia, perdamaian, dan pembangunan.

d. Individu

Meskipun individu sering dianggap sebagai aktor kecil dalam HI, pemimpin politik, pejabat pemerintah, diplomat, dan tokoh masyarakat dapat memiliki pengaruh yang signifikan dalam pembentukan kebijakan luar negeri dan hubungan antarnegara. Perilaku dan keputusan individu dapat memengaruhi dinamika HI secara keseluruhan.

e. Kelompok Sub-Negara

Ini mencakup kelompok etnis, agama, atau budaya yang mungkin memiliki aspirasi politik sendiri di tingkat regional atau internasional.

Konflik antar kelompok etnis atau agama seringkali menjadi sumber ketegangan dalam hubungan internasional.

f. Media Massa

Media massa memiliki peran penting dalam membentuk opini publik dan mempengaruhi persepsi internasional tentang isu-isu global. Melalui liputan berita, analisis, dan opini, media massa dapat memengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara dan citra negara di mata dunia.

g. Aktivistis dan Aktor Keamanan Swasta

Ada juga aktor-aktor yang terlibat dalam bidang keamanan swasta, seperti perusahaan keamanan militer dan organisasi nirlaba yang bertujuan mempromosikan perdamaian dan keamanan internasional.

Ketika mempelajari HI, penting untuk memahami peran dan interaksi antara berbagai aktor ini dalam membentuk kebijakan luar negeri, resolusi konflik, pembangunan ekonomi, dan penanganan isu-isu global.

10.4. Proses Pembuatan Kebijakan dalam Hubungan Internasional

Proses pembuatan kebijakan dalam Hubungan Internasional (HI) melibatkan serangkaian langkah yang kompleks dan melibatkan berbagai aktor di tingkat nasional dan internasional. Berikut adalah beberapa tahapan umum dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri :

1. Penetapan Agenda

Proses dimulai dengan penetapan agenda, di mana masalah-masalah tertentu diidentifikasi sebagai prioritas dalam hubungan internasional. Masalah-masalah ini bisa berasal dari dalam negeri, seperti keamanan nasional, ekonomi, atau isu-isu sosial, atau dari arena internasional seperti konflik regional, perubahan iklim, atau isu kemanusiaan.

2. Analisis dan Pengumpulan Informasi

Langkah berikutnya melibatkan analisis dan pengumpulan informasi terkait dengan masalah-masalah yang ada di agenda. Ini melibatkan pengumpulan data, analisis kebijakan, dan konsultasi dengan ahli dan pemangku kepentingan yang relevan.

3. Perumusan Kebijakan

Setelah informasi dikumpulkan, pejabat pemerintah atau lembaga terkait akan merumuskan kebijakan yang akan diambil. Ini melibatkan identifikasi berbagai opsi kebijakan yang mungkin dan evaluasi konsekuensi positif dan negatif dari masing-masing opsi tersebut.

4. Pengambilan Keputusan

Keputusan akhir tentang kebijakan luar negeri biasanya diambil oleh pemimpin tertinggi atau badan pemerintah yang berwenang, seperti presiden atau kabinet. Proses pengambilan keputusan ini dapat melibatkan diskusi, negosiasi, dan pertimbangan antara berbagai pemangku kepentingan dan ahli.

5. Implementasi Kebijakan

Setelah keputusan diambil, langkah selanjutnya adalah implementasi kebijakan tersebut. Ini melibatkan pelaksanaan tindakan konkret yang diperlukan untuk menerapkan kebijakan, baik di tingkat nasional maupun internasional.

6. Evaluasi dan Revisi

Setelah kebijakan dilaksanakan, evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitasnya dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Jika perlu, kebijakan tersebut direvisi atau disesuaikan

untuk memperbaiki kinerjanya atau mengatasi masalah yang muncul selama implementasi.

Penting untuk dicatat bahwa proses pembuatan kebijakan luar negeri tidak selalu linier dan terkadang dapat melibatkan kembali langkah-langkah tertentu, tergantung pada dinamika politik, perubahan kondisi di dalam negeri maupun di tingkat internasional, serta perubahan prioritas dan kepentingan nasional. Selain itu, proses ini juga dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti opini publik, tekanan dari pemangku kepentingan, dan hubungan internasional yang kompleks.

10.5. Isu-Isu Sentral dalam Hubungan Internasional

Isu-isu sentral dalam Hubungan Internasional (HI) mencakup beragam masalah yang memiliki dampak signifikan terhadap dinamika hubungan antar negara dan sistem internasional secara keseluruhan. Beberapa isu sentral dalam HI termasuk:

a. Keamanan Internasional

Isu keamanan internasional meliputi ancaman konflik militer, perang, terorisme, dan proliferasi senjata. Upaya untuk mempertahankan perdamaian dan keamanan

dunia serta mencegah konflik bersenjata dan serangan teroris merupakan perhatian utama dalam HI.

b. Ekonomi Global

Isu ekonomi global meliputi perdagangan internasional, investasi, pertumbuhan ekonomi, ketidaksetaraan ekonomi, krisis keuangan, dan pengaruh organisasi ekonomi internasional seperti Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia.

c. Lingkungan Hidup

Isu lingkungan hidup termasuk perubahan iklim, degradasi lingkungan, keberlanjutan sumber daya alam, dan polusi. Kerjasama internasional dalam mitigasi perubahan iklim dan perlindungan lingkungan menjadi penting dalam menangani isu-isu ini.

d. Hak Asasi Manusia

Perlindungan dan promosi hak asasi manusia (HAM) merupakan perhatian utama dalam HI. Ini mencakup isu-isu seperti kebebasan berpendapat, hak perempuan dan anak-anak, penindasan politik, pengungsian, dan perbudakan modern.

e. Konflik Regional

Konflik regional, seperti yang terjadi di Timur Tengah, Asia Selatan, dan Afrika, mempengaruhi stabilitas dan perdamaian global. Resolusi konflik dan upaya rekonsiliasi antarnegara merupakan bagian penting dari agenda HI.

f. Proliferasi Senjata

Penyebaran senjata nuklir dan senjata pemusnah massal lainnya merupakan ancaman serius terhadap keamanan internasional. Upaya untuk mengendalikan dan mengurangi penyebaran senjata nuklir serta memperkuat rejim kontrol senjata menjadi fokus penting dalam HI.

g. Tantangan Teknologi

Perkembangan teknologi, termasuk keamanan cyber, kecerdasan buatan, dan bioteknologi, memunculkan tantangan baru dalam HI. Perlindungan infrastruktur kritis dan regulasi teknologi menjadi bagian penting dalam menjawab tantangan ini.

h. Migrasi dan Pengungsi

Isu migrasi internasional dan pengungsi menjadi semakin kompleks karena konflik, perubahan iklim, dan ketidakstabilan politik. Perlindungan hak migran dan upaya

penanganan krisis pengungsi menjadi perhatian global dalam HI.

i. Pemberantasan Terorisme

Upaya untuk mencegah dan memberantas terorisme internasional merupakan fokus utama dalam HI. Kerja sama antarnegara dalam berbagi intelijen, penegakan hukum, dan pendanaan teroris menjadi bagian penting dari upaya ini.

j. Hubungan Antarnegara Besar

Dinamika hubungan antara kekuatan besar seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Rusia, dan Uni Eropa memiliki dampak besar pada stabilitas dan arah perkembangan sistem internasional. Isu-isu seperti persaingan kekuatan, perjanjian keamanan, dan kerjasama ekonomi menjadi perhatian utama dalam HI.

Isu-isu ini sering kali saling terkait dan memerlukan kerjasama internasional yang luas untuk penyelesaiannya. Penanganan isu-isu sentral dalam HI memerlukan pemahaman yang mendalam tentang kompleksitas faktor-faktor politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang terlibat serta koordinasi antara berbagai aktor internasional.

10.6. Etika dalam Hubungan Internasional

Etika dalam Hubungan Internasional (HI) membahas standar moral, prinsip, dan nilai-nilai yang membimbing perilaku negara-negara, organisasi internasional, dan aktor non-negara dalam interaksi mereka di tingkat internasional. Berikut adalah beberapa aspek utama etika dalam HI :

1. Hak Asasi Manusia

Etika HI menekankan pentingnya menghormati dan melindungi hak asasi manusia (HAM) di seluruh dunia. Ini mencakup hak-hak seperti kebebasan berpendapat, hak atas kehidupan, kebebasan beragama, dan hak untuk hidup dalam keamanan dan martabat.

2. Keadilan dan Kesejahteraan Global

Etika dalam HI menyoroti pentingnya keadilan dan kesejahteraan global. Ini mencakup upaya untuk mengurangi ketidaksetaraan ekonomi antara negara-negara kaya dan miskin, memerangi kemiskinan ekstrem, dan mempromosikan pembangunan berkelanjutan di seluruh dunia.

3. Kedaulatan dan Intervensi

Etika HI membahas isu-isu seputar kedaulatan negara dan kewajiban untuk intervensi dalam

keadaan ekstrem, seperti genosida atau kejahatan terhadap kemanusiaan. Pertanyaan etis muncul tentang kapan intervensi militer atau campur tangan eksternal di negara lain dianggap sah dan moral.

4. Perdamaian dan Diplomasi

Etika dalam HI menekankan pentingnya perdamaian dan resolusi damai konflik sebagai cara preferensial untuk menyelesaikan perselisihan antara negara-negara. Ini termasuk penggunaan diplomasi, negosiasi, dan mediasi sebagai alat untuk mencapai solusi yang adil dan berkelanjutan.

5. Tanggung Jawab Global

Etika HI mempertimbangkan tanggung jawab negara-negara dan aktor internasional untuk bertindak secara bertanggung jawab terhadap isu-isu global seperti perubahan iklim, penyebaran senjata nuklir, dan kemiskinan. Ini mencakup tanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya alam, serta mempromosikan perdamaian dan stabilitas internasional.

6. Penggunaan Kekuatan Militer

Etika HI mempertanyakan penggunaan kekuatan militer sebagai alat politik dan menekankan pentingnya menghindari agresi militer yang tidak sah atau tidak proporsional. Prinsip-prinsip seperti kekuatan terakhir, proporsionalitas, dan kehati-hatian dalam penggunaan kekuatan militer menjadi penting dalam pertimbangan etis.

7. Multilateralisme dan Kerjasama Internasional

Etika dalam HI mendorong kerjasama multilateral dan kemitraan antara negara-negara dan organisasi internasional dalam menanggapi isu-isu global. Ini mencakup komitmen terhadap aturan dan institusi internasional untuk mempromosikan perdamaian, keadilan, dan keamanan internasional.

Penting untuk diingat bahwa etika dalam HI sering kali melibatkan konflik antara nilai-nilai moral dan kepentingan politik atau ekonomi. Pengambilan keputusan yang etis dalam HI seringkali memerlukan keseimbangan yang sulit antara berbagai pertimbangan dan nilai-nilai yang berbeda, serta penilaian tentang apa yang benar dan salah dalam konteks tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Bari Azed, dkk., (2006). *Pemilu dan Partai Politik di Indonesia*. Depok: Pusat Studi HTN FH Universitas Indonesia.
- Abdul Mukthie Fadjar. (2013). *Partai Politik Dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia*. Malang : Setara Press.
- Allmand, C. T. (1988). *"The Hundred Years War: England and France at War c.1300–c.1450."* Cambridge University Press.
- Almahdali, H., Josviranto, M., Siagian, A. A., Juliardi, B., Alfath, T. P., Putri, T. D., Ratuanak, A. M. D., Abas, M., Yudhanti, R., Hazmi, R. M., Prakasa, R. S., & Amane, A. P. O. (2023). *ILMU NEGARA* (T. Artanto (ed.); Pertama). Gita Lentera.
- Alston, P. (2005). "Ships Passing in the Night": The Current State of the Human Rights and Development Debate Seen through the Lens of the Millennium Development Goals. *Human Rights Quarterly*, 27(3), 755–829.
- Amane, A. P. O., Lopulalan, D. L. Y., Fahririn, Yudawisastra, H. G., Rahman, A., Nazif, M., Hartati, A., Palopa, R., Subandi, Y., Muharam, R. S., Pravita, V. D., & Siregar, R. T. (2023). *Pembangunan Politik* (E. Damayanti (ed.); Pertama). Widina Bhakti Persada.

- Amane, A. P. O., Razak, M. R. R., Bagenda, C., Ari, M. F. J. L. P., Ramdani, A., Winarti, N., Pujilestari, Y., Haryanti, A., Poti, J., Mola, M. S. R., Said, R., Baharuddin, Samin, R. Bin, Pambudi, R., & Putri, N. A. D. (2023). *ILMU POLITIK* (A. Hendrayady (ed.); Pertama). Media Sains Indonesia.
- Amane, A. P. O., Zaman, W., Matorang, H. D., Jayalangi, L. O. S., & Haq, A. (2023). *BUKU AJAR DASAR-DASAR ILMU POLITIK* (S. A. Laali (ed.); Pertama). EUREKA MEDIA AKSARA.
- AR, M., Syahuri, T., Anam, S., Sushanty, V. R., Bagenda, C., Abdillah, M. T., Mawardi, Amane, A. P. O., Sunariyanto, & Nugroho, W. (2023). *HUKUM TATA NEGARA* (Mawardi (ed.); Pertama). Haura Utama.
- Austin, J. (1832). *"The Province of Jurisprudence Determined."* John Murray.
- Baradat, L. P. (2013). *Political Ideologies: Their Origins and Impact*. Pearson.
- Bardach, E. (2012). *A Practical Guide for Policy Analysis: The Eightfold Path to More Effective Problem Solving*. CQ Press.
- Baron, D. P. (2007). *Business and Its Environment* (6th ed.). Prentice Hall.
- Baylis, J., Smith, S., & Owens, P. (Eds.). (2017). *The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations*. Oxford University Press.

- Beetham, D., & Boyle, K. (Eds.). (1995). *Democracy and Human Rights: Essays in Honour of R. A. W. Rhodes*. Cambridge University Press.
- Beevor, A. (2012). *"The Second World War."* Little, Brown.
- Bobbio, Norberto. (1990). "The Theory of the State: An Introduction to Political Science." Oxford: Oxford University Press.
- Bodie, Z., Kane, A., & Marcus, A. J. (2014). *Investments*. McGraw-Hill Education.
- Bodin, Jean. (1992). "Six Books of the Commonwealth." Cambridge University Press.
- Bourdieu, P. (1986). *"The Forms of Capital."* In *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education*
- Bourdieu, Pierre. (1984). *"Distinction: A Social Critique of the Judgment of Taste."* Harvard University Press. Routledge & Kegan Paul, London.
- Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2014). *The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies*. W. W. Norton & Company.
- Bull, Hedley. "The Anarchical Society: A Study of Order in World Politics." Columbia University Press, 1977.
- Burnham, J. (1943). *The Machiavellians: Defenders of Freedom*. New York: The John Day Company.

- Buse, K., Mays, N., & Walt, G. (2012). *Making Health Policy* (2nd ed.). McGraw-Hill Education.
- Butler, J. (1990). *Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity*. Routledge.
- Carothers, Thomas. (2002). The End of the Transition Paradigm. *Journal of Democracy*, 13(1), 5-21.
- Chomsky, N. (1988). *Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media*. New York: Pantheon Books.
- Cialdini, Robert. (1984). *"Influence: The Psychology of Persuasion."* New York, NY: William Morrow e Company.
- Clarke, R., & Knake, R. K. (2010). *Cyber War: The Next Threat to National Security and What to Do About It*. HarperCollins.
- Collins, P. H. (1990). *Black Feminist Thought: Knowledge, Consciousness, and the Politics of Empowerment*. Routledge.
- Cox, R. W. (1996). *Approaches to World Order*. Cambridge University Press.
- Crenshaw, K. (1991). *Mapping the margins: Intersectionality, identity politics, and violence against women of color*. *Stanford Law Review*, 43(6), 1241-1299. <https://doi.org/10.2307/1229039>.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). Sage Publications.

- Dahl, Robert A. (1961). *Who Governs? Democracy and Power in an American City.* Yale University Press.
- Dahl, Robert A. (1971). *Polyarchy: Participation and Opposition.* Pg. 1-9.
- Diamond, L. (1999). *Developing Democracy: Toward Consolidation.* Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- Donnelly, J. (2013). *Universal Human Rights in Theory and Practice* (3rd ed.). Cornell University Press.
- Downs, Anthony. (1957). "An Economic Theory of Democracy." Harper.
- Doyle, Michael W. "Liberalism and World Politics." *American Political Science Review*, Vol. 80, No. 4, 1986, pp. 1151-1169.
- Dye, T. R. (2010). *Understanding Public Policy* (13th ed.). Pearson.
- Dyzenhaus, D. (2006). *The Constitution of Law: Legality in a Time of Emergency.* Cambridge University Press.
- Entman, R. (2012). *Scandal and Silence: Media Responses to Presidential Misconduct.* Cambridge: Polity Press.
- Fabozzi, F. J., Modigliani, F., & Jones, F. J. (2010). *Foundations of Financial Markets and Institutions.* Pearson.
- Fadli, Z., Salampessy, M., Mustanir, A., Suhariyanto, D., Asriadi, M., Amane, A. P. O., Zulfachry, Muhamad,

Abas, M., & Tuharea, F. (2023). *Ilmu negara* (D. P. Sar (ed.); Pertama). Get Press Indonesia.

Fajar Setyaning Dwi Putra, BS, D. A., T, Y. S., Hartati, A., Amane, A. P. O., Hanika, I. M., Yusanto, Y., & Nugroho, H. (2022). *MARKETING POLITIK (Teori dan Konsep)* (N. S. Wahyuni (ed.); Pertama). Widina Bhakti Persada.

Fijalkowski, A., & Dyzenhaus, D. (2007). *The constitution of law: Legality in a time of emergency. International Journal of Law in Context*, 3(4), 389. <https://doi.org/10.1017/S1744552307214090>

Fischer, F. (2009). *Democracy and Expertise: Reorienting Policy Inquiry*. Oxford University Press.

Forsythe, D. P. (2006). *Human Rights in International Relations* (2nd ed.). Cambridge University Press.

Foucault, M. (1978). *"The History of Sexuality, Volume 1: An Introduction."* Pantheon Books.

Foucault, Michel. (1995). *"Discipline and Punish: The Birth of the Prison."* Vintage Books.

Fountain, J. E. (2011). *Building the Virtual State: Information Technology and Institutional Change*. Brookings Institution Press.

Fukuyama, F. (2014). *Political Order and Political Decay: From the Industrial Revolution to the Globalization of Democracy*. Farrar, Straus and Giroux.

- Garner, R. T., Ferdinand, P., & Lawson, S. (2009). *Introduction to Politics*. Oxford University Press.
- Giddens, Anthony. (1986). *"The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration."* University of California Press.
- Ginsburg, T. (2003). *"Judicial Review in New Democracies: Constitutional Courts in Asian Cases."* Cambridge University Press.
- Goodin, R. E., & Klingemann, H. D. (Eds.). (1996). *A New Handbook of Political Science*. Oxford University Press.
- Hague, R., Harrop, M., & McCormick, J. (2016). *Comparative Government and Politics: An Introduction*. Palgrave Macmillan.
- Hall, S., & du Gay, P. (1996). *"Introduction: Who needs 'identity'? Questions of cultural identity"*. (pp. 1-17). SAGE Publications, Limited.
- Haryanto. (1984). *Partai Politik Suatu Pengantar*. Yogyakarta: *Liberty*.
- Herodotus. (484–425 BC). *"Histories."*
- Heywood, A. (2013). *Politics*. Palgrave Macmillan.
- Heywood, Andrew. (2013). *"Political Theory: An Introduction."* Palgrave Macmillan.
- Hildawati, Erlianti, D., Afrizal, D., Hendrayady, A., Riwayati, A., Widyawati, Iskandar, A., Judijanto, L., Mutmainnah, Hijeriah, E. M., Putra, M. F. M., & Amane, A. P. O. (2024). *SISTEM ADMINISTRASI*

NEGARA (Teori dan Praktik) (E. Rianty (ed.); Pertama). PT. Green Pustaka Indonesia.

Holle, E. S., Amame, A. P. O., Malik, Mustanir, A., Heryani, M. R. F. A. I. A., Bagenda, A. S. W. C., & Bajuri, Y. H. S. D. (2023). *OTONOMI DAERAH* (A. Hendrayady (ed.); Pertama). Media Sains Indonesia.

Howlett, M., Ramesh, M., & Perl, A. (2009). *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems*. Oxford University Press.

Hull, J. C. (2017). *Options, Futures, and Other Derivatives*. Pearson.

Huntington, S. P. (1996). *The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order*. Simon & Schuster.

Huntington, Samuel P. (1991). "The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century." University of Oklahoma Press.

IEA. (2020). *World Energy Outlook 2020*. International Energy Agency.

Ilham, T., Rahman, H., Marta, F. Y. D., B, A., Muslim, Nangameka, T. I., Amame, A. P. O., Saribulan, N., Subandi, Y., & Hanafiah, M. (2023). *DASAR-DASAR ILMU POLITIK* (A. U. Athahirah (ed.); Pertama). Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). (2021). *Climate Change 2021: The Physical Science Basis*. Cambridge University Press.

- Ishay, M. R. (2008). *The History of Human Rights: From Ancient Times to the Globalization Era*. University of California Press.
- Jervis, Robert. "Perception and Misperception in International Politics." Princeton University Press, 1976.
- Karnow, S. (1997). *Vietnam: A History*. Penguin Books.
- Keck, Margaret E., and Kathryn Sikkink. "Activists Beyond Borders: Advocacy Networks in International Politics." Cornell University Press, 1998.
- Keegan, J. (1998). *The First World War*. Vintage.
- Keohane, R. O., & Nye Jr, J. S. (2012). *Power and Interdependence: World Politics in Transition*. Pearson.
- Kiernan, V. G. (2001). "State, Nation, & Ethnicity in Contemporary South Asia." University of Michigan Press.
- King, G., Keohane, R. O., & Verba, S. (1994). *Designing Social Inquiry: Scientific Inference in Qualitative Research*. Princeton University Press.
- Klitgaard, R. (1991). *Controlling Corruption*. University of California Press.
- Lijphart, Arend. (2012). "Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries." Yale University Press.
- Livy. (59 SM–17 M). *Ab Urbe Condita Libri*.

- Lukes, S. (2004). *Power: A Radical View.* Palgrave Macmillan.
- Machiavelli, N. (1532). *The Prince.* Penguin Classics.
- Maslow, A. H. (1943). *A theory of human motivation. Psychological Review, 50(4), 370-396.*
<https://doi.org/10.1037/h0054346>.
- Maslow, Abraham. (1987). *Motivation and Personality.* Harper & Row.
- McQuail, D. (2010). *McQuail's Mass Communication Theory.* Sage Publications.
- Mill, J. S. (1859). *On Liberty.* John W. Parker and Son.
- Miriam Budiardjo. (2012). *Dasar-Dasar Ilmu Politik. Edisi Revisi, cetakan Kelima September 2012.* Jakarta: *PT Gramedia Pustaka Utama.*
- Mishkin, F. S., & Eakins, S. G. (2018). *Financial Markets and Institutions.* Pearson.
- Moch. Nurhasim., Dkk., (2014). *Partisipasi Pemilih Pada Pemilu 2014: Studi Penjajakan.* Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Bekerja Sama Komisi Pemilihan Umum.
- Morgenthau, Hans J. "Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace." Alfred A. Knopf, 1948.
- Morsink, J. (2009). *The Universal Declaration of Human Rights: Origins, Drafting, and Intent.* University of Pennsylvania Press.

- Mouk, Y. (2020). *The end of history revisited*. *Journal of Democracy*, 31(1), 22-35.
<https://doi.org/10.1353/jod.2020.0002>.
- Moyn, S. (2012). *The Last Utopia: Human Rights in History*. Harvard University Press.
- Muchtar., 2018. Penguasa Dan Kekuasaan Dalam Pandangan Komunikasi Politik Machiavelli. *Jurnal Pengembangan Ilmu Komunikasi dan Sosial*. Vol. 2 (1).
<https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/KOMUNIKOLOG/article/view/5458/2433>.
- Mueller, J. (2006). *Overblown: How Politicians and the Terrorism Industry Inflate National Security Threats, and Why We Believe Them*. Free Press.
- Mustanir, A., Sutiyan, O. S. J., Amane, A. P. O., Mahrida, Kamil, I., Riyanda, R., Utama, A. S., Nababan, D., Hazmi, R. M., & Suhardin, Y. (2023). *Ilmu Politik* (A. Asari (ed.); Pertama). PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Nickel, J. W. (2013). *Making Sense of Human Rights* (2nd ed.). John Wiley & Sons.
- Norris, Pippa. "Why Electoral Integrity Matters." *Ethics & International Affairs* 28, no. 1 (2014): 85-99.
- Open Government Partnership. (2019). *Open Government Partnership: Independent Reporting Mechanism (IRM) Progress Report 2019-2021*.
- Pamungkas, Sigit. (2009). *Perihal Pemilu*. Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu

Pemerintahan Universitas Gadjah Mada.
Yogyakarta.

Patton, M. Q. (2010). *Developmental Evaluation: Applying Complexity Concepts to Enhance Innovation and Use*. Guilford Press.

Piketty, T. (2014). *Capital in the Twenty-First Century*. Belknap Press.

Plato. (2005). *"Republic."* Auckland: Floating Press.

Polybius. (203–120 BC). *"Histories."*

Ramadhani, M. M., Hartati, A., Jiwantara, F. A., Amane, A. P. O., Muharam, R. S., Bagenda, C., Subandi, Y., Sulaiman, S., Wance, M., Suandi, Andriyani, L., & Marlinda Irwanti Poernomo, Lopulalan, J. E. (2022). *Pengantar Ilmu Politik* (N. Rismawati (ed.); Pertama). Widina Bhakti Persada.

Ratnaningtyas, E. M., Ardiansyah, S., Wahidah, A., Saputra, N., Jayadi, S., Masri, Juwita, R., Tanipu, F., Amane, A. P. O., Rema, F. X., Susilawati, D., Subandi, Y., Yorman, & Athahirah, A. U. (2023). *TEORI-TEORI SOSIAL* (Masri (ed.); Pertama). Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.

Rawls, J. (1971). *"A Theory of Justice. Cambridge."* Harvard University Press.

Rizkia, N. D., Suanto, Matitaputty, M. I., Subandi, Y., Sanofi, Z., Nazmi, N., Heryani, Titahelu, J. A. S., Pietersz, J. J., Marantika, N., Amane, A. P. O., & Hartati, A. (2023). *HUKUM PEMILU* (E. Damayanti (ed.); Pertama). Widina Bhakti Persada.

- Roberts, A. (2015). *"Napoleon: A Life."* Penguin Books.
- Rosenbloom, D. H., Kravchuk, R. S., & Clerkin, R. M. (2018). *Public Administration: Understanding Management, Politics, and Law in the Public Sector.* McGraw-Hill Education.
- Roskin, M., Cord, R., & Medeiros, J. (2017). *Political Science: An Introduction.* Pearson.
- Sabatier, P. A., & Weible, C. M. (Eds.). (2014). *Theories of the Policy Process.* Westview Press.
- Sakir, A. R., Juliardi, B., Abas, M., Dulame, I. M., Samara, M. R., Arman, Z., D.Ratuanak, A. M., Amane, A. P. O., & Mardhatillah, M. (2023). *POLITIK HUKUM INDONESIA* (R. Persada (ed.); Pertama). Gita Lentera.
- Sartori, G. (1987). *The Theory of Democracy Revisited.* Chatham, N.J: Chatham House Publishers.
- Shahbazi, A. S. (2005). *"Sassanian Dynasty."* Encyclopaedia Iranica.
- Sidik, S., Andari, S., Mahrida, Yatno, T., Sianipar, G., Putri, V. K., Amalia, M., Rawati, I., Flora, H. S., Kubangun, N. A., Tilome, A. A., Besituba, I., Amane, A. P. O., & Prayogi, A. (2023). *DASAR ILMU SOSIOLOGI* (A. Asari (ed.); Pertama). Mafi Media Literasi Indonesia.
- Simon, H. A. (1955). *A Behavioral Model of Rational Choice. The Quarterly Journal of Economics, 69(1), 99-118.* <https://doi.org/10.2307/1884852>.

- Sisk, Timothy D., Ed. (1996). "Power Sharing and International Mediation in Ethnic Conflicts." United States Institute of Peace Press.
- Smith, A. D. (1991). *"National Identity."* University of Nevada Press.
- Sopacua, M. G., Ahmad Mustanir, Sudaryatie, R. S. M. &, Sugiana, G. M. S. & D., Saija, V. J. E., Monteiro, J. M., Muhamad Rosit & Umar Halim, Amane, A. P. O., Saimima, J. M., Salmon, H. C. J., Surya, A., Amalia, A., Rinaldi, K., Panggabean, H., Asnawi, I. & M. N. A., Chairijah, & Bumaeri, A. D. A. (2023). *HUKUM PEMILIHAN UMUM INDONESIA* (J. M. Monteiro (ed.); Pertama). Widina Media Utama.
- Stern, N. (2007). *The Economics of Climate Change: The Stern Review.* Cambridge University Press.
- Subagiyo, A., Amane, A. P. O., Nilawati, E., Utami, R. T., Subiyakto, R., Ningtyas, T., Halim, P., Suryono, W., Heryani, A., Hwihanus, & Jabbar, A. (2023). *ILMU ADMINISTRASI PUBLIK (Suatu Pengantar)* (A. Hendrayady (ed.); Pertama). PT. ADIKARYA PRATAMA GLOBALINDO.
- Subkhan, E. (2018). Ideologi, Kekuasaan, Dan Pengaruhnya Pada Arah Sistem Pendidikan Nasional Indonesia (1950-1965). *Journal of Indonesian History*, 7(1).
- Suparto., (2019) Teori Pemisahan Kekuasaan Dan Konstitusi Menurut Negara Barat Dan Islam. *Jurnal Hukum Islam*, Vol XIX No. 1 Juni 2019

- Taylor, V., & Whittier, N. (Eds.). (1995). *Analytical Approaches to Social Movement Culture*. Cambridge University Press.
- Thucydides. (431–404 BC). *"History of the Peloponnesian War."*
- Tobondo, Y. A., Walenta, A. S., Fentar, Y. C., Putra, S. R., Amane, A. P. O., Yakobus, I., Hartati, A., Triyunarti, W., Pelima, J. N., Tondowala, I. B., & Melumpi, M. H. (2023). *Pemilu Indonesia* (A. Hendrayady (ed.); Pertama). Media Sains Indonesia.
- Trubus Rahardiansah (2006). *Pengantar Ilmu Politik*. Jakarta : Universitas Trisakti Jakarta.
- Turner, B. S. (2006). *Human Rights and Modernity*. Polity Press.
- Umiyati, H., Anwar, K., Amane, A. P. O., Sipayung, B., Hutasoit, esley L., Rijal, K., Yunus, N. R., Wismayanti, K. W. D., Mahardhani, A. J., Bagenda, C., Setiyaningsih, Y., Purnamaningsih, P. E., & Sudarmanto, E. (2023). *TATA KELOLA SEKTOR PUBLIK* (A. Masruroh (ed.); Pertama). Widina Bhakti Persada.
- Verba, S., Schlozman, K. L., Brady, H. E., Aldrich, J. H., Mansbridge, J., & Hochschild, J. L. (1997). *Voice and equality: Civic voluntarism in american politics*.
- Veronesi, P. (2010). *Fixed Income Securities: Valuation, Risk, and Risk Management*. John Wiley & Sons.
- Waltz, K. N. (1979). *Theory of International Politics*. McGraw-Hill Education.

- Walzer, M. (1983). *"Spheres of Justice: A Defense of Pluralism and Equality."* New York: Basic Books.
- Waruwu, Yusadar & Juwono, Vishnu. (2023). Nias Islands expansion urgency through top-down strategy in Indo-Pacific and the Indian Ocean. *Indonesian Journal of Multidisciplinary Science*. 3,2,174-179,2023, <https://ijoms.internationaljournalabs.com/index.php/ijoms/article/view/746>.
- Weber, M. (1947). *"The Theory of Social and Economic Organization."* Free Press.
- Weber, M. (1978). *"Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology."* University of California Press.
- Wendt, Alexander. "Social Theory of International Politics." Cambridge University Press, 1999.
- WHO. (2020). COVID-19: Make it the Last Pandemic. World Health Organization.
- World Bank. (2019). World Development Report 2019: The Changing Nature of Work.
- Yahya, A. S., Anggapurana, I. B., Purwanto, E., Amane, A. P. O., Nursamsir, Jamaluddin, I. I., Nasrullah, Mas'odi, Hermawanto, & Musleh, M. (2023). *HUKUM ADMINISTRASI NEGARA* (Mawardi (ed.); Pertama). Haura Utama
- Zedong, M. (1966). *"Quotations from Chairman Mao Zedong."*

PENGANTAR ILMU POLITIK

Ilmu politik adalah studi tentang proses, struktur, dan kekuasaan dalam kehidupan politik. Dengan pemahaman yang kuat tentang ilmu politik, seseorang dapat lebih baik memahami berbagai fenomena politik, mulai dari pembentukan kebijakan publik, dinamika dalam sistem politik, hingga perubahan sosial dan politik yang terjadi dalam masyarakat.

Buku ini disusun dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang konsep, teori, dan aplikasi praktis dalam ilmu politik. Kami membahas berbagai aspek penting, seperti struktur pemerintahan, partisipasi politik, teori politik, serta isu-isu kontemporer dalam politik global.



IKAPI
IKATAN PENERBIT INDONESIA



Penerbit Yayasan
Cendikia Mulia Mandiri



ISBN 978-623-8576-21-0



9 786238 576210